



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa pajak dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa potensi penerimaan pajak dan Retribusi daerah di Kota Palu perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan Retribusi daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan Retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan Retribusi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

6. Wajib ...

6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak ...

17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
19. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
31. Air ...

31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

43. Badan ...

43. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
44. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
45. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
46. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
47. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- e. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi
- f. kerahasiaan data Wajib Pajak.
- g. ketentuan pidana.

BAB II

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian ...

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP tanah dan bangunan kurang dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen);

b. untuk ...

- b. untuk NJOP tanah dan Bangunan sama dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau lebih, tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
- c. untuk Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;

6. pemasukan ...

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Subjek BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16 ...

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 18

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalo/ *resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan
 - e. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya.

Pasal 24 ...

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang atau Jasa Tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah ...

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
 - 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
 - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (2) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi ...

- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 31

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan / *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib ...

- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 38

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Pasal 39

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 44

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 45

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 46 ...

Pasal 46

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 47 ...

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 52

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib ...

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 58

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 59

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 60

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 62

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 63

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 64 ...

Pasal 64

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 65

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 66

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 67

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 69

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 70

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 71

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 72

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 73

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 74 ...

Pasal 74

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 75

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Obyek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

(5) Wajib ...

- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 76

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Umum

Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a yang dipungut Retribusi meliputi:

a. pelayanan ...

- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut Retribusi meliputi Retribusi Pengendalian lalu Lintas.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (5) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Detail rincian obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara, Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

Pasal 81

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 82

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 83 ...

Pasal 83

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 84

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 85

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 87

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Ini.

Bagian keempat Retribusi Jasa Usaha

Pasal 88

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang tidak dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - b. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - c. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan ...

- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara, Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

Pasal 89

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 90

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lain.

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(2) Termasuk ...

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 92

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 93

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 94

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi pariwisata, dan olahraga.

Pasal 95

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tingkat ...

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Pasal 96

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerjasama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip ...

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 98

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Ini.

Bagian Kelima
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 99

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 101

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Persetujuan Bangunan Gedung.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 106

- (1) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

(2) Ketentuan ...

Pasal 102

- (1) Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 104

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

(3) Dokumen ...

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB V PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 107

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajak atau Retribusi sulit dipenuhi;
 - b. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya termasuk janda/dudanya; atau
 - c. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pensiunan/purnawirawan yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Objek Pajak atau objek Retribusi terkena bencana alam; atau
 - b. Objek Pajak atau objek Retribusi terkena dampak luar biasa seperti kebakaran, huru-hara, wabah penyakit dan/atau hama tanaman.

(5) Tata ...

- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 108

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran ...

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 109

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

(5) Pemberian ...

- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 110

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan ...

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 113

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 114

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 115

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 115 merupakan penerimaan negara.

BAB X ...

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 117

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 118

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 119

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Khusus ...

- (2) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 120

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 119, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
- d. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

e. Peraturan ...

- e. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
- g. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- h. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11);
- i. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);
- j. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
- k. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
- l. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
- m. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
- o. Peraturan ...

- o. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- p. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
- q. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
- r. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
- s. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8); dan
- t. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 November 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU: 101, (09/2023)

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu pajak Barang dan Jasa Tertentu. Hal ini memiliki tujuan untuk:

1. menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, pajak Barang dan Jasa Tertentu juga mengatur perluasan objek pajak seperti parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak antara level Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak Provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sementara itu, penambahan opsen pajak MBLB untuk Provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karna perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah baik itu bagi pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi perizinan tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, perda mengenai pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Untuk itu, maka Kota Palu yang merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia, wajib untuk menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat dengan melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 ...

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31 ...

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58 ...

Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85 ...

Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112 ...

- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

A. RETRIBUSI JASA UMUM

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

a) Pada Puskesmas

1) Tarif Layanan Sarpras

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan Rawat Jalan <i>Termasuk pemeriksaan dan pemberian obat serta jasa layanan</i>	Rp. 9.000	Per Kunjungan
2	Pelayanan Kunjungan rumah (<i>home care</i>) <i>Termasuk pemeriksaan dan pemberian obat serta jasa layanan</i>	Rp. 17.000	Per Kunjungan
3	Pelayanan rawat inap utama <i>Tarif rawat inap utama adalah kelas utama Puskesmas yang merupakan ruang rawat inap Puskesmas dengan tambahan AC dan kamar mandi serta jasa layanan</i>	Rp. 300.000	Per Kunjungan
4	Pelayanan rawat inap umum <i>Tarif rawat inap umum adalah ruang rawat Puskesmas dengan jumlah tempat tidur dalam satu ruangan berjumlah 3 s/d 5 tempat tidur serta jasa layanan</i>	Rp. 300.000	Per unit Per hari

2) Tarif Tindakan Pelayanan Kesehatan Dan Terapi

(a) Tindakan Medik Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan :		
	a. Debridemen luka	Rp. 9.000	Per Tindakan
	b. Hecting	Rp. 9.000	Per Tindakan
	c. Aff Hecting	Rp. 9.000	Per Tindakan
	d. Pemasangan spalk pada fraktur tertutup	Rp. 9.000	Per Tindakan
	f. Pasang Infus	Rp. 9.000	Per Tindakan
	g. Aff Infus	Rp. 7.000	Per Tindakan
2.	Tindakan medik :		
	a. Ganti Verban (GV)	Rp. 9.000	Per Tindakan
	b. Incisi abses	Rp. 9.000	Per Tindakan
	c. Cross incisi	Rp. 9.000	Per Tindakan
	d. Tindik daun telinga Ki / Ka	Rp. 9.000	Per Tindakan

	e.	Incisi hordeolum	Rp. 9.000	Per Tindakan
	f.	Pelayanan KB (Pil atau Kondom)	Rp. 9.000	Per Tindakan
	g.	Bilas lambung	Rp. 9.000	Per Tindakan
	h.	Suction Lendir	Rp. 9.000	Per Tindakan
	i.	Irigasi Mata	Rp. 9.000	Per Tindakan
	j.	Pemberian Supositoria	Rp. 9.000	Per Tindakan
	k.	Pemasangan elastis verban	Rp. 9.000	Per Tindakan
	l.	Luka Bakar	Rp. 9.000	Per Tindakan
	m.	Refraksi mata	Rp. 9.000	Per Tindakan
	n.	Ekstraksi kuku	Rp. 9.000	Per Tindakan
	o.	Perawatan luka bakar	Rp. 9.000	Per Tindakan
	p.	Perawatan Luka Post Hecting	Rp. 9.000	Per Tindakan
	q.	Hecting Telinga Dawir	Rp. 9.000	Per Tindakan
	r.	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp. 9.000	Per Tindakan
	s.	Spuling Telinga	Rp. 9.000	Per Tindakan
	t.	Pemasangan kateter	Rp. 9.000	Per Tindakan
	u.	Pencabutan kateter	Rp. 9.000	Per Tindakan
	v.	Resusitasi	Rp. 9.000	Per Tindakan
	w.	Krio Terapi	Rp. 150.000	Per Tindakan
3.	Tindakan medik gigi :			
	a.	Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis	Rp. 9.000	Per Tindakan
	b.	Premedikasi;	Rp. 9.000	Per Tindakan
	c.	Kegawatdaruratan oro-dental;	Rp. 9.000	Per Tindakan
	d.	Pencabutan gigi sulung melalui metode topical	Rp. 9.000	Per Tindakan
		atau infiltrasi;	Rp. 9.000	Per Tindakan
	e.	Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit;	Rp. 9.000	Per Tindakan
	f.	Obat paskaekstraksi;	Rp. 9.000	Per Tindakan
	g.	Tumpatan gigi; dan	Rp. 9.000	Per Tindakan
	h.	Scaling gigi pada gingivitis akut	Rp. 9.000	Per Tindakan
	i.	Pelayanan protesa gigi : 1) 2 (dua) rahang gigi	Rp.1.000.000	Per Tindakan
		2) 1 (satu) rahang gigi	Rp. 500.000	Per Tindakan
4.	Tindakan Fisioterapi :			
	a.	Post Stroke	Rp. 9.000	Per Tindakan
	b.	Arthritis	Rp. 9.000	Per Tindakan
	c.	Nyeri Pinggang	Rp. 9.000	Per Tindakan
	d.	Cerebral Palsy	Rp. 9.000	Per Tindakan
	e.	Bell's Palsy / Kelemahan Otot-otot Wajah	Rp. 9.000	Per Tindakan
	f.	Bronchitis Pada Anak Maupun Dewasa	Rp. 9.000	Per Tindakan
	g.	Nyeri Bahu	Rp. 9.000	Per Tindakan
	h.	Kekakuan Sendi	Rp. 9.000	Per Tindakan
	i.	Gangguan Tumbuh Kembang Anak	Rp. 9.000	Per Tindakan
	j.	Semua Kondisi yang berhubungan dengan Keterbatasan Gerak	Rp. 9.000	Per Tindakan

		dan Fungsi	Rp. 9.000	Per Tindakan
	k.	Pemberian Senam Lansia	Rp. 9.000	Per Tindakan
	l.	Pemberian Senam Wajah	Rp. 9.000	Per Tindakan
5.	Imunisasi			
	a.	DT	Rp. 9.000	Per Tindakan
	b.	Polio	Rp. 9.000	Per Tindakan
	c.	BCG	Rp. 9.000	Per Tindakan
	d.	DPT	Rp. 9.000	Per Tindakan
	e.	TT	Rp. 9.000	Per Tindakan
	f.	Hepatitis B (Bayi)	Rp. 9.000	Per Tindakan
	g.	Campak	Rp. 9.000	Per Tindakan

(b) Tindakan Kebidanan

No	Jenis Pelayanan		Tarif	Satuan
1.	Pelayanan Kesehatan masa hamil (<i>ante natal care</i>) per kunjungan			
	a.	Pelayanan masa hamil (<i>ante natal care</i>) yang dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG	Rp. 140.000	Per Kunjungan
	b.	Pelayanan masa hamil (<i>ante natal care</i>) yang dilakukan oleh dokter	Rp. 80.000	Per Kunjungan
	c.	Pelayanan masa hamil (<i>ante natal care</i>) yang dilakukan oleh bidan	Rp. 60.000	Per Kunjungan
	d.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi Kehamilan	Rp. 180.000	Per Kunjungan
2.	Pertolongan persalinan:			
	a.	Pelayanan persalinan yang dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan	Rp. 1.000.000	Per Persalinan
	b.	Pelayanan persalinan yang dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan dalam kondisi tertentu	Rp. 800.000	Per Persalinan
	c.	Pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi dasar 1) untuk lama perawatan 2 (dua) hari	Rp. 1.250.000	Per Persalinan
		2) untuk lama perawatan 3 (tiga) hari	Rp. 1.500.000	Per Persalinan
3.	Pelayanan Kesehatan masa sesudah melahirkan (<i>Post Natal Care</i>)			
	a	Pelayanan Kesehatan bagi ibu (6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan)	Rp. 40.000	Per Kunjungan

	b.	Pelayanan Kesehatan bagi bayi baru lahir (6 jam sampai dengan 28 hari pasca persalinan)	Rp. 40.000	Per Kunjungan
4.	Pelayanan Kontrasepsi :			
	a.	Pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Rp. 105.000	Per Tindakan
	b.	Pemasangan dan/atau pencabutan implan	Rp. 105.000	Per Tindakan
	c.	Pelayanan suntik KB	Rp. 20.000	Per Tindakan
	d.	Penanganan komplikasi KB	Rp. 125.000	Per Tindakan
	e.	Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi	Rp. 370.000	Per Tindakan

(c) Pelayanan Skrining Kesehatan :

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pemeriksaan IVA (<i>Infeksi Visual dengan Asam Asetat</i>)	Rp. 25.000	Per Tindakan
2.	Pemeriksaan Pap Smear	Rp. 125.000	Per Tindakan
3.	pemeriksaan gula darah sewaktu	Rp. 20.000	Per Tindakan
4.	pemeriksaan gula darah puasa (GDP)	Rp. 20.000	Per Tindakan
5.	pemeriksaan gula darah Post Prandial (GDPP)	Rp. 20.000	Per Tindakan
6.	pemeriksaan rectal touche dan darah samar feses untuk skrining kanker usus	Rp. 45.000	Per Tindakan
7.	pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining thalassemia	Rp. 55.000	Per Tindakan

(d) Pelayanan Kesehatan Tradisional:

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Tindakan Akupresur	Rp. 9.000	Per Tindakan
2.	Tindakan Akupuntur	Rp. 9.000	Per Tindakan

3) Tarif Retribusi Pelayanan di Ruang Administrasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Tes buta warna	Rp. 9.000	Per Pelayanan
2.	Pelacakan	Rp. 9.000	Per Pelayanan
3.	Visum luka	Rp. 9.000	Per Pelayanan

4) Pengambilan Dan Pemeriksaan Spesimen Covid-19:

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pengambilan spesimen Swab PCR	Rp. 60.000	Per Tindakan
2.	Pengambilan dan pemeriksaan spesimen Swab PCR	Rp. 275.000	Per Tindakan

3.	Pengambilan dan pemeriksaan rapid test Anti Gen Covid-19	Rp. 10.000	Per Tindakan
----	--	------------	--------------

5) Pelayanan Penunjang Diagnostik:

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pemeriksaan Sederhana	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Darah Rutin	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Hitung trombosit	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Hitung Eritrosit	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Waktu Perdarahan	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Waktu Bekuan	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Golongan Darah	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Urine Rutin	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Sputum BTA	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Jamur	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Mycrobacterium	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Laprae	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	GO	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Tinja	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
2.	Pemeriksaan sedang	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	AlBumin	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Protein Total	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	SGOT	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	SGPT	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Bilirubin	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Gula darah	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Urea	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Kreatinin	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Asam Urat	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Choleterol Total	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
3.	Pemeriksaan Urine		
	a. PH	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	b. Berat Jenis	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	c. Reduksi	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	d. Protein	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	e. Urobilin	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	f. Bilirubin	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	g. Keton	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	h. Nitrit	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	i. Urobilinogen	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	j. Protein Bence Jones	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	k. Sedimen	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
4.	Hematologi		
	a. Leukosit	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	b. Eritrosit	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	c. Hematrokrit	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan

	d. Laju Endap Darah	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	e. Masa Pendarahan	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	f. Retikosit	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	g. Hitung Jenis Lekosit	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	h. Malaria	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	i. Golongan Darah + Rhesus	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	j. Hematologi Paket	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	k. Evaluasi Darah Tepi	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	l. Glukosa stik	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	m. Asam urat stik	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	n. Kolestrol stik	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	o. Stik urine 10 P	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	p. HB sahli	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
5.	Kimia Klinik		
	a. CK	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	b. Alkali Phospatase	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	c. HDL	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	d. LDL	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	e. Trigliceride	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	f. CK - MB	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	g. Elektrolit Paket (Na,K,Cl)	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
6.	h. Analisa Gas Darah Paket	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan cangguh	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Trigliserida	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Hbs AG	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Anti HBs	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Widal	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Alkali Fosfatase	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
7.	Asto	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan khusus		
	a. Plasmodium Malaria	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	b. TPHA	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	c. Analisa Sperma	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	d. Plano Tes	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	e. Mirofilaria	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	f. (Mikroskopik)	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
8.	g. RAPID Test Demam Berdarah Dengue	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	h. Tes Urine Narkoba	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Air		
	a. Bakteriologi		
	1) E. Coli	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	2) T. Coli	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	b. Fisika		
	1) Bau	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	2) Rasa	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	3) Suhu	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	4) Warna	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
	5) Kekeruhan	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan

6) Jumlah Zat Padat	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
7) Terlarut	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
c. Kimia		
1) Air Raksa	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
2) Aluminium	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
3) Arsen	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
4) Barium	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
5) Besi	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
6) Flourida	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
7) Kadmium	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
8) Kesadahan sebagai	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
9) CaCo3	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
10) Klorida	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
11) Kromium Valensi 6	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
12) Mangan	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
13) Natrium	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
14) Nitrat sebagai N	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
15) Nitrit Sebagai N	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
16) Perak	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
17) pH	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
18) Selenium	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
19) Seng	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
20) Sianida	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
21) Sulfat	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
22) Sulfida sebagai S	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
23) Tembaga	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
24) Timbal	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
25) Detergen	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan
26)Zat Organik Sebagai KMnO4	Rp. 9.000	Per Pemeriksaan

6) Pelayanan Ambulance Puskesmas (diperuntukkan kepada pasien dan jenazah):

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Dalam Kota	Rp. 9.000	Per Km
2.	Luar Kota	Rp. 9.000	Per Km

b) Pada Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
LAYANAN RAWAT JALAN			
	Poli Perjanjian (Eksekutif)	Rp. 300,000	Per Kunjungan
	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	Rp. 175,000	Per Kunjungan
	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp. 150,000	Per Kunjungan
	Pemeriksaan Dokter Gigi/ Umum	Rp. 100,000	Per Kunjungan
LAYANAN GAWAT DARURAT			
	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp. 100,000	Per Pasien
	Konsultasi Dokter Spesialis	Rp. 150,000	Per Kali

	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	Rp. 175,000	Per Kali
	One Day Care	Rp. 150,000	Per Pasien
	Helper	Rp. 15,000	Per Pasien
LAYANAN RAWAT INAP			
	Perawatan Kelas III	Rp. 220,000	Per Hari
	Perawatan Kelas II	Rp. 295,000	Per Hari
	Perawatan Kelas I	Rp. 450,000	Per Hari
	Perawatan <i>Deluxe</i>	Rp. 750,000	Per Hari
	Perawatan <i>Executive</i>	Rp. 850,000	Per Hari
	Perawatan <i>Suite</i>	Rp. 950,000	Per Hari
	Perawatan <i>Presiden Suite</i>	Rp.1,500,000	Per Hari
	Perawatan Khusus HCU	Rp. 650,000	Per Hari
	Perawatan Khusus	Rp. 750,000	Per Hari
	Perawatan <i>Recovery Room</i> (RR)	Rp. 350,000	Per Hari
	Pemakaian Kamar Operasi	Rp. 450,000	Per Hari
	Visite dokter Spesialis	Rp. 125,000	Per Hari
	Visite dokter Sub Spesialis	Rp. 150,000	Per Hari
	Konsultasi Dokter Spesialis	Rp. 125,000	Satu Kali Perbagian
	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	Rp. 150,000	Satu Kali Perbagian
	Catatan :		
	Visite dokter per by name dokter		
LAYANAN HOME CARE			
	Visite Tim Home Care (di luar obat/BHP dan pemeriksaan penunjang)	Rp. 250,000	Per kali kunjungan
	Visite Tim Home Care (di luar obat/BHP dan pemeriksaan penunjang)	Rp.1,250,000	Paket (6 kali kunjungan)
LAYANAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN KEPERAWATAN			
	Asuhan keperawatan/kebidanan	Rp. 50,000	Per hari
	Balance cairan	Rp. 40,000	Per hari
	Ganti Popok Pasien	Rp. 20,000	Per hari
	Ganti Verban (GV)	Rp. 40,000	Per kali
	Imunisasi	Rp. 50,000	Per kali
	Kompres lesi Kulit	Rp. 35,000	Per hari
	Memandikan Bayi	Rp. 32,500	Per hari
	Memandikan Pasien	Rp. 50,000	Per hari
	Memotong Kuku	Rp. 20,000	Per hari
	Mencuci Rambut	Rp. 30,000	Per kali
	Mencukur bulu	Rp. 35,000	Per kali
	Mobilisasi Pasien	Rp. 35,000	Per hari
	Observasi	Rp. 60,000	Per hari
	Observasi RR	Rp. 100,000	Per hari
	Oral Hygiene	Rp. 20,000	Per hari
	Pasang blanket panas/dingin	Rp. 60,000	Per kali
	Pasang matras decubitus	Rp. 60,000	Per kali
	Pasang Spalk Infus untuk Bayi/Anak	Rp. 50,000	Per kali
	Pemakaian Oksigen	Rp. 55	Per Menit
	Pemberian makanan via sonde	Rp. 30,000	Per hari
	Pencampuran Obat Injeksi	Rp. 20,000	Per hari

	Pengambilan sampel darah di ruang perawatan	Rp. 15,000	Per Kali
	Perawatan bayi dengan inkubator	Rp. 100,000	Per hari
	Perawatan Gangren	Rp. 135,000	Per hari
	Perawatan infus	Rp. 10,000	Per 3 hari
	Perawatan Kateter	Rp. 25,000	Per 5 hari
	Perawatan luka / luka bakar ringan	Rp. 50,000	Per 5 hari
	Perawatan Luka bakar sedang	Rp. 75,000	Per 5 hari
	Perawatan Luka bakar berat	Rp. 130,000	Per 5 hari
	Perawatan Luka Dekubitus / Ulkus	Rp. 125,000	Per 5 hari
	Perawatan Luka Operasi Terbuka	Rp. 150,000	Per 5 hari
	Perawatan Perinatal	Rp. 55,000	Per 5 hari
	Perawatan Trakeotomy	Rp. 32,000	Per 5 hari
	Restrain	Rp. 50,000	Per tindakan
	Tindik telinga	Rp. 150,000	Per kali
KEBIDANAN			
	Amniotomi	Rp. 30,000	Per tindakan
	Ante Natal Care (ANC)	Rp. 50,000	Per kali
	Episiotomi	Rp. 100,000	Per tindakan
	Kompresi Bimanual Externa	Rp. 100,000	Per tindakan
	Kompresi Bimanual Interna	Rp. 150,000	Per tindakan
	IUD pasca keguguran/persalinan	Rp. 500,000	Per tindakan
	Konseling KBZZ	Rp. 35,000	Per Kunjungan
	Kontrol IUD	Rp. 50,000	Per Kunjungan
	Observasi BJF	Rp. 32,000	per hari
	Observasi Kamar Bersalin	Rp. 120,000	per hari
	Observasi Nifas	Rp. 100,000	per hari
	Pasang Implant	Rp. 235,000	Per tindakan
	Pemeriksaan Obstetri	Rp. 50,000	per hari
	Pelayanan KB PIL dan Kondom	Rp. 30,000	Per Kunjungan
	Perawatan Payudara	Rp. 50,000	per hari
	Perawatan Tali pusat	Rp. 30,000	per hari
	Manual Plasenta Ringan	Rp. 150,000	Per tindakan
	Post Natal Care (PNC)	Rp. 50,000	Per kali
	Vagina Toilet/ Irigasi Vagina	Rp. 150,000	Per tindakan
	Vagina Touche	Rp. 100,000	Per hari
	Vulva hygiene	Rp. 60,000	Per tindakan
LAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF			
	Aff Catheter	Rp. 55,000	Per tindakan
	Aff Drain	Rp. 50,000	Per tindakan
	Aff Hecting 1-3 cm	Rp. 35,000	Per tindakan
	Aff Hecting > 3 - 5 cm	Rp. 60,000	Per tindakan
	Aff Hecting >5 -10 cm	Rp. 80,000	Per tindakan
	Aff Hecting >10 cm	Rp. 100,000	Per tindakan
	Aff Implant	Rp. 250,000	Per tindakan
	Aff infus	Rp. 30,000	Per tindakan
	Aff Pungsi	Rp. 35,000	Per tindakan
	Aff sonde/ NGT	Rp. 35,000	Per tindakan
	Aff Tampon	Rp. 65,000	Per tindakan
	Buka Gips	Rp. 70,000	Per tindakan

	Cross Insisi	Rp. 140,000	Per tindakan
	DC shock	Rp. 300,000	Per tindakan
	Debridemen Patah Tulang Terbuka	Rp. 155,000	Per tindakan
	Dilatasi Anus	Rp. 95,000	Per tindakan
	Dilatasi Vimosi	Rp. 95,000	Per tindakan
	Eksisi	Rp. 120,000	Per tindakan
	Eksterpasi	Rp. 385,000	Per tindakan
	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp. 175,000	Per tindakan
	Ekstraksi Kuku	Rp. 125,000	Per tindakan
	Fibrinolisis	Rp. 400,000	Per tindakan
	Fisioterapi dada	Rp. 50,000	Per tindakan
	Hecting 1-3 cm	Rp. 85,000	Per tindakan
	Hecting > 3 - 5 cm	Rp. 125,000	Per tindakan
	Hecting >5 -10 cm	Rp. 175,000	Per tindakan
	Hecting >10 cm	Rp. 200,000	Per tindakan
	Infant Warmer	Rp. 180,000	Per hari
	Infus Pump	Rp. 125,000	Per hari
	Injeksi Intrakutan	Rp. 30,000	Per hari
	Injeksi Subkutan	Rp. 30,000	Per hari
	Injeksi Intramuskuler	Rp. 30,000	Per hari
	Injeksi Intravena	Rp. 30,000	Per hari
	Intubasi Resusitasi	Rp. 100,000	Per tindakan
	Konseling/CST/VCT/PITC	Rp. 90,000	Per Kunjungan
	Lavament/klisma/hukna	Rp. 75,000	Per tindakan
	Nekrotomi	Rp. 85,000	Per tindakan
	Nekrotomi Luka Ganggren	Rp. 105,000	Per tindakan
	Arteri line	Rp. 900,000	Per tindakan
	Tracheostomi	Rp. 5,000,000	Per tindakan
	Pasang CPAP	Rp. 250,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Pasang Transfusi	Rp. 50,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Pasang + Aff Tampon	Rp. 65,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Pasang Bed Side Monitor	Rp. 300,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Pasang guedel/ Mayo	Rp. 45,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Pasang infus dengan penyulit	Rp. 125,000	Per tindakan
	Pasang Infus Dewasa	Rp. 48,000	Per tindakan
	Pasang infus melalui vena umbilikus	Rp. 325,000	Per tindakan
	Pasang Kateter	Rp. 100,000	Per tindakan
	Pasang kateter dengan Penyulit	Rp. 150,000	Per tindakan
	Pasang kateter tidak tetap	Rp. 75,000	Per tindakan
	Pasang Kondom Kateter	Rp. 50,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Pasang Sitostatika/ Kemoterapi	Rp. 300,000	1 Kali dalam 1

			kali episode perawatan
	Pasang Spalk Fraktur Tungkai atas	Rp. 240,000	Per tindakan
	Pasang Spalk Fraktur Tungkai Bawah	Rp. 300,000	Per tindakan
	Pemberian obat Suppositoria	Rp. 30,000	Per tindakan
	Pungsi ascites	Rp. 300,000	Per tindakan
	Pungsi Pleura	Rp. 300,000	Per tindakan
	Pungsi Vesica Urinaria	Rp. 300,000	Per tindakan
	Rectal Touche	Rp. 60,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Reposisi Dislokasi Mandibula	Rp. 150,000	Per tindakan
	Reposisi/ Fixasi Verban	Rp. 140,400	Per tindakan
	Resusitasi Cairan	Rp. 75,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Sirkumsisi	Rp. 500,000	Per tindakan
	Skin Traksi Anak	Rp. 220,000	Per tindakan
	Skin Traksi Dewasa	Rp. 275,000	Per tindakan
	Spooling Kateter	Rp. 55,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Spooling Lambung	Rp. 213,200	Per tindakan
	Spooling Mata	Rp. 40,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Suction	Rp. 35,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Syringe Pump	Rp. 125,000	Per 5 (Lima) hari
	Tampon Hidung / Telinga	Rp. 40,000	Per tindakan
	Temporary Pacemaker	Rp. 200,000	Per tindakan
	Temporary Pacemaker Guiding Echo	Rp. 8,000,000	Per tindakan
	Test Garputala	Rp. 55,000	Per Kali
	Test Keseimbangan	Rp. 55,000	Per Kali
	Test Rempelit	Rp. 35,000	Per Kali
	USG Otot	Rp. 400,000	Per tindakan
	USG Pembuluh Darah	Rp. 450,000	Per tindakan
	Vena pungsi	Rp. 50,000	Per tindakan
	Vena sectie	Rp. 450,000	Per tindakan
KEBIDANAN			
	Aff Implant	Rp. 250,000	Per tindakan
	Aff Implant Penyulit	Rp. 300,000	Per tindakan
	Aff IUD	Rp. 375,000	Per tindakan
	Aff IUD dengan Penyulit + Anastesi	Rp. 400,000	Per tindakan
	Aff Pesarium / Ring (Spool Pesarium)	Rp. 150,000	Per tindakan
	Aff/Ekstrasi IUD/AKDR Non Anestesi	Rp. 230,000	Per tindakan
	Douglas Pungsi	Rp. 842,000	Per tindakan
	Kompresi Bimanual Aorta Abdominalis	Rp. 200,000	Per tindakan
	Manual Plasenta	Rp. 800,000	Per tindakan
	Pasang Pesarium / Ring	Rp. 250,000	Per tindakan
	Pemeriksaan fisik ginekologi	Rp. 50,000	Per tindakan

	Pemeriksaan Inspecullo	Rp. 150,000	Per tindakan
	Pemeriksaan IVA	Rp. 150,000	Per tindakan
	Pengambilan Sampel PAP SMEAR	Rp. 50,000	Per tindakan
	Tampon Uteri	Rp. 100,000	Per tindakan
	Tampon vagina	Rp. 50,000	Per tindakan
	USG Obstetrik/Ginekologi/Transvaginal	Rp. 300,000	Per tindakan
ANAK			
	Bedside monitor	Rp. 100,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Ekstubasi ETT	Rp. 400,000	Per tindakan
	Fisioterapi Anak	Rp. 60,000	Per Kunjungan
	Fototerapi	Rp. 200,000	Per hari
	Intubasi ETT	Rp. 400,000	Per tindakan
	Lumbal pungsi	Rp. 300,000	Per tindakan
	Manajemen CPAP	Rp. 300,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Manajemen inotropes	Rp. 400,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Manajemen nutrisi parenteral	Rp. 160,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Manajemen sedasi	Rp. 450,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Manajemen setting awal CPAP	Rp. 1,250,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Manajemen setting awal ventilator	Rp. 1,500,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Manajemen Ventilator	Rp. 500,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Mantoux test	Rp. 180,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Metode Kanguru	Rp. 50,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Nebulizer	Rp. 155,000	Per tindakan
	Paket bayi baru lahir (Normal)	Rp. 700,000	Per Kali
	Paket bayi baru lahir (SC)	Rp. 1,200,000	Per Kali
	Pasang infus bayi/anak	Rp. 200,000	Per Kali
	Pasang neopuff	Rp. 550,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Pasang OGT/NGT/Sonde	Rp. 175,000	Per tindakan
	Pemasangan akses intraosseus	Rp. 400,000	Per tindakan
	Pemasangan kateter umbilikal	Rp. 400,000	Per tindakan
	Pemasangan PICC	Rp. 1,500,000	Per tindakan
	Pemberian tetes mata	Rp. 30,000	1 Kali dalam 1

	Kolonoskopi Dengan Anasthesi	Rp.7,000,000	Per tindakan
	Kolonoskopi Tanpa Anasthesi	Rp.5,000,000	Per tindakan
	Ligasi Hemoroid	Rp.3,125,000	Per tindakan
	Ligasi Varices Esofagus	Rp. 9,587,500	Per tindakan
	Manometri	Rp. 2,750,000	Per tindakan
	NGT Guided Endoscopy	Rp. 6,500,000	Per tindakan
	NJT Guided Endoscopy	Rp. 9,000,000	Per tindakan
	PEG	Rp.12,250,000	Per tindakan
	PEG + Asistensi	Rp.14,500,000	Per tindakan
	Pemakaian APC	Rp. 4,500,000	Per tindakan
	Pemakaian C.Arm	Rp.1,200,000	Per tindakan
	Pemasangan Flocare	Rp.4,250,000	Per tindakan
	Pemasangan NJT	Rp.3,250,000	Per tindakan
	Pemasangan Pig Tail	Rp.3,750,000	Per tindakan
	Pemasangan Stent Esofagus	Rp.8,150,000	Per tindakan
	Pemasangan Stent SCBA	Rp.5,120,000	Per tindakan
	Pemasangan Stent SCBB	Rp.6,000,00	Per tindakan
	Per Oral Endoscopy Myotomi (POEM)	Rp.25,000,000	Per tindakan
	PH Metri	Rp.2,850,000	Per tindakan
	PICC	Rp.7,000,000	Per tindakan
	Pneumatic Bouginasi Dilatatin	Rp.4,250,000	Per tindakan
	Polipectomy SCBA	Rp.11,300,000	Per tindakan
	Polipectomy SCBA	Rp.7,000,000	Per tindakan
	Polipectomy SCBB	Rp.5,000,000	Per tindakan
	Polipektomi SCBB	Rp.4,500,000	Per tindakan
	PTBD	Rp.8,000,000	Per tindakan
	PTGBD	Rp.9,150,000	Per tindakan
	Pungsi Ascites Guided	Rp.2,000,000	Per tindakan
	Pungsi Ascites Guided Use (Chiba)	Rp.3,150,000	Per tindakan
	Pungsi Asites	Rp.1,690,000	Per tindakan
	RFA	Rp.15,000,000	Per tindakan
	Savari Bougie	Rp.6,500,000	Per tindakan
	Skeloterapi VE	Rp.8,000,000	Per tindakan
	Skleroterapi Varises Fundus	Rp.9,000,000	Per tindakan
	Spy Glass (Belum Termasuk Sewa Alat)	Rp.25,000,000	Per tindakan
	STE Hemoroid	Rp.8,500,000	Per tindakan
	STE Varises	Rp.7,500,000	Per tindakan
	Transnasal EGD	Rp.4,725,000	Per tindakan
	USG Biopsi	Rp.7,000,000	Per tindakan
	USG Blind Biopsi	Rp.5,000,000	Per tindakan
	USG Doppler	Rp.3,000,000	Per tindakan
	USG Hepar	Rp.3,000,000	Per tindakan
	USG Hepar T Doppler (Print)	Rp.3,000,000	Per tindakan
	USG Jarum Halus	Rp.7,000,000	Per tindakan
	USG Nodul Hepar Dengan Kontras	Rp.3,000,000	Per tindakan
	Contrast enhanced Ultrasonografi (CEUS)	Rp.3.750.000	Per tindakan
	Argon plasma coagulation (APC)	Rp.4.000.000	Per tindakan

			kali episode perawatan
	Pemberian tetes telinga	Rp. 30,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Pemeriksaan Pasien dan tindakan imunisasi	Rp. 110,000	Per Kunjungan
	Proses penyapihan ventilator (Weaning)	Rp. 500,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Re-Intubasi ETT	Rp. 400,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Resusitasi bayi baru lahir	Rp. 400,000	Per tindakan
	Resusitasi cairan anak	Rp. 300,000	Per tindakan
	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Rp. 500,000	Per tindakan
	Resusitasi Oksigen (baging)	Rp. 250,000	Per tindakan
	Skrining tumbuh kembang	Rp. 250,000	Per Kunjungan
	Slem suction	Rp. 120,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Syringe pump	Rp. 125,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Terapi Okupasi	Rp. 58,500	Per Kunjungan
	Terapi Wicara	Rp. 58,500	Per Kunjungan
	Test rumple leed	Rp. 50,000	1 Kali dalam 1 kali episode perawatan
	Transfusi darah	Rp. 50,000	Per kali
JANTUNG			
	ECHO	Rp. 500,000	Per tindakan
	EKG	Rp. 175,000	Per tindakan
	TMT (Treadmill Test)	Rp. 600,000	Per tindakan
	Usg dopler vaskuler	Rp. 755,000	Per tindakan
	Transesophageal Echo	Rp. 750,000	Per tindakan
	Dobutamin stress echo	Rp. 955,000	Per tindakan
	Buble stress echo	Rp. 750,000	Per tindakan
	Pendampingan cardiology operasi cito/elektive	Rp. 400,000	Per tindakan
	Prosedur Kardioversi	Rp. 1,500,000	Per tindakan
KARDIOLOGI PEDIATRIK			
	CPR Neonatus & Anak	Rp. 1,200,000	Per tindakan
	Echocardiografi TEE 2D diagnostik dengan anestesi umum	Rp. 2,500,000	Per tindakan
	Echocardiografi TEE 2D durante intervensi non bedah / bedah	Rp. 3,500,000	Per tindakan
	Echocardiografi TTE 2D intraprosedural intervensi non bedah	Rp. 700,000	Per tindakan
	Echocardiografi TTE 2D penilaian khusus:	Rp. 700,000	Per tindakan
	intervensi non bedah/bedah		
	Echocardiografi TTE neonatus - anak	Rp. 600,000	Per tindakan
	EKG Anak	Rp. 180,000	Per tindakan

Aspirasi Limpa Guided USG	Rp. 6,000,000	Per tindakan
Aspirasi Pankreas Guided USG	Rp. 6,000,000	Per tindakan
Bilas Lambung (Spooling NGT)	Rp. 500,000	Per tindakan
Biopsi Hepar	Rp. 7,000,000	Per tindakan
Biopsi Hepar Tuntunan USG	Rp. 8,000,000	Per tindakan
Businasi Hurtz (Achalasia) + Anastesia	Rp. 5,000,000	Per tindakan
Dilatasi Esofagus	Rp. 8,400,000	Per tindakan
Drainase Abses Hepar Dengan Kateter	Rp. 7,500,000	Per tindakan
Ekstraksi Benda Asing SCBA	Rp. 8,200,000	Per tindakan
Ekstraksi Benda Asing SCBB	Rp.10,450,000	Per tindakan
Endoscopic Mucosal Resection (EMR) Saluran Cerna Bagian Atas	Rp. 6,500,000	Per tindakan
Endoscopic Mucosal Resection (EMR) Saluran Cerna Bagian Bawah	Rp. 8,000,000	Per tindakan
Endoscopic Ultrasound Diagnostik	Rp. 6,000,000	Per tindakan
Endoscopic Ultrasound FNA	Rp. 8,000,000	Per tindakan
Endoscopic Ultrasound Terapeutik	Rp. 15,000,000	Per tindakan
Endoscopy Submucosal Dissection (ESD) Saluran Cerna Atas	Rp. 16,500,000	Per tindakan
Endoscopy Submucosal Dissection (ESD) Saluran Cerna Bawah	Rp. 17,000,000	Per tindakan
Enteroskopi	Rp. 8,500,000	Per tindakan
Enteroskopi Double Ballon	Rp. 9,500,000	Per tindakan
ERCP	Rp. 9,000,000	Per tindakan
ERCP (Terapetik)	Rp. 19,700,000	Per tindakan
ERCP + Ekstraksi Batu	Rp. 15,000,000	Per tindakan
ERCP + Ekstraksi Batu Sederhana	Rp. 15,000,000	Per tindakan
ERCP + Pemasangan Stent Metal	Rp. 18,223,000	Per tindakan
ERCP + Spingterotomi	Rp. 10,000,000	Per tindakan
ERCP + Spingterotomi + Pemasangan Stent	Rp. 21,500,000	Per tindakan
ERCP + Stent Plastik	Rp. 12,425,000	Per tindakan
Fibro Scan	Rp. 1,500,000	Per tindakan
FNAB Nodul Hepar	Rp. 6,500,000	Per tindakan
FNAB Nodul Limpa	Rp. 6,500,000	Per tindakan
FNAB Nodul Pankreas	Rp. 8,000,000	Per tindakan
Gastroscopy + Hemostasis	Rp. 15,322,000	Per tindakan
Gastroscopy/EGD	Rp. 4,650,000	Per tindakan
Gastroskopy Dengan Anastesi	Rp. 5,650,000	Per tindakan
Hemostatis SCBA	Rp. 9,000,000	Per tindakan
Hemostatis SCBB	Rp. 10,000,000	Per tindakan
Injeksi Etanol	Rp. 4,300,000	Per tindakan
Injeksi Histoacril	Rp. 8,190,000	Per tindakan
Injeksi PCG IFN	Rp.9,000,000	Per tindakan
Kapsul Endoskopi	Rp.14,000,000	Per tindakan
Kolonoskopi + Polipectomy	Rp.8,750,000	Per tindakan

	Fibroscan 1 organ	Rp.1.500.000	Per tindakan
	Fibroscan 2 organ	Rp.2.500.000	Per Tindakan
<i>ONKOLOGI</i>			
	Aspirasi bone marrow	Rp.2.800.000	Per tindakan
	Pemberian Faktor VIII ODC (Hemofilia)	Rp.1.500.000	Per tindakan
	Pemberian Faktor IX ODC (Hemofilia)	Rp.1.500.000	Per tindakan
	Kemoterapi	Rp.4.500.000	Per tindakan
	Kemoterapi ODC	Rp.2.000.000	Per tindakan
	Biopsi Bone Marrow	Rp.3.500.000	Per tindakan
	Kemoterapi Solid Tumor	Rp.5,500,000	Per tindakan
	Kemoterapi Solid Tumor ODC	Rp.3,000,000	Per Tindakan
<i>JIWA</i>			
	MMPI	Rp.200,000	Per tes
	PSIKOTHERAPI INDIVIDUAL	Rp.150,000	Per Kunjungan
	FAMILY TERAPI	Rp.150,000	Per Kunjungan
	TERAPI SUPORTIF	Rp.150,000	Per Kunjungan
<i>SARAF</i>			
	EEG	Rp.550,000	Per Pemeriksaan
	EMG	Rp.700,000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan MMSE	Rp.125,000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Neurobehavior (Tes CERAD + MoCa INA)	Rp.350,000	Per Pemeriksaan
	TCD	Rp.700,000	Per Pemeriksaan
	TMS	Rp.750,000	Per Pemeriksaan
<i>KULIT DAN KELAMIN</i>			
	Biopsi Eksisi	Rp.700,000	Per tindakan
	Eksisi Kulit Kelamin	Rp.390,000	Per tindakan
	Eksisi Granuloma Pyogenicum	Rp.1,000,000	Per tindakan
	Eksisi Kista Ateroma	Rp.1,000,000	Per tindakan
	Eksisi Steatosistoma	Rp.800,000	Per tindakan
	Eksisi Xanthelasma	Rp.1,200,000	Per tindakan
	Ekstirpasi Fibroma	Rp.1,500,000	Per tindakan
	Electro Cauter Condyloma Akuminata	Rp.1,300,000	Per tindakan
	Electro Cauter Granuloma Pyogenicum	Rp.1,500,000	Per tindakan
	Electro Cauter Keratosis Seboroik	Rp.975,000	Per tindakan
	Electro Cauter Molaskin Kontagiosum	Rp.1,500,000	Per tindakan
	Electro Cauter Skin Tag	Rp.650,000	Per tindakan
	Electro Cauter Veruca	Rp.650,000	Per tindakan
	Injeksi Trilac	Rp.65,000	Per tindakan
	Insisi Dan Drainase Abses	Rp.195,000	Per tindakan
	Insisi Dan Drainase Kista	Rp.325,000	Per tindakan
	Kerokan Kdh (Jamur)	Rp.97,500	Per tindakan
	Kerokan Kdh (Parasit)	Rp.97,500	Per tindakan
	Marsuplaksasi Kista Bartholin	Rp.1,500,000	Per tindakan
	Millia	Rp.750,000	Per tindakan
	Pewarna Koh	Rp.71,500	Per tindakan
	Pewarna Nacl	Rp.71,500	Per tindakan
	Pewarnaan Gram Ims	Rp.150,000	Per tindakan

	Ph Vagina Ims	Rp.26,000	Per tindakan
	Tes Acetowhite	Rp.71,500	Per tindakan
	Whiff Test (IMS)	Rp.45,500	Per tindakan
<i>MATA</i>			
	Biometri	Rp.54,000	Per Pemeriksaan
	Ekstraksi corpus alienum	Rp.210,000	Per tindakan
	Epilasi	Rp.42,000	Per Pemeriksaan
	Funduscpy (Direct)	Rp.70,000	Per Pemeriksaan
	Funduskopy (indirect)	Rp.70,000	Per Pemeriksaan
	Irigasi mata	Rp.227,500	Per Tindakan
	Keratometri	Rp.54,000	Per Pemeriksaan
	NCT (Non Contact Tonometri)	Rp.55,000	Per Pemeriksaan
	Refraksi	Rp.45,500	Per Pemeriksaan
	Slit Lamp	Rp.55,000	Per Pemeriksaan
	Tes Fluorescen	Rp.35,000	Per Pemeriksaan
	Tonometri	Rp.54,000	Per Pemeriksaan
	USG mata	Rp.227,500	Per Pemeriksaan
<i>THT</i>			
	Aff Tampon Anterior	Rp. 315,000	Per tindakan
	Aff Tampon Posterior	Rp. 560,000	Per tindakan
	Ambil Bahan Kultur	Rp. 315,000	Per tindakan
	Audiometri	Rp. 475,000	Per tindakan
	Biopsi Otologi	Rp. 315,000	Per tindakan
	Ear Toilet	Rp. 150,000	Per tindakan
	Efedrin/Lidokain Nasal Spray	Rp.275,000	Per tindakan
	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Rp.275,000	Per tindakan
	Ekstraksi Benda Asing Hidung Dengan Penyulit	Rp.325,000	Per tindakan
	Ekstraksi Benda Asing MAE Sederhana	Rp.225,000	Per tindakan
	Ekstraksi Benda Asing MAE Dengan Penyulit	Rp.310,000	Per tindakan
	Ekstraksi Cerumen Bilateral	Rp.275,000	Per tindakan
	Ekstraksi Cerumen Unilateral	Rp.225,000	Per tindakan
	Ekstraksi Colesteotoma Eksterna	Rp.800,000	Per tindakan
	Ekstraksi Corpus Alienum Faring	Rp.275,000	Per tindakan
	Ekstraksi Jaringan Granulasi	Rp.310,000	Per tindakan
	Ekstraksi polip	Rp.800,000	Per tindakan
	Ekstraksi Serumen Dengan Penyulit (Keratosi) Bilateral	Rp.350,000	Per tindakan
	Ekstraksi Serumen Dengan Penyulit (Keratosi) Unilateral	Rp.310,000	Per tindakan
	Faringoskopi Diagnostik	Rp.250,000	Per tindakan
	Ganti Cuci Kanul	Rp.800,000	Per tindakan
	Insisi Abses Telinga	Rp.475,000	Per tindakan
	Insisi Abses/Hematoma Septum	Rp.635,000	Per tindakan
	Insisi Drainage Abses Telinga	Rp.475,000	Per tindakan
	Irigasi Hidung	Rp.375,000	Per tindakan
	Irigasi Liang Telinga	Rp. 225,000	Per tindakan
	Irigasi Sinus	Rp. 475,000	Per tindakan
	Kaustik Faring	Rp. 315,000	Per tindakan

Kaustik Hidung	Rp. 315,000	Per tindakan
Kaustik Jaringan Granulasi	Rp. 225,000	Per tindakan
Kauterisasi Hidung	Rp. 315,000	Per tindakan
Laringoskopi Indirect	Rp. 315,000	Per tindakan
Nasoendoskopi	Rp. 315,000	Per tindakan
Nasoendoskopi Dengan Tindakan	Rp. 640,000	Per tindakan
Nasolaringoskopi	Rp. 960,000	Per tindakan
Otomikroskopik Diagnostik (Otoskopi)	Rp. 230,000	Per tindakan
Parasintesis	Rp. 800,000	Per tindakan
Pasang Gromet	Rp. 960,000	Per tindakan
Pasang Tampon Anterior	Rp. 315,000	Per tindakan
Pasang Tampon Posterior	Rp. 560,000	Per tindakan
Patch Test Diagnostik	Rp. 315,000	Per tindakan
Patch Test Terapi	Rp. 800,000	Per tindakan
Penatalaksanaan epistaksis (tampon efedrin/lidokain)	Rp. 315,000	Per tindakan
Sinuskopi	Rp. 400,000	Per tindakan
Sinuskopi Dengan Tindakan	Rp. 635,000	Per tindakan
Tampon Telinga Bilateral	Rp. 250,000	Per tindakan
Tampon Telinga Unilateral	Rp. 200,000	Per tindakan
Tes Alergi Skin Prick Test (SPT)	Rp. 960,000	Per tindakan
Tes Garpu Tala	Rp. 250,000	Per tindakan
Tes Keseimbangan Sederhana	Rp. 475,000	Per tindakan
Timpanometri	Rp. 315,000	Per tindakan
<i>GIGI DAN MULUT</i>		
Aff Hecting 1-3 cm	Rp. 325,000	Per tindakan
Aff Hecting >5 cm	Rp. 55,000	Per tindakan
Aff Wire	Rp. 346,875	Per tindakan
Alveolectomy	Rp. 97,000	Per tindakan
Alveolectomy/ RAHB	Rp. 900,000	Per tindakan
Apeks Reseksi	Rp. 900,000	Per tindakan
Apeksifikasi	Rp. 80,000	Per tindakan
Aspirasi Abses/Kista	Rp. 75,000	Per tindakan
Assesmen dan Penyusunan Rencana Terapi (IPWL)	Rp. 75,000	Per tindakan
Bleacheng Eksterna	Rp. 1,500,000	Per tindakan
Bleacheng Interna	Rp. 150,000	Per tindakan
Bleaching Interna Gigi	Rp. 400,000	Per tindakan
Cross Incisi	Rp. 106,000	Per tindakan
Crown	Rp. 400,000	Per tindakan
Crown Sementara	Rp. 100,000	Per tindakan
Curretage	Rp. 45,000	Per tindakan
Debridement Gigi dan Sakuran Akar	Rp. 150,000	Per tindakan
Debritment dan penjahitan vulnus intra oral	Rp. 900,000	Per tindakan
Dental Implant + Bone Graft	Rp. 15,000,000	Per tindakan
Dental Implant Non Bone Graft	Rp. 12,000,000	Per tindakan
Ekstirpasi Gigi	Rp. 295,000	Per tindakan
Ekstirpasi epulis, fibroma, papiloma	Rp. 900,000	Per tindakan
Ekstirpasi mucocele	Rp. 900,000	Per tindakan
ekstirpasi Polip	Rp. 150,000	Per tindakan

Ekstraksi gigi dengan klap	Rp. 346,875	Per tindakan
Ekstraksi gigi dengan Komplikasi	Rp. 54,500	Per tindakan
Ekstraksi Gigi Susu dengan topikal anastesi	Rp. 100,000	Per tindakan
ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi	Rp. 54,500	Per tindakan
ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	Rp. 31,000	Per tindakan
Ekstraksi Gisi Susu dengan infiltrasi anastesi	Rp. 150,000	Per tindakan
Endodontik Anterior	Rp. 75,000	Per tindakan
Endodontik Posterior	Rp. 90,000	Per tindakan
Epeksifikasi	Rp. 80,000	Per tindakan
Full dental prothesa acrylic	Rp. 3,230,000	Per tindakan
Grinding Gigi	Rp. 15,000	Per tindakan
Grinding/ oklusa adjustment (OA)	Rp. 150,000	Per tindakan
Gringirectomy 1 Gigi	Rp. 200,000	Per tindakan
Hecting (Bedah Gigi)	Rp. 200,000	Per tindakan
Inlay/Onlay	Rp. 400,000	Per tindakan
Insisi Abses Mulut	Rp. 315,000	Per tindakan
Insisi Abses ekstra oral	Rp. 900,000	Per tindakan
Insisi Gigi	Rp. 150,000	Per tindakan
Insisi Kecil Gusi	Rp. 83,000	Per tindakan
Insisi Mukosa	Rp. 175,000	Per tindakan
Jacket Crown	Rp. 236,000	Per tindakan
Labial Veneer Direk	Rp. 200,000	Per tindakan
Labial Veneer Indirek	Rp. 400,000	Per tindakan
Labioplasty dengan lokal anasthesi	Rp. 3,375,000	Per tindakan
Odontectomy Kasus Klas I dan II /Gigi	Rp. 900,000	Per tindakan
Odontectomy tanpa komplikasi	Rp. 325,000	Per tindakan
Opperculectomy	Rp. 48,000	Per tindakan
Partial dental prothesa acrylic Gigi berikutnya	Rp. 250,000	Per tindakan
Partial dental prothesa acrylic Gigi pertama	Rp. 500,000	Per tindakan
Partial dental prothesa valplast Gigi berikutnya	Rp. 500,000	Per tindakan
Partial dental prothesa valplast Gigi pertama	Rp. 750,000	Per tindakan
Pasang Tampon Gigi	Rp. 120,000	Per tindakan
Pembersihan karang gigi (scaling) RA + RB	Rp. 175,000	Per tindakan
Penanganan perdarahan pasca ekstraksi gigi	Rp. 346,875	Per tindakan
Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	Rp. 65,000	Per tindakan
Pencabutan gigi sulung tanpa injeksi	Rp. 25,000	Per tindakan
Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	Rp. 54,500	Per tindakan
Pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi	Rp. 31,000	Per tindakan
Pencabutan gigi permanen posterior	Rp. 250,000	Per tindakan
Pencabutan gigi permanen posterior dengan komplikasi	Rp. 325,000	Per tindakan
Pengisian Anterior	Rp. 75,000	Per tindakan
Pengisian Endodontik Anterior (Gigi	Rp. 75,000	Per tindakan

Tetap)		
Pengisian Endodontik Posterior (Gigi Tetap)	Rp. 90,000	Per tindakan
Pengisian Posterior	Rp. 80,000	Per tindakan
Perawatan Endodontik Anterior (Gigi Tetap)	Rp. 150,000	Per tindakan
Perawatan Endodontik Posterior (Gigi Tetap)	Rp. 250,000	Per tindakan
Poles Tambalan Gigi	Rp. 75,000	Per tindakan
Scaling Per Regio	Rp. 75,000	Per tindakan
Spooling Gigi	Rp. 120,000	Per tindakan
Tambalan dengan sinar helium	Rp. 225,000	Per tindakan
Tambalan Gigi Susu (Gic)	Rp. 150,000	Per tindakan
Tambalan Gigi Susu Resin Komposit (Besar)	Rp. 250,000	Per tindakan
Tambalan Gigi Susu Resin Komposit (Kecil)	Rp. 200,000	Per tindakan
Tambalan Gigi tetap amalgam	Rp. 65,000	Per tindakan
Tambalan gigi tetap ART/GI	Rp. 100,000	Per tindakan
Tambalan gigi tetap Gic	Rp. 150,000	Per tindakan
Tambalan Gigi Tetap Labial reneer indirek	Rp. 400,000	Per tindakan
Tambalan Gigi tetap Resin Komposit (Besar)	Rp. 300,000	Per tindakan
Tambalan Gigi tetap Resin Komposit (Kecil)	Rp. 225,000	Per tindakan
Tambalan permanen gigi susu	Rp. 125,000	Per tindakan
Tambalan Sementara	Rp. 60,000	Per tindakan
Trepanasi	Rp. 65,000	Per tindakan
<i>GIGI ANAK</i>		
Ekstirpasi polip	Rp. 200,000	Per tindakan
Grinding gigi Susu	Rp. 150,000	Per tindakan
Mucocele	Rp. 500,000	Per tindakan
Pencabutan Gigi Mesiodent	Rp. 200,000	Per tindakan
Pencabutan Gigi Permanen dengan Penyulit	Rp. 200,000	Per tindakan
Pencabutan Gigi Permanen tanpa Penyulit	Rp. 175,000	Per tindakan
Pencabutan Gigi Susu dengan infiltrasi Anaestesi	Rp. 150,000	Per tindakan
Pencabutan Gigi Susu dengan topikal Anaestesi	Rp. 100,000	Per tindakan
Perawatan Endodontik : Apeksifikasi	Rp. 150,000	Per tindakan
Perawatan Endodontik : Pengisian anterior gigi susu	Rp. 175,000	Per tindakan
Perawatan Endodontik : Pengisian anterior gigi tetap	Rp. 200,000	Per tindakan
Perawatan Endodontik : Pengisian posterior gigi susu	Rp. 225,000	Per tindakan
Perawatan Endodontik : Pengisian posterior gigi tetap	Rp. 250,000	Per tindakan

	Perawatan Endodontik : Pulpektomi anterior gigi susu	Rp. 150,000	Per tindakan
	Perawatan Endodontik : Pulpektomi anterior gigi tetap	Rp. 200,000	Per tindakan
	Perawatan Endodontik : Pulpektomi posterior gigi susu	Rp. 225,000	Per tindakan
	Perawatan Endodontik : Pulpektomi posterior gigi tetap	Rp. 250,000	Per tindakan
	Perawatan Endodontik : Pulpotomi Gigi Susu	Rp. 150,000	Per tindakan
	Perawatan Endodontik : Tambalan sementara	Rp. 125,000	Per tindakan
	Perawatan Endodontik : Trepanasi	Rp. 65,000	Per tindakan
	Perawatan Pulpcapping Direct gigi tetap	Rp. 200,000	Per tindakan
	Perawatan Pulpcapping indirect gigi tetap	Rp. 200,000	Per tindakan
	Poles Tambalan Gigi Susu	Rp. 75,000	Per tindakan
	Scaling gigi susu per regio	Rp. 75,000	Per tindakan
	Scaling gigi tetap per regio	Rp. 75,000	Per tindakan
	Tambalan Sementara Gigi Susu	Rp. 125,000	Per tindakan
	Trepanasi Gigi Susu	Rp. 65,000	Per tindakan
	Tumpatan GIC gigi susu	Rp. 150,000	Per tindakan
	Tumpatan tetap komposit gigi tetap	Rp. 250,000	Per tindakan
	Aff hecting mukosa labial	Rp. 275,000	Per tindakan
	Incisi Abses Gusi	Rp. 315,000	Per tindakan
GIGI PERIODONSIA			
	Ablasi gingiva / rahang	Rp. 500,000	Per rahang
	Aff Hecting	Rp. 275,000	Per tindakan
	Alveolektomi	Rp. 900,000	Per tindakan
	Crown Lengthening + Ostektomi 1 gigi	Rp. 600,000	Per tindakan
	Crown Lengthening 1 gigi	Rp. 315,000	Per tindakan
	Dental Implant	Rp. 17,000,000	Per tindakan
	Desensitisasi	Rp. 200,000	Per tindakan
	Eksisi Epulis	Rp. 900,000	Per tindakan
	Flap Operation	Rp. 2,000,000	Per tindakan
	Flap Operation + Bone Graft (Gamacha) + Membran	Rp. 3,500,000	Per tindakan
	Frenektomi	Rp. 1,000,000	Per tindakan
	Gingivektomi 1 gigi	Rp. 250,000	per gigi
	Gingivoplasty	Rp. 800,000	Per tindakan
	Hecting	Rp. 300,000	Per tindakan
	Insisi Abses gusi/ tulang alveolar	Rp. 315,000	per gigi
	Irigasi /spooling gigi	Rp. 120,000	Per tindakan
	Kuretase Regio 1	Rp. 400,000	Per tindakan
	Kuretase Regio 2	Rp. 400,000	Per tindakan
	Kuretase Regio 3	Rp. 400,000	Per tindakan
	Kuretase Regio 4	Rp. 400,000	Per tindakan
	Oklusal Adjustment	Rp. 150,000	Per tindakan

	Odontectomi dengan komplikasi	Rp. 1,500,000	Per tindakan
	Operkulektomi	Rp. 350,000	Per tindakan
	Penutupan Resesi (Gingival Graft)	Rp. 2,000,000	Per tindakan
	Periodontal Splint fiber (4 gigi)	Rp. 1,000,000	Per tindakan
	Periodontal Splint wire (4 gigi)	Rp. 800,000	Per tindakan
	Premedikasi, Konsultasi	Rp. 125,000	Per tindakan
	Re-Pack (Removal of Dental Packing)	Rp. 200,000	Per tindakan
	Ridge Augmentation	Rp. 2,000,000	Per tindakan
	Scaling dan Root Planing Berat	Rp. 400,000	Per tindakan
	Scaling dan Root Planing Ringan	Rp. 300,000	Per tindakan
	Socket Preservation	Rp. 800,000	Per tindakan
<i>KONSERVASI GIGI</i>			
	Apeksifikasi	Rp. 150,000	Per tindakan
	Bleaching Interna	Rp. 400,000	Per tindakan
	Debridement gigi dan saluran akar	Rp. 150,000	Per tindakan
	Grinding / Oklusal Adjustment (OA)	Rp. 150,000	Per tindakan
	Gringirektomi 1 gigi	Rp. 200,000	Per tindakan
	Pengisian endodontik anterior gigi tetap	Rp. 150,000	Per tindakan
	Pengisian endodontik posterior gigi tetap	Rp. 300,000	Per tindakan
	Perawatan endodontik anterior gigi tetap	Rp. 150,000	Per tindakan
	Perawatan endodontik posterior gigi tetap	Rp. 250,000	Per tindakan
	Poles tambalan	Rp. 75,000	Per tindakan
	Tambalan gigi tetap amalgam	Rp. 150,000	Per tindakan
	Tambalan gigi tetap labial veneer indirek	Rp. 400,000	Per tindakan
	Tambalan Sementara	Rp. 125,000	Per tindakan
	Trepanasi	Rp. 65,000	Per tindakan
<i>ORTHOPEDI</i>			
	Arm Sling	Rp. 100,000	Per tindakan
	Buka Gips	Rp. 130,000	Per tindakan
	Debridement Luka Sedang	Rp. 350,000	Per tindakan
	Injeksi Intraartikuler	Rp. 360,000	Per tindakan
	Insisi Abses	Rp. 234,000	Per tindakan
	Insisi Bedah	Rp. 120,000	Per tindakan
	Insisi Kecil	Rp. 117,000	Per tindakan
	Pasang Elastis verban Tungkai Bawah/atas	Rp. 150,000	Per tindakan
	Pasang Gips Tungkai Atas	Rp. 550,000	Per tindakan
	Pasang Gips Tungkai Bawah	Rp. 650,000	Per tindakan
	Pasang spalk fraktur tungkai atas	Rp. 240,000	Per tindakan
	Pasang spalk fraktur tungkai bawah	Rp. 300,000	Per tindakan
	Perawatan Gangren	Rp. 227,000	Per Hari
	Perawatan Luka Operasi Terbuka	Rp. 230,000	Per Hari
	Perawatan Luka Ulkus	Rp. 224,000	Per Hari
<i>ANESTESI</i>			

	Intubasi Di ruangan (ICU, NICU, Perawatan, IGD)	Rp. 900,000	Per tindakan
	Pemasangan Arteri Line	Rp. 900,000	Per tindakan
	pemasangan CVC	Rp. 3,000,000	Per tindakan
	Pemasangan CVP	Rp. 250,000	Per tindakan
	Pemasangan PDT (percutaneus Dilatation Tracheostomy)	Rp. 5,000,000	Per tindakan
	Pemasangan, Setting dan Monitoring Ventilator	Rp. 600,000	Per Hari
	Resusitasi syok	Rp. 600,000	Per tindakan
	Sedasi di luar ruangan OK (radiologi, kuret, endoskopi)	Rp. 1,000,000	Per tindakan
	Pemasangan Katheter double lumen (CDL)	Rp. 3,000,000	Per tindakan
LAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF BAGIAN MATA			
	Aspirasi Sisa Korteks / Hifema	Rp. 4,550,000	Per tindakan
	Biopsi Tumor Orbita	Rp. 3,405,000	Per tindakan
	Biopsi Tumor Palpebra	Rp. 2,105,000	Per tindakan
	Debridement Mata	Rp. 4,500,000	Per tindakan
	ECCE + IOL	Rp. 5,850,000	Per tindakan
	Eksplantasi Iol	Rp. 6,500,000	Per tindakan
	Ektropion	Rp. 12,000,000	Per tindakan
	Entropion	Rp. 9,000,000	Per tindakan
	Enukleasi Dan Eksentrasi	Rp. 9,750,000	Per tindakan
	Eviserasi	Rp. 9,100,000	Per tindakan
	Granuloma	Rp. 3,900,000	Per tindakan
	Hecting Kornea / Sklera/ Korneosklera	Rp. 6,500,000	Per tindakan
	Hordeolum	Rp. 2,600,000	Per tindakan
	Injeksi Anti VEGF	Rp. 5,500,000	Per tindakan
	Injeksi Intra Cameral	Rp. 4,000,000	Per tindakan
	Inseri IOL Sekunder	Rp. 7,800,000	Per tindakan
	IOL Exchange	Rp. 8,500,000	Per tindakan
	Jahitan Luka Palpebra	Rp. 4,550,000	Per tindakan
	Kalazion	Rp. 3,380,000	Per tindakan
	Korpus Alienum Ekstra Okuler	Rp. 3,900,000	Per tindakan
	Korpus Alienum Intra Okuler	Rp. 8,450,000	Per tindakan
	Laser Photokoagulasi	Rp. 2,500,000	Per tindakan
	Metode Phacoemulsifikasi	Rp. 8,450,000	Per tindakan
	Parasintesis	Rp. 4,550,000	Per tindakan
	Pingekuella	Rp. 4,550,000	Per tindakan
	Plep Konjungtiva	Rp. 7,280,000	Per tindakan
	Pterigium + Conjungtiva Lumbal Graft (CLG)	Rp. 5,200,000	Per tindakan
	Rekonstruksi Palpebra	Rp. 7,280,000	Per tindakan
	Reposisi IOL	Rp. 6,240,000	Per tindakan
	SICS + IOL	Rp. 7,150,000	Per tindakan
	Tarsorafii Permanen	Rp. 5,200,000	Per tindakan
	Trabekulektomi	Rp. 5,850,000	Per tindakan
	Tumor Konjungtiva	Rp. 5,200,000	Per tindakan

Tumor Palpebra	Rp. 5,200,000	Per tindakan
Yag Laser	Rp. 4,500,000	Per tindakan
Inseri artisan iris claw iol under GA	Rp. 12.000.000	Per tindakan
Inseri artisan iris claw iol lokal anastesi	Rp. 10.800.000	Per tindakan
ICCE	Rp. 5.050.000	Per tindakan
Injeksi antibiotik intravitreal	Rp. 2.500.000	Per tindakan
Injeksi antibiotik / anti inflamasi subkonjungtiva	Rp. 2.000.000	Per tindakan
Amnion membran transplantasi graft	Rp. 4.500.000	Per tindakan
Eksisi pterygium + limbah conjunctival auto graft dengan fibrin glue	Rp. 6.500.000	Per tindakan
Vitrectomy + GA	Rp. 30.500.000	Per tindakan
Silicon oil removal + GA	Rp. 14.500.000	Per tindakan
Pneumoretinopexy + laser	Rp. 10.500.000	Per tindakan
Vitrectomy anterior	Rp. 7.000.000	Per tindakan
Silicon oil removal + lokal anastesi	Rp. 12.000.000	Per tindakan
<i>KARDIOLOGI PEDIATRIK</i>		
Ballon Aorta Valvuloplasty (BAV)	Rp. 42,000,000	Per tindakan
Ballon Atrial Septostomy (BAS)	Rp. 36,000,000	Per tindakan
Ballon Pulmonal Valvuloplasty (BPV)	Rp. 42,000,000	Per tindakan
Central Venous Line Neonatus & Anak	Rp. 3,500,000	Per tindakan
Co Arctatio Ballon + Stenting	Rp. 76,000,000	Per tindakan
Hybrid Procedure Pada PJB	Rp. 12,000,000	Per tindakan
Oklusi ASD dengan Device	Rp. 67,000,000	Per tindakan
Oklusi PDA/MAPCA/FISTULA dengan Device	Rp. 57,000,000	Per tindakan
Oklusi VSD dengan Device	Rp. 62,000,000	Per tindakan
Penyadapan Jantung Sederhana	Rp. 16,000,000	Per tindakan
Penyadapan Kompleks (On Ventilator Pro O2 Test	Rp. 26,000,000	Per tindakan
Penyadapan Semi Kompleks (On Ventilator Pro O2 Test	Rp. 24,000,000	Per tindakan
Pericardiosintesis Neonatus & Anak	Rp. 3,500,000	Per tindakan
Pericardiosintesis Guiding Echo	Rp. 4,000,000	Per tindakan
Pulmonary Valve Replacement Perkutan	Rp. 98,000,000	Per tindakan
Stenting IAS	Rp. 67,000,000	Per tindakan
Stenting PDA/ A. Pulmonalis	Rp. 67,000,000	Per tindakan
Stenting RVOT	Rp. 67,000,000	Per tindakan
Valvotomy Katup Pulmonal	Rp. 42,000,000	Per tindakan
<i>INTERNA</i>		
Operasi Pemasangan Kemoport	Rp. 7,000,000	Per tindakan
<i>ENDOSKOPI : GASTRO</i>		
Hemostatis SCBA	Rp. 3,000,000	Per tindakan
Hemostatis SCBB	Rp. 3,000,000	Per tindakan
PEG (SCBA)	Rp. 7,500,000	Per tindakan
Pemakaian APC	Rp. 2,000,000	Per tindakan

	Pemasangan Frocare (Guided Endoskopi)	Rp. 3,000,000	Per tindakan
	Pemasangan NJT	Rp. 2,000,000	Per tindakan
	Pemasangan Stent SCBA	Rp. 3,000,000	Per tindakan
	Pemasangan Stent SCBB	Rp. 3,500,000	Per tindakan
	Pneumatik Bouginasi Dilation	Rp. 3,000,000	Per tindakan
	Polipectomi SCBA	Rp. 2,500,000	Per tindakan
	Polipectomi SCBB	Rp. 3,000,000	Per tindakan
	Savary Bouge	Rp. 4,000,000	Per tindakan
<i>ENDOSKOPI: HEPATOLOGI</i>			
	Aspirasi Abses Hepar	Rp. 2,500,000	Per tindakan
	Biopsi Hepar	Rp. 2,500,000	Per tindakan
	Biopsi Hepar Tuntunan USG	Rp. 1,700,000	Per tindakan
	Drainase Abses Hepar dengan Kateter	Rp. 4,500,000	Per tindakan
	Drainase Astices Hepar Kateter	Rp. 3,700,000	Per tindakan
	PEIT	Rp. 2,700,000	Per tindakan
	PICC	Rp. 4,000,000	Per tindakan
	PTBD	Rp. 550,000	Per tindakan
	PTGBD	Rp. 5,500,000	Per tindakan
	Pungsi Ascites Blind	Rp. 1,300,000	Per tindakan
	Pungsi Ascites Guided	Rp. 1,300,000	Per tindakan
	Pungsi Ascites Guided Use (Chiba)	Rp. 5,000,000	Per tindakan
<i>BAGIAN PARU</i>			
	Biopsi Pleura	Rp. 1,000,000	Per tindakan
	Bronkoskopi + BAL	Rp. 3,200,000	Per tindakan
	Bronkoskopi + Bilasan	Rp. 3,200,000	Per tindakan
	Bronkoskopi + Biopsi	Rp. 3,200,000	Per tindakan
	Bronkoskopi + Biopsi Ebus	Rp. 8,200,000	Per tindakan
	Bronkoskopi + Bronkial Toilet	Rp. 3,200,000	Per tindakan
	Bronkoskopi + Cryo/Laser/Kauter	Rp. 8,500,000	Per tindakan
	Bronkoskopi + Ekstraksi Benda Asing	Rp. 7,800,000	Per tindakan
	Bronkoskopi + Pemasangan Katup Paru/ Stent	Rp. 8,500,000	Per tindakan
	Bronkoskopi + Sikatan	Rp. 3,200,000	Per tindakan
	Bronkoskopi + TBLB	Rp. 8,200,000	Per tindakan
	Bronkoskopi + TBNA	Rp. 8,200,000	Per tindakan
	Cabut Selang WSD/ Pigtail	Rp. 500,000	Per tindakan
	Core Biopsi	Rp. 3,200,000	Per tindakan
	Irigasi Pleura	Rp. 1,300,000	Per tindakan
	Pigtail	Rp. 2,000,000	Per tindakan
	Pleurodesis	Rp. 1,200,000	Per tindakan
	Punksi Pleura	Rp. 1,300,000	Per tindakan
	Trans Thoracal Needle Aspiration (TTNA)	Rp. 1,350,000	Per tindakan
	Water Sealed Drainage (WSD)	Rp. 2,000,000	Per tindakan
<i>BAGIAN KEBIDANAN</i>			
	Aff Implant + Narkose	Rp. 1,300,000	Per tindakan
	Biopsi Jaringan	Rp. 500,000	Per tindakan

Candiloma Dengan Electrocauter	Rp. 1,890,000	Per tindakan
Canterisasi	Rp. 3,183,000	Per tindakan
CTE	Rp. 3,183,000	Per tindakan
Ekstraksi Iud + Anastesi	Rp. 3,183,000	Per tindakan
Exterpasi Polip Kebidanan	Rp. 2,422,000	Per tindakan
Extraksi Iud Dengan Penyulit	Rp. 2,422,000	Per tindakan
Hecting Rupture Perineum Grade 304 Post Partum	Rp. 1,500,000	Per tindakan
Hecting Ruptur Perineum Tingkat I	Rp. 842,000	Per tindakan
Hecting Ruptur Perineum Tkt II, III	Rp. 2,422,000	Per tindakan
Hecting Ruptur Perineum Total	Rp. 4,015,000	Per tindakan
Hecting Situasi Dengan Narcose	Rp. 2,422,000	Per tindakan
Hecting Situasi Tanpa Narkose	Rp. 842,000	Per tindakan
Hematome Rupture	Rp. 5,310,000	Per tindakan
Histerektomi	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Induksi Haid	Rp. 842,000	Per tindakan
Kauterisasi	Rp. 4,290,000	Per tindakan
Kista Bartholini, Hidrotubeasi	Rp. 3,183,000	Per tindakan
Kolonoskopi	Rp. 900,000	Per tindakan
Kolporafi Ant OR	Rp. 7,385,000	Per tindakan
Kolporafi Post OR	Rp. 7,385,000	Per tindakan
Kolposkopi	Rp. 500,000	Per tindakan
Konisasi	Rp. 3,183,000	Per tindakan
Kryo	Rp. 1,485,000	Per tindakan
Kuret Abortus	Rp. 5,460,000	Per tindakan
Kuret Pasca Persalinan	Rp. 3,640,000	Per tindakan
Kuretase + Anastesi	Rp. 2,422,000	Per tindakan
Kuretase Abortus	Rp. 5,460,000	Per tindakan
Kuretase Hiperplasia	Rp. 1,250,000	Per tindakan
Labioplasty	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Laparaskopi Histerektomi	Rp. 7,650,000	Per tindakan
Laparaskopi Kistektomi	Rp. 6,365,000	Per tindakan
Laparaskopi/ Histerektomi Miomektomi	Rp. 7,650,000	Per tindakan
Laparaskopi/ Histerektomi Sedang Dengan Penyulit + 50 %	Rp. 6,365,000	Per tindakan
Laparaskopi/ Histerektomi Tubektomi	Rp. 4,500,000	Per tindakan
Laparaskopi/ Histerektomi Second Look	Rp. 4,500,000	Per tindakan
Laparotomi Dengan Perlengketan Berat	Rp. 12,275,000	Per tindakan
Laparotomi Dengan Perlengketan Ringan	Rp. 7,138,000	Per tindakan
Laparotomi Eksplorasi	Rp. 12,375,000	Per tindakan
Laparotomi HT	Rp. 11,050,000	Per tindakan
Laparotomi HT Dengan Penyulit	Rp. 15,600,000	Per tindakan
Laparotomi KET	Rp. 11,050,000	Per tindakan
Laparotomi Khusus Dengan Penyulit +50%	Rp. 12,275,000	Per tindakan

Laparatomi Kistektomi	Rp. 11,050,000	Per tindakan
Laparatomi Kistektomi Dengan Penyulit	Rp. 13,520,000	Per tindakan
Laparatomi Miomektomi	Rp. 9,500,000	Per tindakan
Laparatomi Miomektomi Dengan Penyulit	Rp. 14,300,000	Per tindakan
Laparatomi Radikal Histerektomi	Rp. 12,275,000	Per tindakan
Laparatomi Sedang Dengan Penyulit + 50%	Rp. 7,138,000	Per tindakan
Latissimus Dorsi Flap/Ld Flap	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Marsupialisasi	Rp. 4,290,000	Per tindakan
Mioma Geburt	Rp. 6,110,000	Per tindakan
Operasi Besar Tanpa Laparatomi Dengan Penyulit + 50%	Rp. 7,385,000	Per tindakan
Operasi Sedang Tanpa Laparatomi Dengan Penyulit + 50%	Rp. 5,310,000	Per tindakan
Operasi Tumor Ganas Ovarium / Uterus	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Operasi Tumor Jinak / Kista	Rp. 4,015,000	Per tindakan
Pemasangan Cincin Pada Prolapsus Uteri	Rp. 842,000	Per tindakan
Polip Cerviks	Rp. 4,290,000	Per tindakan
Pungsi Vacum Douglast	Rp. 12,375,000	Per tindakan
Refair Fistel Enterocutameus	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Rehecting Luka Operasi	Rp. 4,290,000	Per tindakan
Rekonstruksi Defer Tubuh Dengan Grafting/ Flap	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Rekontruksi Vagina	Rp. 12,520,000	Per tindakan
Repair Fistel Vesicocutaineus	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Repair Fistula	Rp. 9,750,000	Per tindakan
Repair Ruptur Perineum Lama	Rp. 6,110,000	Per tindakan
Reparasi Fistula (Rekto Vaginalis/ Vesiko Uterina / Vesiko Vaginalis)	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Reparasi Tuba	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Reparasi Vagina	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Reposisi/ Reduksi Fraktur + Fiksasi Interna (Orif Fraktur Mandibula)	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Reseksi Endometriosis	Rp. 7,650,000	Per tindakan
Robekan Cerviks	Rp. 6,110,000	Per tindakan
Ruptur Perineum Gr IV	Rp. 3,640,000	Per tindakan
SC + HT Obstetri	Rp. 15,210,000	Per tindakan
SC + Kistektomi	Rp. 12,168,000	Per tindakan
SC + Miomektomi	Rp. 12,168,000	Per tindakan
SC + Placenta Akreta	Rp. 11,050,000	Per tindakan
SC + Tubektomi	Rp. 12,168,000	Per tindakan
SC Dengan Penyulit	Rp. 11,050,000	Per tindakan
Sectio Caesaria (SC)	Rp. 9,360,000	Per tindakan
Tindakan Marsupialisasi	Rp. 3,183,000	Per tindakan
Translokasi IUD	Rp. 2,422,000	Per tindakan

	Tubektomi	Rp. 5,200,000	Per tindakan
	Tumor Jinak (Serviks, Vagina, Vulva)	Rp. 2,422,000	Per tindakan
	Vaginoplastive	Rp. 12,520,000	Per tindakan
	Vasektomi (Anastesi Lokal)	Rp. 7,604,000	Per tindakan
	Vasektomi (Narkose)	Rp. 8,861,000	Per tindakan
<i>BAGIAN THT : LARING FARING</i>			
	Eksisi Ca Laring Dengan Laser	Rp. 12,700,000	Per tindakan
	Eksplorasi Abses Parafaring	Rp. 7,715,000	Per tindakan
	Eksplorasi Abses Submandibula	Rp. 6,750,000	Per tindakan
	Ekstripsi Kista Bronchialis	Rp. 7,700,000	Per tindakan
	Ekstripsi Papiloma Laring	Rp. 5,785,000	Per tindakan
	Laringektomi	Rp. 19,300,000	Per tindakan
	Laringektomi Kompleks	Rp. 35,500,000	Per tindakan
	Laringofisure	Rp. 9,645,000	Per tindakan
	Laringoskopi Dengan Ekstirpasi	Rp. 12,700,000	Per tindakan
	Laringoskopi Diagnostik	Rp. 6,750,000	Per tindakan
	Pemasangan T-Tube	Rp. 9,645,000	Per tindakan
	Tonsiloadenektomi/ Tonsilektomi	Rp. 7,700,000	Per tindakan
	Trakeostomi	Rp. 9,645,000	Per tindakan
	Trakeostomi Dengan Penyulit	Rp. 12,700,000	Per tindakan
	Wide Eksisi Papiloma Laring	Rp. 12,700,000	Per tindakan
<i>BAGIAN THT : RHINOLOGI</i>			
	Bsef/Fess 1 : Mini	Rp. 9,645,000	Per tindakan
	Bsef/Fess 2 : Mini + Maksila/Etmoid	Rp. 16,280,000	Per tindakan
	Bsef/Fess 3 : Mini + Frontal/Sfenoid	Rp. 22,785,000	Per tindakan
	Caldwell – Luc	Rp. 9,645,000	Per tindakan
	Ekstraksi Benda Asing (Narkosis)	Rp. 6,025,000	Per tindakan
	Irigasi Sinus / Dawo	Rp. 6,750,000	Per tindakan
	Konkotomi/Konkoplasi	Rp. 6,750,000	Per tindakan
	Nasoendoskopi Dengan Tindakan	Rp. 6,750,000	Per tindakan
	Septoplasti	Rp. 9,645,000	Per tindakan
	Septum Reseksi/Smr	Rp. 9,645,000	Per tindakan
	Sinuskopi/ Sinoskpi (Narkosis)	Rp. 6,750,000	Per tindakan
	Sinuskopi/ Sinoskpi dengan Tindakan	Rp. 9,645,000	Per tindakan
<i>BAGIAN THT : PLASTIK REKONSTRUKSI</i>			
	Ekstripsi Preaurikuler Fistel THT	Rp. 7,700,000	Per tindakan
	Faringeal Flap THT	Rp. 12,700,000	Per tindakan
	Labioplasti Bilateral THT	Rp. 12,700,000	Per tindakan
	Labioplasti Unilateral THT	Rp. 9,645,000	Per tindakan
	Otoplasty THT	Rp. 13,265,000	Per tindakan
	Pembukaan Lubang Hidung THT	Rp. 9,645,000	Per tindakan
	Rekonstruksi Hidung Dengan Defek THT	Rp. 13,265,000	Per tindakan
	Rekonstruksi Telinga (Mikrotia) Thp 1 THT	Rp. 13,265,000	Per tindakan
	Rekonstruksi Telinga (Mikrotia) Thp 2 THT	Rp. 13,265,000	Per tindakan
	Reseksi Septum THT	Rp. 9,645,000	Per tindakan
	Revisi Parut THT	Rp. 9,645,000	Per tindakan

	Rinoplasty dengan Augmentasi Tulang Rawan THT	Rp. 13,265,000	Per tindakan
	Rinoplasty THT	Rp. 13,265,000	Per tindakan
	Septoplasty EC Trauma Hidung	Rp. 9,645,000	Per tindakan
	Septorinoplasty THT	Rp. 15,680,000	Per tindakan
	Skingrafting Tidak Luas THT	Rp. 6,025,000	Per tindakan
<i>BAGIAN THT : OTOLOGI</i>			
	Belloque Tampon Dengan Narkosis	Rp. 6,750,000	Per tindakan
	Biopsi	Rp. 6,025,000	Per tindakan
	Dekompresi Nervus Facialis	Rp. 14,470,000	Per tindakan
	Eksisi Fistel Preaurikuler	Rp. 4,000,000	Per tindakan
	Eksplorasi Nasofaring Endoskopi	Rp. 6,025,000	Per tindakan
	Ekstraksi Benda Asing Telinga Dengan Narkosis	Rp. 6,025,000	Per tindakan
	Ekstripsi Tumor Jinak Sinonasal Oral Cavity	Rp. 14,465,000	Per tindakan
	Insisi Abses Perikondritis	Rp. 6,750,000	Per tindakan
	Insisional Biopsi Kelenjar Leher	Rp. 6,025,000	Per tindakan
	Kanaloplasty / Kanalomeatoplasty	Rp. 9,650,000	Per tindakan
	Mastoidektomi Radikal	Rp. 15,680,000	Per tindakan
	Mastoidektomi Radikal Dengan Penyulit	Rp. 18,090,000	Per tindakan
	Mastoidektomi Sederhana	Rp. 10,850,000	Per tindakan
	Meatoplasty	Rp. 7,230,000	Per tindakan
	Miringoplasty	Rp. 12,060,000	Per tindakan
	Operasi Rekonstruksi Hidung	Rp. 12,064,000	Per tindakan
	Operasi Rekonstruksi Telinga	Rp. 12,064,000	Per tindakan
	Panendoskopi (Eksplorasi NF, Laringoskopi, Esofagoskopi Dengan)	Rp. 18,090,000	Per tindakan
	Pemasangan Grommet	Rp. 7,230,000	Per tindakan
	Rekonstruksi Kelainan Muka Yang Lain	Rp. 12,064,000	Per tindakan
	Rekonstruksi Telinga – Elevasi Telingan Flap Daun Telingan + Skin Graft	Rp. 12,970,000	Per tindakan
	Rekonstruksi Telinga – Operasi Inseri Graft Tulang Rawan	Rp. 18,155,000	Per tindakan
	Rekonstruksi Telinga – Repair Lobulus Dan Kelainan Penyerta	Rp. 9,570,000	Per tindakan
	Repair Fistel Preaurikuler	Rp. 7,700,000	Per tindakan
	Repair Fistel Palatum	Rp. 9,570,000	Per tindakan
	Repair Fistel Palatum Dengan Buccal Atau Lingual Flap	Rp. 9,570,000	Per tindakan
	Repair Trauma Telinga Kompleks	Rp. 12,970,000	Per tindakan
	Repair Trauma Telinga Simple	Rp. 12,970,000	Per tindakan
	Stapedektomi	Rp. 12,060,000	Per tindakan
	Timpanoplasty	Rp. 15,680,000	Per tindakan
	Wide Eksisi Kista Aurikula	Rp. 7,700,000	Per tindakan
	Wide Eksisi Tumor Tonsil, Orofaring	Rp. 14,465,000	Per tindakan
<i>BAGIAN THT : ENDOSKOPI (BRONKOESOFAGOLOGI)</i>			

	Esfagoskopi Diagnostik	Rp. 6,750,000	Per tindakan
	Esofagoskopi BA + Penyulit	Rp. 12,050,000	Per tindakan
	Esofagoskopi BA + Tanpa Penyulit	Rp. 7,835,000	Per tindakan
<i>BAGIAN NEUROINTERVENSI</i>			
	DSA Cerebral	Rp. 10,849,000	Per tindakan
	DSA Cerebral Coiling	Rp. 32,400,000	Per tindakan
	DSA Cerebral Embolisasi	Rp. 32,400,000	Per tindakan
	DSA Cerebral Embolisasi + Coiling	Rp. 48,604,000	Per tindakan
	DSA Cerebral Embolisasi Dengan Partikel	Rp. 48,604,000	Per tindakan
	DSA Cerebral Flushing/ Brain Spa/ DSA 3D (RS)	Rp. 20,252,000	Per tindakan
	DSA Spinal	Rp. 10,849,000	Per tindakan
	DSA Spinal Embolisasi	Rp. 8,680,000	Per tindakan
	DSA Spinal Embolisasi + Coiling	Rp. 48,604,000	Per tindakan
	Embolisasi AVM Intra Kranial	Rp. 46,287,000	Per tindakan
	Embolisasi AVM Spinal	Rp. 46,287,000	Per tindakan
	Embolisasi Dural AVF Intra Kranial	Rp. 46,287,000	Per tindakan
	Embolisasi Dural AVF Intra Kranial Dengan Coiling	Rp. 48,604,000	Per tindakan
	Embolisasi Dural AVF Spinal	Rp. 46,287,000	Per tindakan
	Embolisasi Tumor Ekstra Kranial	Rp. 46,287,000	Per tindakan
	Embolisasi Tumor Intra Kranial	Rp. 46,287,000	Per tindakan
	Embolisasi/ Coiling Carotid-Cavernous Fistula (CCF)	Rp. 46,287,000	Per Tindakan
<i>BAGIAN BEDAH ONKOLOGI</i>			
	Excisi Ganglion Poplitea (Baker'S Cyst)	Rp. 4,015,000	Per tindakan
	Excisi Kista Ductus Thyroglossus	Rp. 6,000,000	Per tindakan
	Incisi Biopsi Tumor	Rp. 2,422,000	Per tindakan
	Isthmo - Lobectomy Thyroid	Rp. 8,000,000	Per tindakan
	Lobectomy Thyroid	Rp. 8,000,000	Per tindakan
	Modified Radical Mastectomy	Rp. 6,000,000	Per tindakan
	Parotidectomy	Rp. 8,000,000	Per tindakan
	Simple Mastectomy	Rp. 4,015,000	Per tindakan
	Subtotal Thyroidectomy	Rp. 8,000,000	Per tindakan
	Total Thyroidectomy	Rp. 12,000,000	Per tindakan
	Wide Excisi Tumor 0 < 2 Cm	Rp. 2,422,000	Per tindakan
	Wide Excisi Tumor 0 > 5 Cm	Rp. 6,000,000	Per tindakan
	Wide Excisi Tumor 0 ≥ 2 Cm - 5 Cm	Rp. 2,422,000	Per tindakan
	Wide Excisi Tumor Pada Wajah / Leher / Lipat Sendi	Rp. 4,015,000	Per tindakan
	Wide Excisi Tumor 0 < 2 Cm	Rp. 842,000	Per Tindakan
<i>BAGIAN BEDAH TORAS - FASKULER</i>			
	Ligasi - Excisi / Stripping Varices	Rp. 5,000,000	Per tindakan
	Tube Toracostomy / Pasang WSD	Rp. 6,500,000	Per tindakan
	Vena Sectie	Rp. 3,000,000	Per tindakan
	Wide Excisi Hemangioma 0 < 2 Cm	Rp. 4,015,000	Per tindakan
	Wide Excisi Hemangioma 0 > 2 Cm	Rp. 6,600,000	Per Tindakan

	<i>BAGIAN BEDAH DIGESTIF</i>		
	Anoplasty Sederhana (Cut Back)	Rp. 4,015,000	Per tindakan
	Appendectomy (Tanpa Penyulit)	Rp. 5,000,000	Per tindakan
	Appendectomy Dengan Penyulit (Perforasi / Perlengkapan Appendix Yang Berat)	Rp. 8,000,000	Per tindakan
	Appendectomy Dengan Penyulit Pada Anak (Perforasi / Perlengkapan Appendix Yang Berat)	Rp. 8,000,000	Per tindakan
	Appendectomy Pada Anak (Tanpa Penyulit)	Rp. 5,000,000	Per tindakan
	Biliodigestif hepatobilier	Rp. 9.300.000	Per tindakan
	Biopsi hepar	Rp. 2,500,000	Per tindakan
	Bypass gaster (Billroth)	Rp. 14.460.000	Per tindakan
	Bypass kolon-rektum	Rp. 2.500.000	Per tindakan
	Colostomy / Ileostomy	Rp. 7,000,000	Per tindakan
	Colostomy / Ileostomy Pada Anak	Rp. 7,000,000	Per tindakan
	Combined Herniorraphy (Operasi Hernia + Pemasangan Mesh)	Rp. 6,000,000	Per tindakan
	Drainage abses hepatobilier	Rp. 2.500.000	Per tindakan
	Drainage eksternal kolesistostomi	Rp. 2.500.000	Per tindakan
	Drainase eksternal pankreas-duodenum	Rp. 4.000.000	Per tindakan
	EGD	Rp. 2.500.000	Per tindakan
	Eksisi tumor anus	Rp. 7.300.000	Per tindakan
	Eksplorasi fistel esofagus	Rp. 8.263.000	Per tindakan
	Endoprotesa esofagus	Rp. 9.460.000	Per tindakan
	Fistulectomy Perinal	Rp. 5,000,000	Per tindakan
	Fistulektomi kompleks	Rp. 6.500.000	Per tindakan
	Funduplikasi esofagus	Rp. 9.460.000	Per tindakan
	Gastrostomi	Rp. 2.500.000	Per tindakan
	Hemicolectomy Usus	Rp. 9,263,000	Per tindakan
	Hemoroidektomi	Rp. 8.263.000	Per tindakan
	Hernia Bilateral	Rp. 10.000.000	Per tindakan
	Hernia Insisional	Rp. 11.000.000	Per tindakan
	Herniorraphy (Operasi Hernia) Tanpa Penyulit	Rp. 5,000,000	Per tindakan
	Herniorraphy (Operasi Hernia) Dengan Penyulit (Inkarserati/ Stragulata/ Akreta)	Rp. 6,000,000	Per tindakan
	Herniorraphy / Herniotomy Bilateral	Rp. 8,000,000	Per tindakan
	Herniotomi berat	Rp. 8.000.000	Per tindakan
	Herniotomi sederhana	Rp. 2.500.000	Per tindakan
	Herniotomy (Operasi Hernia) Pada Anak Tanpa Penyulit	Rp. 6,000,000	Per tindakan
	Herniotomy (Operasi Hernia) Pada Anak Dengan Penyulit (Inkarserata / Strangulata / Akreta)	Rp. 8,000,000	Per tindakan
	Herorrhoidectomy	Rp. 5,000,000	Per tindakan
	Invaginasi	Rp. 8,000,000	Per tindakan

Kemoterapi rawat inap	Rp. 2.500.000	Per tindakan
Kemoterapi rawat jalan	Rp. 1.500.000	Per tindakan
Kolonoskopi	Rp. 2.500.000	Per tindakan
Laparatomy + Incisi - Drainage Abcess Hepar	Rp. 8,000,000	Per tindakan
Laparatomy + Milking / Reseksi	Rp. 10,000,000	Per tindakan
Laparatomy Eksplorasi / Proof Laparatomy	Rp. 6,000,000	Per tindakan
Laparatomy Pada Trauma Abdomen	Rp. 8,000,000	Per tindakan
Laparoskopik Apendektomi	Rp. 8,500,000	Per tindakan
Laparoskopik Diagnostik	Rp. 4,500,000	Per tindakan
Laparoskopik Drainase Apses Hepar	Rp. 9.000.000	Per tindakan
Laparoskopik Hernia + Mesh	Rp. 14.000.000	Per tindakan
Laparoskopik Kolektomi	Rp. 15.868.000	Per tindakan
Laparoskopik Kolesistektomi	Rp. 12,868,000	Per tindakan
Laparoskopik Konversi Laparotomi	Rp. 15.868.000	Per tindakan
Laparoskopik Perforasi Gaster	Rp. 15.868.000	Per tindakan
Lower anterior resection rectum	Rp. 10.200.000	Per tindakan
Miles procedure rectum	Rp. 10.200.000	Per tindakan
Mini - Laparatomy + Appendectomy	Rp. 5,000,000	Per tindakan
Open kolesistektomi + explore CBD	Rp. 12.200.000	Per tindakan
Operasi Hernia Umbilicalis + Repair Defek	Rp. 8,000,000	Per tindakan
Pankreatektomi parsial	Rp. 9.200.000	Per tindakan
Parsial gastrektomi	Rp. 10.200.000	Per tindakan
Piloromiotomi gaster	Rp. 9.460.000	Per tindakan
Rekonstruksi Luka	Rp. 3,000,000	Per tindakan
Release adhesi + reseksi anastomosis usus halus	Rp. 8.800.000	Per tindakan
Repair hernia hiatal/parahiatal esophagus	Rp. 8.263.000	Per tindakan
Repair pankreas dan duodenum	Rp. 2.500.000	Per tindakan
Repair Perforasi Gaster	Rp. 12,460,000	Per tindakan
Repair Perforasi Usus	Rp. 8,000,000	Per tindakan
Reseksi + Anastomosis Usus	Rp. 10,200,000	Per tindakan
Reseksi + rekonstruksi esofagus	Rp. 14.500.000	Per tindakan
Reseksi anastomosis esofagus	Rp. 4.000.000	Per tindakan
Reseksi anterior kolon-rektum	Rp. 10.200.000	Per tindakan
Reseksi Hepar	Rp. 22,500,000	Per tindakan
Reseksi kista + anastomosis hepatobilier	Rp. 12.500.000	Per tindakan
Reseksi tumor hepatobilier	Rp. 12.500.000	Per tindakan
Revisi strikur ani	Rp. 6.000.000	Per tindakan
Sholecystectomy	Rp. 8,000,000	Per tindakan
Shauntin portal hipertensi	Rp. 9,868,000	
Spelenectomy sederhana	Rp. 8,000,000	Per tindakan
Sphincterektomi simple	Rp. 4.000.000	Per tindakan
Splenektomi berat	Rp. 10.000.000	Per tindakan
StapplerHemorhoidektomi	Rp. 10.263.000	Per tindakan
Total gastrektomi	Rp. 13.500.000	Per tindakan

Total kolektomi + rekonstruksi	Rp. 15.200.000	Per tindakan
Total pankreatektomi	Rp. 12.500.000	Per tindakan
Transposisi colon-esofagus	Rp. 15.200.000	Per tindakan
Transposisi gaster, usus halus, colon-esofagus	Rp. 15.200.000	Per tindakan
Transposisi sigmoid-kolon-rektum	Rp. 15.200.000	Per tindakan
Whipple procedure hepar	Rp. 24.500.000	Per Tindakan
<i>BAGIAN BEDAH UROLOGY</i>		
Dilatasi Phymosis	Rp. 2,422,000	Per tindakan
Excisi Chordae / Chordectomy Hipospadia	Rp. 4,015,000	Per tindakan
Hydrocelectomy Per Imguinal (Ligasi Tinggi)	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Hydrocelectomy Per Scrotal	Rp. 4,015,000	Per tindakan
Kemoterapi Kanker Payudara	Rp. 20,000,000	Per tindakan
Meatotomy	Rp. 2,422,000	Per tindakan
Open Cystostomy (Sistomi Terbuka)	Rp. 4,015,000	Per tindakan
Open Prostatectomy Retropubic	Rp. 6,000,000	Per tindakan
Open Prostatectomy Transvesicalis	Rp. 6,000,000	Per tindakan
Orchidectomy Subcapsuler	Rp. 4,015,000	Per tindakan
Partial Nefrectomy	Rp. 8,000,000	Per tindakan
Pemasangan Kateter Dengan Penyulit	Rp. 2,422,000	Per tindakan
Railroading Ruptur Urethra (Kasus Ruptur Uretra Posterior)	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Repair / Rekonstruksi Buli - Buli (Kasus Trauma/Defek Dinding Buli - Buli / Difertikel)	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Repair / Rekonstruksi Hipospadia Subcoronal	Rp. 4,015,000	Per tindakan
Repair/Rekonstruksi Hipopaida + Urethroplasty	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Sirkumsisi Dengan Penyulit	Rp. 2,422,000	Per tindakan
Vericocelectomy	Rp. 4,015,000	Per tindakan
Vesicolithotomy / Sectio Alta	Rp. 4,015,000	Per Tindakan
<i>BAGIAN BEDAH PLASTIK DAN SARAF</i>		
Craniotomy / Trepanasi Konvensional	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Debridemen Luka Bakar (Combutsio)	Rp. 4,015,000	Per tindakan
Debridement Dengan Flap Kulit	Rp. 10,000,000	Per tindakan
Debridement Dengan Skin Grafting	Rp. 10,000,000	Per tindakan
Debridement Vulnus Laceratio / Vulnus Ictum	Rp. 5,000,000	Per tindakan
Eksplorasi Corpus Alienum	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Excisi Tumor Dengan Skin Grafting/Flap	Rp. 6,600,000	Per tindakan
Incisi - Drainage Abcess Pada Daerah Kepala Leher	Rp. 4,015,000	Per tindakan
Incisi - Drainage Abcess Pada Daerah Tubuh / Torso	Rp. 2,422,000	Per tindakan
Operasi Kista Epidermal Wajah/ Leher	Rp. 1,000,000	Per Tindakan
<i>BAGIAN BEDAH MULUT DAN MAKSILOFACIAL</i>		

	Bedah Orthognatik	Rp. 13,040,000	Per tindakan
	Bedah Tmj (Gap Arthroplasty, Kondilectomy, Kondilotomy, Dan Interposition Arthroplasty)	Rp. 10,435,000	Per tindakan
	Gnatoplasty Dengan Bone Graft, Mucosal Graft Atau Skin Graft	Rp. 8,900,000	Per tindakan
	Implan Dental	Rp. 15,340,000	Per tindakan
	Osteodistraksi, Maksila / Mandibula	Rp. 11,505,000	Per tindakan
	Rekonstruksi Dengan Abbe Flap	Rp. 8,900,000	Per tindakan
	Rekonstruksi Fasial Cleft	Rp. 10,435,000	Per tindakan
	Velopharyngeal Flap / Veloraphe	Rp. 10,435,000	Per Tindakan
	<i>ONKOLOGI : MAMMAE</i>		
	Debridement Mastitis Dengan Narcose	Rp. 7,234,000	Per tindakan
	Excisi Biopsi Tumor Mammae	Rp. 7,000,000	Per tindakan
	Excisi Lesi Dengan Narcose	Rp. 7,234,000	Per tindakan
	Excisi Mammae Aberant Bilateral	Rp. 8,750,000	Per tindakan
	Excisi Mammae Aberant Unilateral	Rp. 6,487,000	Per tindakan
	Excisi Tumor Jinak Mammae, Kista/Lesi < 2 Buah Pada 1 Sisi Mammae	Rp. 7,000,000	Per tindakan
	Excisi Tumor Jinak Mammae, Kista/Lesi > 2 Buah Pada 1 Sisi Mammae	Rp. 7,875,000	Per tindakan
	Excisi Tumor Jinak Mammae, Kista/Lesi > 2 Buah Pada 2 Sisi Mammae	Rp. 9,567,000	Per tindakan
	Incisi Biopsi Tumor Mammae Dengan Anestesi General	Rp. 5,833,500	Per tindakan
	Incisi Biopsi Tumor Mammae Dengan Anestesi Lokal	Rp. 3,378,000	Per tindakan
	MRM Dengan LD Flap Atau Skin Graft	Rp. 10,034,000	Per tindakan
	MRM Dengan TRAM Flap	Rp. 10,034,000	Per tindakan
	MRM Tanpa Rekonstruksi	Rp. 8,750,000	Per tindakan
	Quadrantectomy	Rp. 6,417,000	Per tindakan
	Radical Mastectomy Unilateral	Rp. 10,617,000	Per tindakan
	Simple Mastectomy Bilateral	Rp. 12,717,000	Per tindakan
	Simple Mastectomy Unilateral	Rp. 7,467,000	Per tindakan
	Subcutaneous Mastectomy	Rp. 7,467,000	Per Tindakan
	<i>ONKOLOGI : THYROID DAN PARATHYROID</i>		
	Evakuasi Hematom Pasca Operasi Leher Dengan Tracheostomy	Rp. 7,000,000	Per tindakan
	Excisi Kista Ductus Thyroglossus	Rp. 8,050,000	Per tindakan
	Isthmolobectomy	Rp. 9,567,000	Per tindakan
	Subtotal Parathyroidectomy	Rp. 11,667,000	Per tindakan
	Subtotal Thyroidectomy	Rp. 9,567,000	Per tindakan
	Thyroidectomy Dengan Berry Picking	Rp. 12,134,000	Per tindakan
	Total Parathyroidectomy	Rp. 11,667,000	Per tindakan
	Total Thyroidectomy Dengan Diseksi Leher Unilateral	Rp. 22,000,000	Per tindakan

Total Thyroidectomy Dengan Diseksi Leher Unilateral Atau Dengan Reseksi Sternum	Rp. 30,000,000	Per tindakan
Total Thyroidectomy Tanpa Diseksi Leher	Rp. 9,567,000	Per Tindakan
<i>ONKOLOGI : SOFT TISSUE</i>		
Amputasi Above Elbow	Rp. 9,917,000	Per tindakan
Amputasi Above Knee	Rp. 9,917,000	Per tindakan
Amputasi Below Elbow	Rp. 9,917,000	Per tindakan
Amputasi Below Knee	Rp. 9,917,000	Per tindakan
Amputasi Jari Kaki Dan Tangan	Rp. 5,717,000	Per tindakan
Compartementectomy	Rp. 9,916,000	Per tindakan
Disarticulasi Hip Joint	Rp. 11,084,000	Per tindakan
Disarticulasi Shoulder Joint	Rp. 11,084,000	Per tindakan
Excisi Luas Soft Tissue Tumor Dengan Anestesi Lokal	Rp. 3,617,000	Per tindakan
Excisi Luas Soft Tissue Tumor Dengan General Anestesi	Rp. 7,700,000	Per tindakan
Incisi Biopsi Soft Tissue Dengan Anestesi Lokal	Rp. 3,378,000	Per tindakan
Incisi Biopsi Soft Tissue Dengan Anestesi Umum	Rp. 5,833,000	Per Tindakan
<i>ONKOLOGI : KULIT</i>		
Excisi Basal Cell Ca, Dengan Flap/ Graft	Rp. 8,050,000	Per tindakan
Excisi Basal Cell Ca, Tanpa Flap/ Graft	Rp. 7,000,000	Per tindakan
Excisi Kulit + Jaringan Subkutan	Rp. 5,833,500	Per tindakan
Excisi Melanoma Maligna Dengan Diseksi Kelenjar	Rp. 12,134,000	Per tindakan
Excisi Melanoma Maligna Tanpa Diseksi Kelenjar	Rp. 7,000,000	Per tindakan
Excisi Nevus	Rp. 5,833,500	Per tindakan
Excisi Tumor Jinak Kulit Dengan Anestesi Lokal	Rp. 3,033,000	Per tindakan
Incisi Biopsi Kulit Dengan GA	Rp. 5,833,500	Per tindakan
Mm Dengan Flap / Skin Graft Dengan Diseksi LN	Rp. 12,134,000	Per tindakan
Mm Dengan Flap / Skin Graft Tanpa Diseksi LN	Rp. 8,984,000	Per tindakan
Potong Flap Dan Rekonstruksi	Rp. 5,833,500	Per Tindakan
<i>ONKOLOGI : RONGGA MULUT</i>		
Commando Operation	Rp. 33,000,000	Per tindakan
Drainage Flegmon Dasar Mulut Dengan GA	Rp. 7,467,000	Per tindakan
Excisi Tumor Pipi Dengan Flap Atau Skin Graft	Rp. 11,084,000	Per tindakan
Excisi Tumor Rongga Mulut Tanpa Diseksi Ln Leher	Rp. 7,000,000	Per tindakan
Exkokleasi Kista Radikuler / Follikuler	Rp. 6,487,000	Per tindakan
Hemimandibulectomy Dengan	Rp. 11,667,000	Per tindakan

	Rekonstruksi		
	Incisi Biopsi Kulit Dengan GA	Rp. 5,833,500	Per tindakan
	Incisi Mucocele, Papilloma, Epulis Pada Mukosa Mulut	Rp. 7,000,000	Per tindakan
	Maxillectomy	Rp. 9,800,000	Per tindakan
	Partial Glossectomy	Rp. 7,000,000	Per tindakan
	Reseksi Mandibula Marginal Dengan Pemasangan Inplant (Diluar Inplant)	Rp. 9,800,000	Per tindakan
	Reseksi Mandibula Marginal Tanpa Pemasangan Inplant	Rp. 9,800,000	Per tindakan
	Segmental Mandibulectomy Dengan Pemasangan Inplant (Diluar Inplant)	Rp. 9,800,000	Per tindakan
	Tumor Pada Bibir Dengan Rekonstruksi	Rp. 8,984,000	Per tindakan
	Tumor Pada Bibir Tanpa Rekonstruksi	Rp. 7,000,000	Per Tindakan
	<i>ONKOLOGI : KELENJAR LIUR</i>		
	Excisi Kelenjar Submandibularis	Rp. 8,050,000	Per tindakan
	Incisi Biopsi Kelenjar Liur Dengan GA	Rp. 5,833,500	Per tindakan
	Operasi Kelenjar Submandibula Dengan Disseksi Leher	Rp. 7,234,000	Per tindakan
	Operasi Kelenjar Submandibula Tanpa Disseksi Leher	Rp. 12,834,000	Per tindakan
	Parotidectomy Disertai Rekonstruksi	Rp. 12,834,000	Per tindakan
	Superfisial Parotidectomy	Rp. 7,234,000	Per tindakan
	Total Parotidectomy	Rp. 8,400,000	Per tindakan
	Total Parotidectomy Dengan Disseksi Leher Atau Repair/ Graft Saraf	Rp. 15,167,000	Per Tindakan
	<i>ONKOLOGI : KELENJAR LIMFE</i>		
	Disseksi Luas Ln Leher, Axilla Atau Inguinal	Rp. 9,875,000	Per tindakan
	Excisi 1-3 Ln Di Leher Atau Di Axilla	Rp. 5,600,000	Per tindakan
	Excisi Hygroma	Rp. 8,284,000	Per tindakan
	Incisi Biopsi Kelenjar Limfe Dengan GA	Rp. 5,600,000	Per tindakan
	Operasi Hidradenitis Axilla	Rp. 7,234,000	Per Tindakan
	<i>ONKOLOGI : LAIN-LAIN</i>		
	Incisi Abses Dengan Lokal Anestesi	Rp. 3,267,000	Per tindakan
	Oovorectomy Bilateral	Rp. 7,875,000	Per tindakan
	Pemasangan Wsd (Diluar Alat)	Rp. 5,250,000	Per tindakan
	Pungsi Hematom Dan Seroma	Rp. 3,267,000	Per tindakan
	Skin Graft (Ftsg / Split Thickness)	Rp. 6,650,000	Per tindakan
	Tracheostomy Dengan Penyulit Tumor Pada Akses Trachea (Diluar Alat)	Rp. 7,234,000	Per Tindakan
	<i>BAGIAN ORTHOPEDI</i>		
	Finger Tip Injury Repair-Compesite Graft	Rp. 14,285,000	Per tindakan
	Exstirpasi Corpus Alienum	Rp. 15.004.000	Per tindakan
	Fasciocutaneus Flap	Rp. 32.508.000	Per tindakan
	Finger Tip Injury Repair-Neurovascular Island/Distant Flap	Rp. 34.736.000	Per tindakan

Finger Tip Injury Repair-Skin Flap Lokal	Rp. 17.573.000	Per tindakan
Finger Tip Injury Repair-Skin Grafting	Rp. 24.182.000	Per tindakan
Finger Tip Injury Repair-Too Transfer	Rp. 35,600,000	Per tindakan
Fraktur Dan Dislokasi-Orif Dengan Miniplate	Rp. 30.197.000	Per tindakan
Fraktur Dan Dislokasi-Pemasangan Intramedullary Wire	Rp. 27.573.000	Per tindakan
Fraktur Dan Dislokasi-Pemasangan Splint Tangan	Rp. 2,578,000	Per tindakan
Free Gracilus Transfer	Rp. 35,600,000	Per tindakan
Free Flap	Rp. 35,600,000	Per tindakan
Full Thickness Skin Graft (FTSG) Simple	Rp. 35,212,000	Per tindakan
Incisi Abses	Rp. 11.514.000	Per tindakan
Mallet Finger Repair	Rp. 17.573.000	Per tindakan
Musculocutaneous Flap	Rp. 24.733.000	Per tindakan
Myocutaneous Flap	Rp. 24.733.000	Per tindakan
Nekrotomy Luas	Rp. 22.277.000	Per tindakan
Nekrotomy Sedang	Rp. 21.895.000	Per tindakan
Open Reduction With Implant/Titanium Implant	Rp. 37.942.000	Per tindakan
Open Reduction With Splint	Rp. 18.182.000	Per tindakan
Open Reduction With Wire	Rp. 19,265,000	Per tindakan
Operasi Bedah Mikro Yang Lain	Rp. 19,963,000	Per tindakan
Operasi Rekonstruksi : Tangan Dan Jari	Rp. 24.285.000	Per tindakan
Operasi Skin Flap Yang Lain Yang Lebih Komplek	Rp. 29.963.000	Per tindakan
Orif Dengan 1 Aproach	Rp. 14,736,000	Per tindakan
Orif Dengan 2 Aproach	Rp. 17,863,000	Per tindakan
Orif Dengan 3 Aproach	Rp. 19,963,000	Per tindakan
Primary/Secondari Repair Nerve Injury (Bedah Mikro)	Rp. 25,185,000	Per tindakan
Rekonstruksi Dengan Free Vascularized Bone Graft	Rp. 33,600,000	Per tindakan
Rekonstruksi Dengan Menggunakan Tissue Expantion	Rp. 33,600,000	Per tindakan
Rekonstruksi Dengan Muscle Flap Dengan Skin Graft	Rp. 29.963.000	Per tindakan
Rekonstruksi Dengan Musculocutaneous Flap	Rp. 29.963.000	Per tindakan
Rekonstruksi Dengan Skin Flap Komplek	Rp. 29.963.000	Per tindakan
Rekonstruksi Dengan Skin Flap Lokal	Rp. 24.736.000	Per tindakan
Rekonstruksi Dengan Skin Grafting	Rp. 24.736.000	Per tindakan
Rekonstruksi Dengan Tissue Ekspantion+Skin Flap	Rp. 29.306.000	Per tindakan

	Rekonstruksi Ibu Jari-Bone Graft+Myocutaneus Free Flap	Rp. 30.197.000	Per tindakan
	Rekonstruksi Ibu Jari-Bone Graft+Regional Flap	Rp. 25,185,000	Per tindakan
	Rekonstruksi Ibu Jari-Deepening Firstdigital Web Space	Rp. 35,600,000	Per tindakan
	Rekonstruksi Ibu Jari-Polization	Rp. 19,963,000	Per tindakan
	Rekonstruksi Ibu Jari-Toe To Thumb Transfer	Rp. 34.285.000	Per tindakan
	Release Kontraktur Dengan Dermagram	Rp. 37.573.000	Per tindakan
	Release Kontraktur Dengan Free Flap	Rp. 36.212.000	Per tindakan
	Release Kontraktur Dengan Skin Flap	Rp. 37.573.000	Per tindakan
	Release Kontraktur Dengan Skin Graft	Rp. 35,600,000	Per tindakan
	Release Kontraktur Dengan Z Plasty, GA	Rp. 13,033,000	Per tindakan
	Repair Soft Tissue Komplek	Rp. 14,285,000	Per tindakan
	Repair Soft Tissue Simple	Rp. 10,197,000	Per tindakan
	Repair Syarap Tepi /Perifer	Rp. 29,306,000	Per tindakan
	Repair Tendon Ekstensor Tangan Multiple	Rp. 25,185,000	Per tindakan
	Repair Tendon Ekstensor Tangan Simple	Rp. 14,736,000	Per tindakan
	Repair Tendon Fleksor Tangan Multiple+Pulley Reconst	Rp. 25,185,000	Per tindakan
	Repair Tendon Fleksor Tangan Multiple	Rp. 25,185,000	Per tindakan
	Repair Tendon Fleksor Tangan Tunggal	Rp. 14,736,000	Per tindakan
	Replantasi Jari Multiple	Rp. 30,407,000	Per tindakan
	Replantasi Jari Tunggal	Rp. 25,185,000	Per tindakan
	Restorasi Dan Rekonstruksi Soft Tissue+Bone Dengan Multiple	Rp. 30,407,000	Per tindakan
	Revaskularisasi Jari Multiple	Rp. 30,407,000	Per tindakan
	Revaskularisasi Jari Tunggal	Rp. 25,185,000	Per tindakan
	Revisi Dengan Flap Jauh	Rp. 35,185,600	Per tindakan
	Revisi Dengan Flap Lokal	Rp. 25,185,000	Per tindakan
	Revisi Dengan Simple Z Plasty	Rp. 13,033,000	Per tindakan
	Separasi Complex Syndacittly	Rp. 20,641,000	Per tindakan
	Simple Advancement Flap	Rp. 27,573,000	Per tindakan
	Singel Rotation/Transposition Skin Plaf	Rp. 20,197,000	Per tindakan
	Skin And Facial Grafts	Rp. 27,573,000	Per tindakan
	Skin Flap Lokal Komplek	Rp. 19,963,000	Per tindakan
	Skin Flap Lokal Sederhana	Rp. 17,573,000	Per tindakan
	Skin Grafting Yang Luas	Rp. 24,285,000	Per tindakan
	Skin Grafting Yang Sederhana	Rp. 18,910,000	Per tindakan
	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Luas	Rp. 24.285.000	Per tindakan
	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) SEDERHANA	Rp. 18.910.000	Per tindakan
	Staged Subcutaneuos Excision	Rp. 25.771.000	Per tindakan

	Underneath Flap		
	Stiff Finger Joint-Capsuloyomy-Tenolysis	Rp. 20.197.000	Per tindakan
	Stiff Finger Joint-Finger Arthroplasty With Silicone Implant	Rp. 28.910.000	Per tindakan
	Stiff Finger Joint-Finger Arthroplasty With Titanium Implant	Rp. 29.963.000	Per tindakan
	Stiff Finger Joint-Volar Plate Realese	Rp. 14.285.000	Per tindakan
	Surgical Debridemen/Sharp Debridement	Rp. 24.285.000	Per tindakan
	Tendon Repaire Simple	Rp. 19.963.000	Per tindakan
	Tendon Repaire Multiple	Rp. 29.963.000	Per tindakan
	Tendon Transfer Multiple	Rp. 30.197.000	Per tindakan
	Tendon Transfer Tunggal	Rp. 20.197.000	Per tindakan
	Tendoplasty	Rp. 19,963,000	Per tindakan
	Tissue Expantion	Rp. 12,508,000	Per tindakan
	Total Joint Repl Acement With Implant	Rp. 40,600,000	Per tindakan
	Total Joint Repl With Vascularized Bone Graft	Rp. 45,822,000	Per tindakan
	Total Skin Subcutaneous Tissue Excision Dengan Skin Graft	Rp. 25,185,000	Per tindakan
	ORTHOPEDI ; BEDAH MIKRO:		
	A.1. Pleksus Brakhialis	Rp. 34,700,000	Per tindakan
	A.2. Repair Saraf Perifer	Rp. 20,612,000	Per tindakan
	a.2. INJEKSI SARAF PERIFER	Rp. 18.612.000	Per tindakan
	Amputasi above knee	Rp. 25.880.000	Per tindakan
	Amputasi belove knee	Rp. 20.880.000	Per tindakan
	AMPUTASI Hip Joint	Rp. 27.780.000	Per tindakan
	Amputasi Elbow Joint	Rp. 20.880.000	Per tindakan
	AMPUTASI Wrigst Joint	Rp. 20.880.000	Per tindakan
	Remove/Angkat Wire	Rp. 18.191.250	Per tindakan
	Artery, Large, Injury, Repair With Grafting	Rp. 30.017.600	Per tindakan
	Artery, Injury, Repair	Rp. 23.017.600	Per tindakan
	Blok Saraf Perifer	Rp. 13.712.000	Per tindakan
	Compartement Excision	Rp. 18.810.000	Per tindakan
	Debridement-Nekrotomi Luka Gangren Luas	Rp. 11.930.000	Per tindakan
	DEBRIDEMENT-NEKROTOMI LUKA GANGREN SIMPLE	Rp. 6.930.000	Per tindakan
	Dekompresi Saraf Perifer	Rp. 25.880.000	Per tindakan
	DEKOMPRESI SARAF PERIFER INJEKSI	Rp. 18.880.000	Per tindakan
	Delayed/Non Union, Rekonstruksi	Rp. 29.586.000	Per tindakan
	Dislokasi Bahu, Reduksi	Rp. 7.930.000	Per tindakan
	Dislokasi Elbow, Wrist, Reduksi	Rp. 7.930.000	Per tindakan
	Dislokasi Vertebra, Reduksi	Rp. 17.930.00	Per tindakan
	Dislokasi Hip, Genu, Ankle, Reduksi	Rp. 8.930.000	Per tindakan
	Dislokasi Digiti, Reduksi	Rp. 6.930.000	Per tindakan

Eksisi Tumor Pembuluh Darah Perifer (Hemangioma)	Rp. 13.860.000	Per tindakan
Ekstirpasi Eksostose Tulang	Rp. 13.088.000	Per tindakan
Ekstirpasi Tumor	Rp. 16.236.000	Per tindakan
Elbow, Tennis Elbow, Release	Rp. 19.676.000	Per tindakan
Endoneurolysis	Rp. 19.676.000	Per tindakan
Eksisi Tulang/ Osteotomy	Rp. 18.191.000	Per tindakan
Fracture/Dislocation, Reduksi Terbuka Dan Fixation	Rp. 32.700.000	Per tindakan
Fraktur Anterbrachi, Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 27.910.000	Per tindakan
Fraktur Coles Dan Pergelangan Tangan Lainnya	Rp. 27,910,000	Per tindakan
Fraktur Humerus Internal/External Fiksasi	Rp. 27,910,000	Per tindakan
Fraktur Klavikula, Internal Fiksasi	Rp. 27,910,000	Per tindakan
Fraktur Multiple Internal/External Fiksasi	Rp. 37,125,000	Per tindakan
Fraktur Olekranon, Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 27,910,000	Per tindakan
Fraktur Patela Internal/External Fiksasi	Rp. 27,910,000	Per tindakan
Injeksi Spinal Canal/Intratekal	Rp. 20.713.000	Per tindakan
Injeksi Intra Artikular Single	Rp. 5.750.000	Per tindakan
Injeksi Intra Artikular Multiple	Rp. 7.520.000	Per tindakan
Injeksi Other Soft Tissue For Therapy/ Pain Release (Single)	Rp. 5.750.000	Per tindakan
Injeksi Other Soft Tissue For Therapy/ Pain Release (Multiple)	Rp. 7.520.000	Per tindakan
Jari Injury Debridement	Rp. 19,676,000	Per tindakan
Jari, Closed Fracture/Dislocation, Reduksi Terbuka Dan Fixation (Single)	Rp. 27,910,000	Per tindakan
Jari, Crush Injuries (Complex) Wound Debridement	Rp. 19,191,000	Per tindakan
Jari, Crush Injuries (Simple) Wound Debridement	Rp. 17.448.000	Per tindakan
Jari Deef Infectionn drainage	Rp. 19.676.250	Per tindakan
Jari, Defect/Contracture (Multiple) Rekontruksi	Rp. 29.700.000	Per tindakan
Jari, Defect/Contracture (Single) Rekontruksi	Rp. 27.910.000	Per tindakan
Jari, Deformities, Koreksi	Rp. 23.017.000	Per tindakan
Jari, Deformities, Major Rekonstruksi Procedure	Rp. 25.017.000	Per tindakan
Jari, Deformities, Osteotomy	Rp. 19.676.000	Per tindakan
Jari, Deformity, Instrinsic Muscle Transfer	Rp. 18.562.000	Per tindakan
Jari, Deformity, Intrinsic Muscle, Extensor, Relocation	Rp. 19.676.000	Per tindakan
Jari, Deformity, Intrinsic Muscle, Release	Rp. 19.676.000	Per tindakan
Jari, Extra Digit, Amputasi	Rp. 13.736.000	Per tindakan

	Foreign Body (Superficial), Removal With Mobilization Of Neurovascular Bundle	Rp. 18.191.000	Per tindakan
	FOREIGN BODY (DEEP), REMOVAL WITH MOBILIZATION OF NEUROVASCULAR BUNDLE	Rp. 20.191.250	Per tindakan
	Jari, Fracture/Dislocation, Reduksi Terbuka Dan Fiksasi Interma (Multiple)	Rp. 29.700.000	Per tindakan
	Jari, Jaringan Lunak Tumor, Excision	Rp. 18.191.000	Per tindakan
	Jari, Macroductyly, Debuckling	Rp. 18.191.000	Per tindakan
	Jari, Polyductyly, Amputasi With Rekonstruksi	Rp. 20.191.000	Per tindakan
	Jari, Ring Construction (Multiple), Koreksi	Rp. 21.903.000	Per tindakan
	Jari, Ring Construction (Single), Koreksi	Rp. 19.676.000	Per tindakan
	Jari, Scar, Revision Osteotomy	Rp. 37.496.000	Per tindakan
	Jari, Sindactyly (Single) Koreksi	Rp. 23.017.000	Per tindakan
	JARI, SINDACTYLY (MUTIPLE) KOREKSI	Rp. 28.017.600	Per tindakan
	Jari, Superficial Infection, Drainage	Rp. 19.676.000	Per tindakan
	Jari, Swan Neck/Boutonniere Deformity, Koreksi	Rp. 23.017.000	Per tindakan
	Jari, Trauma, Terminalisation (Multiple)	Rp. 19.676.000	Per tindakan
	Jari, Trauma, Terminalisation (Single)	Rp. 17.676.000	Per tindakan
	Jari, Tumors, Excision With Dissection Of Neurovasculer Bundle	Rp. 18.191.000	Per tindakan
	Jari, Various Lesions, Ray Amputasi (Multiple)	Rp. 17.736.000	Per tindakan
	Jari, Various Lesions, Ray Amputasi (Single)	Rp. 13.736.000	Per tindakan
	Jari, Various, Amputasi (Single)	Rp. 13.736.000	Per tindakan
	JARI, VARIOUS, AMPUTASI (MULTIPLE)	Rp. 17.736.250	Per tindakan
	Jari, Wart/Com/Naevus, Excision	Rp. 18.191.000	Per tindakan
	Jari/Digit, Stump, Revision/ Repair	Rp. 19.676.000	Per tindakan
	Jaringan Lunak (Palmar Space), Abscess, Drainage	Rp. 19.676.000	Per tindakan
	Kulit Dan Jaringan Subkus Defect (Deep) Staged Distan Flap (Division)	Rp. 29.676.000	Per tindakan
	Kulit Dan Jaringan Subkutis, Defect (Multiple Digits) Stage Lokal Flap (Division)	Rp. 33.017.000	Per tindakan
	KULIT DAN JARINGAN SUBKUTIS, DEFECT (SINGLE DIGITS) STAGE LOKAL FLAP (DIVISION)	Rp. 23.017.600	Per tindakan
	Kulit Dan Jaringan Subkutis, Laceration (Superfical) Of More Than 7 Cm, Repair	Rp. 23.017.000	Per tindakan
	Nail Bed, Laceration, Repaire (Multiple)	Rp. 23.017.000	Per tindakan
	Nail Bed, Laceration, Repaire (Single)	Rp. 21.903.000	Per tindakan
	Nerve (Ektremitas Atas), Entrapment Syndrome (Other) Decompression	Rp. 29.700.000	Per tindakan

	(Bilateral)		
	NERVE (EKTREMITAS ATAS), GUYONS TUNNEL SYNDROME, REALESE (UNILATERAL)	Rp. 23.700.000	Per tindakan
	Nerve), Major, Injury, Microsurgical Repair (Single)	Rp. 26.358.000	Per tindakan
	Nerve Defect, Peripheral Graft	Rp. 29.676.000	Per tindakan
	Nerve Digital Injury, Microsurgical Repair (Single)	Rp. 23.700.000	Per tindakan
	Nerve Digital, Injury, Microsurgical Repair (Multiple)	Rp. 29.017.000	Per tindakan
	Nerve Digital, Injury, Primary Repair	Rp. 23.700.000	Per tindakan
	Nerve, Entrapment, Transposition	Rp. 21.676.000	Per tindakan
	Nerve Various Lesions, Primary Secondary Suture	Rp. 29.700.000	Per tindakan
	Nerve, Various Lesions, Biopsy	Rp. 13.736.000	Per tindakan
	Neurektomie/Neurolisis	Rp. 13.068.000	Per tindakan
	Other Incision Of Skin And Subcutaneous Tissue	Rp. 8.910.000	Per tindakan
	Pemasangan Fiksasi Interna	Rp. 27.910.000	Per tindakan
	Replantasi	Rp. 30.676.000	Per tindakan
	Reseksi Ligamentum	Rp. 11.880.000	Per tindakan
	Remove Implant	Rp. 19.676.000	Per tindakan
	RUPTURE TENDON ACHILES	Rp. 18.910.000	Per tindakan
	Sendi (Jari), Contracture, Capsulectomy/Capsulotomy	Rp. 19.676.000	Per tindakan
	Sendi (Jari), Various Lesions, Replacement Arthroplasty	Rp. 32.700.000	Per tindakan
	Sendi (Wrist), Various Lesions, Arthrodesis	Rp. 27.736.000	Per tindakan
	Neurosurgery	Rp. 21.880.000	Per tindakan
	Tendon (Ekstremitas Atas), Repair (Single)	Rp. 18.700.000	Per tindakan
	Tendon (Ekstremitas Atas), Contracture, Tenotomy	Rp. 18.562.000	Per tindakan
	Tendon (Ekstremitas Atas) Injury, Repair (Multiple)	Rp. 23.676.000	Per tindakan
	Tendon Sheath (Ekstremitas Atas) De Quervains (Unilateral) Release	Rp. 29.700.000	Per tindakan
	Tendon Sheath (Ekstremitas Atas) Trigger Jari (Multiple) Release	Rp. 23.676.000	Per tindakan
	Tendon Sheath (Ekstremitas Atas) Trigger Jari (Single) Release	Rp. 19.676.000	Per tindakan
	Tendon Sheath (Ekstremitas Atas), Ganglion Vilo Nodular Synovitis, Excision	Rp. 19.676.000	Per tindakan
	Tendon Sheath (Ekstremitas Atas), Tenosyvititis (Multiple), Drainage	Rp. 23.676.000	Per tindakan
	Tendon Sheath (Ekstremitas Atas), Tenosyvititis (Single), Drainage	Rp. 19.676.000	Per tindakan
	Tendon Sheath (Extrimitas Atas) De Quervains (Single) Release	Rp. 10.676.000	Per tindakan
	TENDON SHEATH (EXTRIMITAS ATAS) DE QUERVAINS (BILATERAL) RELEASE MULTIPLE	Rp. 19.676.250	Per tindakan

Tendon Sheath Dan Jaringan Subkutis, Ganglion Small Bursa, Excision	Rp. 19.676.000	Per tindakan
Tendon Adhesion, Tenolysis (Multiple)	Rp. 32.700.000	Per tindakan
Tendon- Adhesion, Tenolysis (Single)	Rp. 29.700.000	Per tindakan
Tendon, Defect Grafting (Single)	Rp. 19.676.000	Per tindakan
Tendon Injury, Tendon Graft (Multiple)	Rp. 24.676.000	Per tindakan
Thumb, Deformitas, Koreksi	Rp. 19.676.000	Per tindakan
Thumb, Paralysis, Oppnens Plasty	Rp. 21.903.000	Per tindakan
Transportation/Endoneurolysis	Rp. 28.562.000	Per tindakan
Ligasi Vaskuler Ekstremitas	Rp. 6.930.000	Per tindakan
Wide Excision Of Soft Tissue Tumor	Rp. 21.830.000	Per tindakan
Nerve, Entrapment, Transposition	Rp. 21.676.000	Per Tindakan
Nerve, ulnar entrakmen transposition	Rp. 19,767,250	Per Tindakan
<i>ORTHOPEDI; SPINE</i>		
Alat Transfer Fusion	Rp. 37,496,000	Per tindakan
Anaesthesia	Rp. 24,873,000	Per tindakan
Anterior Cervical Corpectomy+Fusion (ACCF)	Rp. 37,496,000	Per tindakan
Anterior Cervical Disectomy+Fusion (ACDF)	Rp. 37,496,000	Per tindakan
Anterior Dan Posterior Surgery In Deformity Disease With Stabilization Instrumentation	Rp. 46,829,000	Per tindakan
Anterior Dan Posterior Surgery In Spinal Disease With Stabilization Instrumentation	Rp. 46,824,000	Per tindakan
Biopsy Vertebrata (1 Level)	Rp. 21,532,000	Per tindakan
Debridement Dan Anterior Fusion In Tb Spine	Rp. 37,496,000	Per tindakan
Descompresion Lamnectomy For Hnp With Stabilization	Rp. 46,829,000	Per tindakan
Descompresion Lamnectomy For Spondilolisthesis+ Stabilization	Rp. 46,829,000	Per tindakan
Descompresion Lamnectomy For Tumor And Spinal Steniosis With Stabilization	Rp. 46,829,000	Per tindakan
Discografh (1 Level)	Rp. 23,388,000	Per tindakan
Facet Block (1 Level)	Rp. 23,388,000	Per tindakan
Facet Block Multilevel	Rp. 26,873,000	Per tindakan
Foraminal Block (1 Level)	Rp. 23,388,000	Per tindakan
Foraminal Block Multilevel	Rp. 24,873,000	Per tindakan
Lamnectomy (1 Level) Pada Simple Single Spine Stenosis	Rp. 37,496,000	Per tindakan
Mayce Desloughing, Wound Debridement Of The Spine	Rp. 37,496,000	Per tindakan
Micro Endoscopic Disectomy (1 Level)	Rp. 37,496,000	Per tindakan
Microscopic Disectomy (1 Level)	Rp. 37,496,000	Per tindakan
Open Disectomy (1 Level): Alat Medis Khusus	Rp. 37,496,000	Per tindakan
Open Disectomy Multilevel	Rp. 37,496,000	Per tindakan

Open Reduction And Stabilization Of Spinal Fracture	Rp. 40,421,000	Per tindakan
Plaster Application Of The Spain	Rp. 14,850,000	Per tindakan
Posterior Cervical Fusion	Rp. 40,421,000	Per tindakan
Posterior Lumbar Interbody Fusion (Plif)+Posterior Stabilization	Rp. 39,746,000	Per tindakan
Posterolateral Fusion	Rp. 37,496,000	Per tindakan
Removal Of Implant (Plate, Nail, Screw)	Rp. 24,873,000	Per tindakan
Scouosis Kurva Kurang Dari 70 Corrective Surgery	Rp. 46,824,000	Per tindakan
Scouosis Kurva Lebih Dari 70 Corrective Surgery	Rp. 53,913,000	Per tindakan
Spinal Osteotomy For Ankylosing Spondylitis	Rp. 44,178,000	Per tindakan
Spinal Osteotomy For Ankylosing Spondylitis Dengan Forward Gaze Kurang Dari 3 M	Rp. 50,861,000	Per tindakan
Total Disc Replacement (Multi Level)	Rp. 40,421,000	Per tindakan
Total Disc Replacement (One Level)	Rp. 24,873,000	Per Tindakan
<i>ORTHOPEDI; KNEE</i>		
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	Rp. 29,365,000	Per tindakan
Arthroscopy Debridement Knee	Rp. 23,017,000	Per tindakan
Arthroscopy Debridement Shoulder	Rp. 26,358,000	Per tindakan
Arthroscopy Diagnostic	Rp. 23,017,000	Per tindakan
Arthroscopy Diagnostic Shoulder	Rp. 26,358,000	Per tindakan
Arthroscopy Meniscus Repair	Rp. 23,017,000	Per tindakan
Arthroscopy Minisectomy, Arthroscopy Synevectomy Knee	Rp. 26,358,000	Per tindakan
Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder	Rp. 24,873,000	Per tindakan
Arthroscopy Remove Loose Body	Rp. 23,017,000	Per tindakan
Lateral Collateral Ligament Reconstruction	Rp. 23,017,000	Per tindakan
Medial Collateral Ligament Reconstruction	Rp. 23,017,000	Per tindakan
Open Knee Debridement	Rp. 20,191,000	Per tindakan
Posterior Cruciate Ligament Reconstruction	Rp. 25,365,000	Per tindakan
Recurrent Shoulder Dislocation Repair Tubs And Ambri	Rp. 26,358,000	Per tindakan
Revisi Total Knee Replacement	Rp. 37,843,000	Per tindakan
Revisi Total Shoulder Replacement	Rp. 30,359,000	Per tindakan
Rotator Cuff Repair By Arthroscopy	Rp. 29,521,000	Per tindakan
Shoulder Arthroplasty	Rp. 35,358,000	Per tindakan
Total Knee Replacement	Rp. 40,017,000	Per tindakan
Total Shoulder Replacement	Rp. 40,017,000	Per tindakan
HIP Arthroplasty	Rp. 40,017,000	Per tindakan
Other Joint Replacement	Rp. 40,358,000	Per Tindakan
<i>ORTHOPEDI; ONCOLOGY</i>		

Excision Soft Tissue Tumor < 5 Cm (Kecil)	Rp. 18,191,000	Per tindakan
Excision Soft Tissue Tumor > 5 Cm (Besar)	Rp. 20,191,000	Per tindakan
Forequarter Amputation	Rp. 34,155,000	Per tindakan
Hemiarthroplasty :Metastatic Bone Disease	Rp. 40,107,000	Per tindakan
Hemipelvectomy	Rp. 34,155,000	Per tindakan
Limb Ablation, Above/Below Knee Amputation Bone Tumor	Rp. 23,676,000	Per tindakan
Limb Ablation, Above/Below Knee Amputation Soft Tissue Tumor/Sarcoma	Rp. 24,131,000	Per tindakan
Limb Salvage Surgery : Dan Rekonstruksi Dengan Antrodesis	Rp. 34,155,000	Per tindakan
Limb Salvage Surgery : Scapular Reconstruction	Rp. 34,155,000	Per tindakan
Limb Salvage Surgery : Tumor Resection Only	Rp. 34,155,000	Per tindakan
Limb Salvage Surgery Tahap 1	Rp. 34,155,000	Per tindakan
Limb Salvage Surgery Tahap 2	Rp. 34,155,000	Per tindakan
Marginal Margine Excision Soft Tissue Tumor	Rp. 34,155,000	Per tindakan
Open Biopsy : Soft Tissue	Rp. 21,532,000	Per tindakan
Open Biopsy Bone Tumor	Rp. 21,191,000	Per tindakan
Orif: Mbo	Rp. 33,991,000	Per tindakan
Ray Amputation Jari	Rp. 17,850,000	Per tindakan
Total Patelectomy Dan Rekonstruksi	Rp. 23,017,000	Per tindakan
Transfer/Herniartroplasty	Rp. 34,155,000	Per tindakan
Tumor Jinak Tulang (Curretage+Bonegraft)	Rp. 25,790,000	Per tindakan
Wide Excision Soft Tissue Sarcoma	Rp. 32,793,000	Per Tindakan
<i>ORTHOPEDI; PAEDIATRIC</i>		
Acetobuloplasty (Salter Inncminate, Pemberton, Dega) Pada Kasus Panggul	Rp. 44,078,000	Per tindakan
Arthrodesis Sendi (Panggul, Wrist, Ankle, Triple Arthrodesis)	Rp. 37,633,000	Per tindakan
Bony Bridge Release Pada Kasus Tarsal Coalition	Rp. 19,676,000	Per tindakan
Bony /Soft Tissue Reconstruction Pada Extremitas Bawah Anak (Misalnya, Ctev, Blount Disease, Kelainan Kongenit)	Rp. 37,496,000	Per tindakan
Closed Reduction Dan Pemasangan Gips Fraktur Femur Pada Anak	Rp. 17,820,000	Per tindakan
Debridement Dan Soft Tissue Release Pada Infeksi Sendi Anak	Rp. 19,676,000	Per tindakan
Debridement Fraktur Terbuka Pada Anak	Rp. 17,820,000	Per tindakan
Debridement, Necrotomy Dan Saucerization Pada Crhonic Osteomyelits	Rp. 21,676,000	Per tindakan
Double Osteotomy Pelvis Pada		

Extrophy Bladoer	Rp. 37,496,000	Per tindakan
Fikasi Cannualted Screw Pada Scfe	Rp. 23,627,000	Per tindakan
Injeksi Botox Pada Kasus Cerebral Palsy	Rp. 19,676,000	Per tindakan
Koreksi Curly Toe	Rp. 19,676,000	Per tindakan
Koreksi Overriding Toe Polidactyly	Rp. 19,676,000	Per tindakan
Koreksi Syrdactyly Kaki	Rp. 19,676,000	Per tindakan
Nekrotomy	Rp. 17,820,000	Per tindakan
Open Achilles Tendon Lengthening	Rp. 19,676,000	Per tindakan
Open Reduction Dislokasi Panggul Dengan Acetubuloplasty Dan Fernoral Osteomy	Rp. 41,442,000	Per tindakan
Open Reduction Dislokasi Panggul Tanpa Acetabuloplasty	Rp. 27,208,000	Per tindakan
Operasi Rekonstruksi Ibu Jari Kaki Pada Hallux Valgus	Rp. 24,502,000	Per tindakan
Percutaneous Tendon Tenotomy	Rp. 15,676,000	Per tindakan
Potermedial Soft Tissue Release Ctev	Rp. 19,676,000	Per tindakan
Reposisi Terbuka Dan Fiksasi Interna Pada Kasus Fraktur Intra Artikular Pada Anak	Rp. 30,442,000	Per tindakan
Reposisi Terbuka Dan Fiksasi Interna Pada Kasus Fraktur Salter Harris	Rp. 27,442,800	Per tindakan
Reposisi Tertutup Dan Gips Padafraktur Anak Kecuali Fraktur Femur	Rp. 17,820,000	Per tindakan
Reposisi Tertutup, Arthrogram Dan Hernispica Pada Doh	Rp. 19,676,000	Per tindakan
Reposisi Terbuka Dan Fiksasi Interna / Eksternal Fraktur Tulang Panjang Pada Anak	Rp. 30,442,000	Per tindakan
Skin Graft	Rp. 19,676,000	Per tindakan
Supracondylar/Condyle/Femur, Internal Fiksasi	Rp. 37,496,000	Per tindakan
Reposisi tertutup dan gips pada fraktur femir	Rp. 19.820.000	Per tindakan
Fraktur pada sendi, eksternal/internal- fiksasi	Rp. 37.496.250	Per tindakan
Synovectomy Arthoscopy Pada Penderita Hemopili	Rp. 19,676,000	Per tindakan
Tendon Transfer Extremitas Bawah Pada Kasus Neuromuskular Anak	Rp. 24,502,000	Per tindakan
Open Reduksi, Internal/Eksternal Fiksasi Tulang Panjang	Rp. 30,502,000	Per tindakan
Closed Reduksi, Eksternal Fiksasi	Rp. 27,502,000	Per tindakan
Torticolis / Release Contractive	Rp. 19,676,000	Per Tindakan
<i>ORTHOPEDI; TROUMA</i>		
Acute Ankle Joint Dislocation, Reduction	Rp. 18,191,000	Per tindakan
Acute Elbow Joint Dislocation Reduction	Rp. 18,191,250	Per tindakan

Acute Wrist joint Dislocation Reduction	Rp. 18,191,250	Per tindakan
Acute Glenohumeral Joint Dislocation Reduction	Rp. 18,191,000	Per tindakan
Acute Hip Joint Dislocation, Reduction	Rp. 18,191,000	Per tindakan
Acute Knee Joint Dislocation, Reduction	Rp. 18,191,000	Per tindakan
ACUTE DIGITI DISLOCATION, REDUCTION	Rp. 15.191.250	Per tindakan
Fraktur Distal Tibia Internal/Eksternal Fisasi	Rp. 29.779.000	Per tindakan
Fraktur- Proximal tibia Internal/ External Fiksasi	Rp. 29.779.000	Per tindakan
Fraktur Proximal Femur, Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 32.779.000	Per tindakan
Fraktur Digital Femur, internal/ eksternal fiksasi	Rp. 32.779.000	Per tindakan
Faktur proksimal Tibia Involve Intra Articular, Internal/ Eksternal Fiksasi	Rp. 29.779.000	Per tindakan
Closed Fraktur Shaft Femur Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 32.910.000	Per tindakan
Fraktur Proximal Humerus	Rp. 29.919.932	Per tindakan
Fraktur Shaft Humerus Internal/Eksternal Fisasi	Rp. 27.910.000	Per tindakan
FRAKTUR HUMERUS DISTAL INTERNAL/ EKSTERNAL FIKSASI	Rp. 29.919.938	Per tindakan
Fraktur Shaft Radius Internal/Eksternal Fisasi	Rp. 27.910.000	Per tindakan
FRAKTUR RADIUS OROXIMAL/ DISTAL INTERNAL/EKSTERNAL FISASI	Rp. 29.919.938	Per tindakan
Fraktur Shaft Tibia Internal/Eksternal Fisasi	Rp. 27.910.000	Per tindakan
Closed Fraktur Shaft Ulna Internal/Eksternal Fisasi	Rp. 27.910.000	Per tindakan
FRAKTUR ULNA PROXIMAL/ DIGITALINTERNAL/EKSTERNAL FISASI	Rp. 29.919.938	Per tindakan
Ctev Bilateral Casting	Rp. 21,676,000	Per tindakan
Ctev Single Casting	Rp. 19,676,000	Per tindakan
Eksisi Baker Cyst	Rp. 8,687,000	Per tindakan
Fraktur Acetabulum 1 Collum Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 32,779,000	Per tindakan
Fraktur Acetabulum Dan Pelvic-Orif Acetabuluma Dan Pelvic Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 32,532,000	Per tindakan
Fraktur Articular > Mpo/Orif Articular (Alat Medik Khusus)	Rp. 32,779,000	Per tindakan
Fraktur Proximal Femur, Internal / Eksternal Fiksasi	Rp. 32,779,000	Per tindakan
Fraktur Collum Femur, Pada Anak, Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 27,910,000	

			Per tindakan
	Fraktur Galeazi, Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 29,779,000	Per tindakan
	Fraktur Knee Joint, Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 29,779,000	Per tindakan
	Fraktur Manus Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 27,910,000	Per tindakan
	Fraktur Metatarsal, Phalanx Multiple Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 27,138,233	Per tindakan
	Fraktur Metatarsal, Phalanx Single Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 21,138,000	Per tindakan
	Fraktur Montegia, Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 29,779,000	Per tindakan
	Fraktur Neck Humerus Pada Anak Muda, Internal/ Eksternal Fiksasi	Rp. 29,779,000	Per tindakan
	Fraktur Neck Humerus Pada Orang Tua, Internal/ Eksternal Fiksasi	Rp. 29,779,000	Per tindakan
	Fraktur Patela Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 27,138,233	Per tindakan
	Fraktur Pedis Internal/Eksternal Fiksasi	Rp. 27,910,000	Per tindakan
	Fraktur Pelvis Simple-Fiksasi Eksternal Pelvic/Orif Fraktur Pelvic Simple	Rp. 29,779,000	Per tindakan
	Fraktur Sekitar Ankle Joint, Internal/ Eksternal Fiksasi	Rp. 29,779,000	Per tindakan
	Fraktur Sekitar Elbow Joint, Internal/ Eksternal Fiksasi	Rp. 29,779,000	Per tindakan
	Fraktur Sekitar Hip Hoint, Internal/ Eksternal Fiksasi	Rp. 32,779,000	Per tindakan
	Fraktur Sekitar Shoulder Joint, Internal/ Eksternal Fiksasi	Rp. 29,779,000	Per tindakan
	Fraktur Sekitar Wrist Joint, Internal/ Eksternal Fiksasi	Rp. 29,779,000	Per tindakan
	Fraktur Subtrochanter/ Trochanter Femur Pada Anak Muda, Internal/ Eksternal Fiksasi	Rp. 29,779,000	Per tindakan
	Fraktur Tulang Panjang-Mpo Orif Dan Implant Removal (Long Bone)	Rp. 27,910,000	Per tindakan
	Remove Implant	Rp. 20,919,000	Per tindakan
	Remove Implant Lebih > 1	Rp. 23,919,000	Per tindakan
	Jari, Polydactyli, Amputasi With Rekonstruksi Single	Rp. 9,355,000	Per tindakan
	Jari, Polydactyli, Amputasi With Rekonstruksi Multiple	Rp. 11,355,000	Per tindakan
	Jari, Ring Constriction (Multiple) Koreksi	Rp. 12,360,000	Per tindakan
	Jari, Ring Constriction (Single) Koreksi	Rp. 9,018,000	Per tindakan
	Jari, Syndactyly (Multiple)	Rp. 15,360,000	Per tindakan
	Jari, Syndactyly (Single) Koreksi	Rp. 11,360,000	Per tindakan
	Jaringan Granulasi-Stbg	Rp. 18,191,000	Per tindakan

Joint Infection, Debridement	Rp. 23,017,000	Per tindakan
Osteomyelitis, Debridement, Sequestrectomy	Rp. 27,843,000	Per tindakan
Joint Stiffnes Release Contracture	Rp. 24,502,000	Per tindakan
Kompartemen Otot, Fasciotomy Multiple	Rp. 20,191,000	Per tindakan
Kompartemen Otot, Fasciotomy Single	Rp. 18,191,250	Per tindakan
Limb Leg Inequality-Bone Lengthening Transport	Rp. 23,017,000	Per tindakan
Debridement complex / Luas	Rp. 25,050,000	Per tindakan
Ekstaraksi kuku, nail bed infection	Rp. 16,540,000	Per tindakan
Multiple Fraktur Tulang Panjang – Mipo/ Orif	Rp. 35,779,000	Per tindakan
Bone Neglected Case-One Reconstruction, Internal / eksternal Fiksasi	Rp. 33,358,000	Per tindakan
Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen-Debridement	Rp. 20,191,000	Per tindakan
Nekrotik Tissue -Debridement	Rp. 18,191,000	Per tindakan
Non Union-Bone Graft, Rekonstruksi, Internal / Eksternal Fiksasi	Rp. 33,358,000	Per tindakan
Ostemilitis Debridement sequesterektomy	23.017.500	Per tindakan
TOTAL ELBOW RELACEMENT	Rp. 35,779,600	Per tindakan
TOTAL HIP REPLACEMENT	Rp. 35,779,600	Per tindakan
Debridement Open Fraktur Simple	Rp. 25,779,000	Per tindakan
Debridement Open Fraktur Kompleks	Rp. 23,692,000	Per tindakan
Injeksi Saraf Tepi Under Sedation	Rp. 19,879,000	Per tindakan
Injeksi Saraf Tepi > 1 Under Sedation	Rp. 20,920,000	Per tindakan
Injeksi Dekompresi Saraf Tepi Under Sedation	Rp. 20,920,000	Per tindakan
Injeksi Dekompresi Saraf Tepi > 1 Under Sedation	Rp. 21,972,000	Per tindakan
Injeksi Pada Saraf Spinal Under Sedation	Rp. 23,017,000	Per tindakan
Injeksi Ligament, Joint, Bursa Under Sedation	Rp. 15,779,000	Per tindakan
Injeksi Ligament, Joint, Bursa Under Sedation > 1	Rp. 17,987,000	Per tindakan
Pain Intervention With Radiofrequency	Rp. 20,920,000	Per tindakan
Proloteraphy Under Sedation	Rp. 17,987,000	Per tindakan
Osteotomy , Rekonstruksi	Rp. 29,779,000	Per tindakan
Injeksi Saraf Spinal Cervical, Thoracal, Lumbal, Sacral, Coccygeus under sedation	Rp. 25,017,000	Per tindakan
Other Pain Intervention With Special Drugs, And Or Devices	Rp. 23,017,000	Per tindakan
Joint Manipulation Under Sedation	Rp. 9,754,000	Per tindakan
Injeksi Release Kontraktur Under Sedation	Rp. 17,879,000	Per tindakan
Repair Ligament Single	Rp. 19,879,000	Per tindakan
Repair Ligament Multiple	Rp. 20,879,000	Per tindakan

Synovectomy	Rp. 21,879,000	Per tindakan
Internal/ Eksternal Fiksasi Fibula	Rp. 27,910,000	Per tindakan
Artrhodesis Sendi Besar	Rp. 29,779,000	Per tindakan
Fraktur/ Dislokasi Ankle, Internal/ Eksternal Fiksasi	Rp. 29,779,000	Per tindakan
Fraktur/ Dislokasi Wrist Joint, Internal/ Eksternal Fiksasi	Rp. 29,779,000	Per Tindakan
LAYANAN PERSALINAN		
Persalinan Normal	Rp. 2,600,000	Per tindakan
Persalinan dengan Tindakan Induksi	Rp. 2,990,000	Per tindakan
Persalinan dengan Tindakan Distosia Bahu/Gemeli	Rp. 3,536,000	Per tindakan
Persalinan dengan Tindakan Letak Dahi/Muka/Puncak	Rp. 3,536,000	Per tindakan
Persalinan dengan Penyulit lebih dari 2 Tindakan	Rp. 3,510,000	Per tindakan
Persalinan dengan Tindakan Vacum Ekstraksi	Rp. 3,900,000	Per Tindakan
Catatan : * Tarif di atas tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayi; * Tindakan cyto (tindakan segera dan tidak terjadwal) tarif ditambah 25 % dari tarif pelayanan; * Tarif tindakan pada pasien dengan penyakit menular lainnya di tambah 25% dari tarif jasa pelayanan.		
LAYANAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI		
Konseling Anak	Rp. 125,000	Per kunjungan
Konseling KDRT	Rp. 125,000	Per kunjungan
Konseling Keluarga Dan Perkawinan	Rp. 125,000	Per kunjungan
Konseling Remaja	Rp. 125,000	Per kunjungan
Psikometri 16 PF	Rp. 128,000	Per Tes
Psikometri APM	Rp. 92,000	Per Tes
Psikometri BAUM	Rp. 92,000	Per Tes
Psikometri BDI	Rp. 66,000	Per Tes
Psikometri Binet	Rp. 128,000	Per Tes
Psikometri CFIT	Rp. 92,000	Per Tes
Psikometri CPM	Rp. 66,000	Per Tes
Psikometri DAP	Rp. 92,000	Per Tes
Psikometri DISC	Rp. 92,000	Per Tes
Psikometri EPPS	Rp. 128,000	Per Tes
Psikometri EYSENK	Rp. 92,000	Per Tes
Psikometri HPT	Rp. 92,000	Per Tes
Psikometri Intelegensi Umum	Rp. 66,000	Per Tes
Psikometri IST	Rp. 128,000	Per Tes
Psikometri Kraeplin	Rp. 128,000	Per Tes
Psikometri Minat Bakat	Rp. 128,000	Per Tes
Psikometri MMPI	Rp. 165,000	Per Tes
Psikometri NST	Rp. 128,000	Per Tes

	Psikometri Papicostik	Rp. 92,000	Per Tes
	Psikometri Pauli	Rp. 128,000	Per Tes
	Psikometri SPM	Rp. 66,000	Per Tes
	Psikometri TIKI Menengah	Rp. 128,000	Per Tes
	Psikometri TIKI Rendah	Rp. 128,000	Per Tes
	Psikometri TIKI Tinggi	Rp. 128,000	Per Tes
	Psikometri TKMI	Rp. 128,000	Per Tes
	Psikometri WAIS	Rp. 128,000	Per Tes
	Psikometri WARTEGG	Rp. 92,000	Per Tes
	Psikometri WISC	Rp. 128,000	Per Tes
	Psikoterapi	Rp. 110,000	Per Tes
	Pelayanan VCT (Voluntary Conseling Dan Testing)	Rp. 125,000	Per Tes
	LAYANAN PEMERIKSAAN RESIDEND		
	INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL)		
	Asesment	Rp. 368,000	Per kunjungan
	Penyusunan Terapi	Rp. 250,000	Per kunjungan
	Konseling Adiksi	Rp. 125,000	Per kunjungan
	Terapi Adiksi	Rp. 1,375,000	Per kunjungan
	LAYANAN REHABILITASI MEDIK		
	Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-Hari (Teknik Remediasi, Teknik Adaptasi, Adaptive Equipment)	Rp. 300,000	Per kunjungan
	Bladder Training	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Casting	Rp. 300,000	Per kunjungan
	Dry Needling	Rp. 200,000	Per kunjungan
	Edukasi Kesehatan Kelompok	Rp. 170,000	Per kunjungan
	EMG	Rp. 300,000	Per kunjungan
	Evaluasi Alat Bantu Jalan	Rp. 125,000	Per kunjungan
	Evaluasi Kemampuan Intelektual, Academic Achievement Tests	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Evaluasi Kondisi Sosial Dan Pelaku Rawat	Rp. 180,000	Per kunjungan
	Evaluasi Orthosis (Spinal, Anggota Gerak Atas, Anggota Gerak Bawah)	Rp. 125,000	Per kunjungan
	Evaluasi Prosthesis Kaki, Not Otherwise Specified	Rp. 125,000	Per kunjungan
	Evaluasi Prosthesis Lengan Atas dan Bahu	Rp. 125,000	Per kunjungan
	Evaluasi Prosthesis Lengan Bawah dan Siku	Rp. 125,000	Per kunjungan
	Evaluasi Prosthesis Lutut Atas	Rp. 125,000	Per kunjungan
	Evaluasi Prosthesis Lutut Bawah	Rp. 125,000	Per kunjungan
	Evaluasi Prosthesis Tangan, Not Otherwise Specified	Rp. 125,000	Per kunjungan
	Evaluasi Sepatu Koreksi	Rp. 125,000	Per kunjungan
	Injeksi Botulinum Toksin A	Rp. 300,000	Per kunjungan
	Injeksi Intraartikular (Termasuk USG Guided)	Rp. 300,000	Per kunjungan

	Laser Therapy	Rp. 300,000	Per kunjungan
	Latihan Ambulasi Dan Keseimbangan	Rp. 200,000	Per kunjungan
	Latihan Jalan Menggunakan Orthosis, Prostesis, Dan Alat Bantu Jalan	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Latihan Ketahanan Kardiopulmonar	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Latihan Koordinasi dan Ketrampilan Motorik (Frenkel Exercise, Neurodevelopmental Treatment, Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation, Rood, Motor Relearning Program)	Rp. 200,000	Per kunjungan
	Latihan Lingkup Gerak Sendi, Peregangan, Inhibisi Aktif (Termasuk Latihan Otot Dasar Panggul)	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Latihan Mobilisasi	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Latihan Penguatan Otot (NK Table/ Quadriceps Bench)	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Latihan Pernapasan	Rp. 125,000	Per kunjungan
	Manipulasi (Sendi Perifer)	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Manual Lymphatic Drainage (MLD)	Rp. 200,000	Per kunjungan
	Massage (Manual, Mekanik)	Rp. 125,000	Per kunjungan
	Music Therapy	Rp. 100,000	Per kunjungan
	Parrafin Bath, Infrared Radiation	Rp. 100,000	Per kunjungan
	Penanganan Gangguan Persepsi Kognisi	Rp. 200,000	Per kunjungan
	Penelusuran Minat Dan Bakat	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Postural Drainage	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Recreation Therapy (Group Therapy, Play Therapy)	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Rehabilitasi Paliatif	Rp. 180,000	Per kunjungan
	Rehabilitasi Pre-Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	Rp. 300,000	Per kunjungan
	Shock Wave Therapy (SWT)	Rp. 300,000	Per kunjungan
	Spray And Stretch	Rp. 200,000	Per kunjungan
	Tapping And Strapping	Rp. 200,000	Per kunjungan
	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik (Termasuk Disleksia, Dispraxia)	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Tatalaksana Gangguan Menelan (Vocastim)	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kraniofasial	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	Rp. 150,000	Per kunjungan

	Tatalaksana Gangguan Sensasi Somatosensori	Rp. 200,000	Per kunjungan
	Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Terapi Dingin (Cryotherapi, Coolpack)	Rp. 125,000	Per kunjungan
	Terapi Edukasi	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Terapi Latihan Lain (Skoliosis, Osteoporosis, Koreksi Postur, Dll)	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Terapi Multi Sensori Terintegrasi	Rp. 300,000	Per kunjungan
	Tes Kepribadian (Stabilitas Emosional, Motivasi, Hubungan Interpersonal Dan Perilaku)	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Traksi Manual, Mekanik	Rp. 125,000	Per kunjungan
	Trans Electrical Nerve Stimulation (Tens), Neuro Muscular Electrical Stimulator (Nmes)	Rp. 150,000	Per kunjungan
	Uji Berkemih	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Dekondisi	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Fungsi Defekasi	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Fungsi Kardiorespirasi	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Fungsi Kognisi	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Fungsi Komunikasi	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Fungsi Lokomotor	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Fungsi Menelan	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Integrasi Sensori Motor	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Kekuatan Otot	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan Diri	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Keseimbangan Statis Dan Dinamis	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Kontrol Postur	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Motorik Halus	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Pola Jalan	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Uji Sensibilitas	Rp. 190,000	Per kunjungan
	Ultrasound, Shortwave Diathermy, Microwave Diathermy (Diathermy)	Rp. 200,000	Per kunjungan
	Ultraviolet Radiation (Uvr)	Rp. 100,000	Per kunjungan
	USG Musculoskeletal (For Intervention)	Rp. 300,000	Per kunjungan
	LAYANAN RADIOLOGI		
	Radiodiagnostik : Canggih	Rp. 1.300.000	1x Tindakan
	Radiodiagnostik : Dental /Gigi Geligi	Rp. 188.000	1x Tindakan
	Radiodiagnostik : FNA USG Guide	Rp. 500.000	1x Tindakan
	Radiodiagnostik : HSG	Rp. 1.300.000	1x Tindakan
	Radiodiagnostik : Mammografi	Rp. 500.000	1x Tindakan
	Radiodiagnostik : MRI	Rp. 5.500.000	1x Tindakan

Radiodiagnostik : Panoramic	Rp. 250.000	1x Tindakan
Radiodiagnostik : Sederhana Cr/Dr	Rp. 200.000	1x Expose
Radiodiagnostik : USG Abdomen	Rp. 350.000	1x Tindakan
Radiodiagnostik : USG Abus	Rp. 500.000	1x Tindakan
Radiodiagnostik : USG Dopler	Rp. 500.000	1x Tindakan
Radiodiagnostik : USG Ginekologi	Rp. 350.000	1x Tindakan
Radiodiagnostik : USG Mammae	Rp. 450.000	1x Tindakan
Radiodiagnostik : USG Marker	Rp. 400.000	1x Tindakan
Radiodiagnostik : USG Obstetri	Rp. 350.000	1x Tindakan
Radiodiagnostik : USG Otot/ Musculoskeletal	Rp. 450.000	1x Tindakan
Radiodiagnostik : USG Testis	Rp. 450.000	1x Tindakan
Radiodiagnostik : USG Thyroid	RP. 400.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : Abdomen	Rp. 1.400.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : Cervical	Rp. 1.250.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : Cubiti/ Angkle	Rp. 1.250.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : Cruris	Rp. 1.250.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : Femur Kaki	Rp. 1.250.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : Kepala	Rp. 1.250.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : Lumbal	Rp. 1.400.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : Maxilla Cor Axial	Rp. 1.250.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : Nasofaring	Rp. 1.250.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : Orbita	Rp. 1.250.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : Pelvis	Rp. 1.250.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : Spn Cor/Aksial	Rp. 1.250.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : Thorax	Rp. 1.500.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : Mastoid Axial	Rp. 1.250.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : CT Scan Guinding	Rp. 1.900.000	1x Tindakan
CT Scan Non Kontras : CT Scan Cardiac Calcium Scoring	Rp. 1.250.000	1x Tindakan
CT Scan Dengan Kontras : Abdomen	Rp. 2.500.000	1x Tindakan
CT Scan Dengan Kontras : Angiografi	Rp. 4.750.000	1x Tindakan
CT Scan Dengan Kontras : Cardiac/ Jantung	Rp. 4.750.000	1x Tindakan
CT Scan Dengan Kontras : Cervical	Rp. 2.500.000	1x Tindakan
CT Scan Dengan Kontras : Cubiti/ Angkle	Rp. 2.500.000	1x Tindakan
CT Scan Dengan Kontras : Cruris	Rp. 2.500.000	1x Tindakan
CT Scan Dengan Kontras : Femur Kaki	Rp. 2.500.000	1x Tindakan
CT Scan Dengan Kontras : Kepala	Rp. 2.500.000	1x Tindakan
CT Scan Dengan Kontras : Lumbal	Rp. 2.700.000	1x Tindakan
CT Scan Dengan Kontras : Mastoid Axial	Rp. 2.700.000	1x Tindakan
CT Scan Dengan Kontras : Maxilla Cor Axial	Rp. 2.500.000	1x Tindakan
CT Scan Dengan Kontras : Nasofaring	Rp. 2.500.000	1x Tindakan
CT Scan Dengan Kontras : Orbita	Rp. 2.500.000	1x Tindakan

	CT Scan Dengan Kontras : Pelvis	Rp. 2.500.000	1x Tindakan
	CT Scan Dengan Kontras : SPN Cor/Aksial	Rp. 2.500.000	1x Tindakan
	CT Scan Dengan Kontras : Thorax	Rp. 2.700.000	1x Tindakan
	LAYANAN LABORATORIUM KLINIK		
	APTT	Rp. 120,000	Per Pemeriksaan
	ACA ab / jenis	Rp. 1,105,000	Per Pemeriksaan
	Adiponektin	Rp. 1,111,000	Per Pemeriksaan
	AFP	Rp. 417,000	Per Pemeriksaan
	Agregasi Trombosit	Rp. 574,000	Per Pemeriksaan
	ALAT (SGPT)	Rp. 35,000	Per Pemeriksaan
	AlBumin	Rp. 30,000	Per Pemeriksaan
	AlBumin Urin Kuantitatif	Rp. 215,000	Per Pemeriksaan
	Alkali Phospatase	Rp. 60,000	Per Pemeriksaan
	Alkohol Kuantitatif	Rp. 495,000	Per Pemeriksaan
	Amylase Pancreatic	Rp. 534,000	Per Pemeriksaan
	ANA	Rp. 700,000	Per Pemeriksaan
	ANA Profil	Rp. 1,500,000	Per Pemeriksaan
	Analisa Batu	Rp. 374,000	Per Pemeriksaan
	Analisa cairan Fleura	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
	Analisa cairan LCS	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
	Analisa cairan tubuh lainnya	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
	Analisa Gas Darah Paket	Rp. 400,000	Per Pemeriksaan
	Analisa Sperma	Rp. 400,000	Per Pemeriksaan
	Analisis DNA Thalassemia	Rp. 2,900,000	Per Pemeriksaan
	Analisis Hb Elektroporesis	Rp. 789,000	Per Pemeriksaan
	Analisis Kromosom Darah	Rp. 2,255,000	Per Pemeriksaan
	Angiotensin II	Rp. 1,814,000	Per Pemeriksaan
	Anti Chikungunya	Rp. 250,000	Per Pemeriksaan
	Anti CMV	Rp. 250,000	Per Pemeriksaan
	Anti DS DNA	Rp. 700,000	Per Pemeriksaan
	Anti H.Pylori	Rp. 160,000	Per Pemeriksaan
	Anti HAV	Rp. 250,000	Per Pemeriksaan
	Anti HBs (ICT)	Rp. 55,000	Per Pemeriksaan
	Anti HCV (ICT)	Rp. 60,000	Per Pemeriksaan
	Anti Leptospira	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
	Anti Rubella	Rp. 450,000	Per Pemeriksaan
	Anti SARS-Cov-2 Kuantitatif	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
	Anti Toxoplasma	Rp. 400,000	Per Pemeriksaan
	Anti-Amoeba	Rp. 609,000	Per Pemeriksaan
	Antibodi Filariasis	Rp. 300,000	Per Pemeriksaan
	Antibodi Leptospira	Rp. 120,000	Per Pemeriksaan
	Antibodi Sperma	Rp. 650,000	Per Pemeriksaan
	Antibodi Trombosit	Rp. 495,000	Per Pemeriksaan
	Anti-Chikungunya IgM	Rp. 534,000	Per Pemeriksaan
	Anti-Chlamydia trachomatis	Rp. 1,118,000	Per Pemeriksaan
	Anti-CMV	Rp. 658,000	Per Pemeriksaan
	Anti-H. Pylori IgG	Rp. 994,000	Per Pemeriksaan

Anti-HAV	Rp. 714,000	Per Pemeriksaan
Anti-HBc	Rp. 859,000	Per Pemeriksaan
Anti-HBe	Rp. 910,000	Per Pemeriksaan
Anti-HBs	Rp. 280,000	Per Pemeriksaan
Anti-HBs pasca vaksinasi	Rp. 499,000	Per Pemeriksaan
Anti-HIV Konfirmasi	Rp. 1,200,000	Per Pemeriksaan
Anti-HSV	Rp. 565,000	Per Pemeriksaan
Anti-Leptospira	Rp. 236,000	Per Pemeriksaan
Apo-A1	Rp. 480,000	Per Pemeriksaan
Apo-B	Rp. 308,000	Per Pemeriksaan
Aregasi Trombosit	Rp. 600,000	Per Pemeriksaan
Asam Folat	Rp. 1,243,000	Per Pemeriksaan
Asam Laktat	Rp. 500,000	Per Pemeriksaan
Asam Urat	Rp. 35,000	Per Pemeriksaan
ASAT (SGOT)	Rp. 35,000	Per Pemeriksaan
ASTO	Rp. 80,000	Per Pemeriksaan
ASTO	Rp. 181,000	Per Pemeriksaan
AT III	Rp. 520,000	Per Pemeriksaan
Beta HCG	Rp. 280,000	Per Pemeriksaan
Bilirubin Direk	Rp. 35,000	Per Pemeriksaan
Bilirubin Total	Rp. 35,000	Per Pemeriksaan
Bone Morrow Punctio (BMP)	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
CA 125	Rp. 300,000	Per Pemeriksaan
CA 19-9	Rp. 300,000	Per Pemeriksaan
CA 27.29. CSF	Rp. 1,116,000	Per Pemeriksaan
CA 72-4	Rp. 1,331,000	Per Pemeriksaan
CA-15-3	Rp. 300,000	Per Pemeriksaan
Calcitonin	Rp. 1,008,000	Per Pemeriksaan
Calsium	Rp. 65,000	Per Pemeriksaan
Cardiac Marker lain	Rp. 300,000	Per Pemeriksaan
Cardiolipin Antibody IgA	Rp. 1,251,000	Per Pemeriksaan
CD4	Rp. 1,053,000	Per Pemeriksaan
CEA	Rp. 300,000	Per Pemeriksaan
Chikungunya IgG	Rp. 1,769,000	Per Pemeriksaan
Cholesterol Total	Rp. 35,000	Per Pemeriksaan
CK	Rp. 60,000	Per Pemeriksaan
CK-MB Elisa	Rp. 300,000	Per Pemeriksaan
CK-MB Enzimatik	Rp. 180,000	Per Pemeriksaan
CMV PCR	Rp. 770,000	Per Pemeriksaan
Creatinin	Rp. 35,000	Per Pemeriksaan
Creatinin clearance	Rp. 180,000	Per Pemeriksaan
CRP kualitatif	Rp. 100,000	Per Pemeriksaan
CRP Kuantitatif	Rp. 450,000	Per Pemeriksaan
Cystatin	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
Darah Samar	Rp. 60,000	Per Pemeriksaan
D-Dimer	Rp. 600,000	Per Pemeriksaan
Dengue Blood (Anti IgM/IgG)	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan

Dengue NS 1 Ag	Rp. 220,000	Per Pemeriksaan
Elektrolit Paket	Rp. 180,000	Per Pemeriksaan
Eosinofil	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
Erythropoietin	Rp. 1,315,000	Per Pemeriksaan
Estradiol	Rp. 691,000	Per Pemeriksaan
Evaluasi Darah Tepi	Rp. 185,000	Per Pemeriksaan
Factor Pembekuan Darah	Rp. 3,763,000	Per Pemeriksaan
Faeses Rutin	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
Ferritin	Rp. 423,000	Per Pemeriksaan
Fibrinogen	Rp. 180,000	Per Pemeriksaan
Flowcytometry	Rp. 1.315.000	Per Pemeriksaan
Fosfor	Rp. 65,000	Per Pemeriksaan
FSH	Rp. 594,000	Per Pemeriksaan
FT3	Rp. 280,000	Per Pemeriksaan
FT4	Rp. 250,000	Per Pemeriksaan
G6PD	Rp. 288,000	Per Pemeriksaan
Gambaran Sumsum Tulang	Rp. 1,262,000	Per Pemeriksaan
Gamma GT	Rp. 152,000	Per Pemeriksaan
Glukosa 2 PP	Rp. 30,000	Per Pemeriksaan
Glukosa Darah	Rp. 30,000	Per Pemeriksaan
Glukosa Puasa	Rp. 30,000	Per Pemeriksaan
Golongan Darah	Rp. 25,000	Per Pemeriksaan
HbA1c	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
HBeAg	Rp. 650,000	Per Pemeriksaan
HBsAg (ICT)	Rp. 55,000	Per Pemeriksaan
HBsAg Kuantitatif	Rp. 350,000	Per Pemeriksaan
HBsAg Elisa	Rp. 280,000	Per Pemeriksaan
HBV-DNA	Rp. 2,551,000	Per Pemeriksaan
HCV-RNA (Real Time PCR)	Rp. 3,562,000	Per Pemeriksaan
HDL direk	Rp. 65,000	Per Pemeriksaan
Hematologi Lengkap (CBC.ESR.Diff)	Rp. 140,000	Per Pemeriksaan
Hematologi rutin	Rp. 90,000	Per Pemeriksaan
Hematologi rutin + Retikulosit	Rp. 155,000	Per Pemeriksaan
Hepatitis D Virus (HDV) Antibody .EIA	Rp. 3,889,000	Per Pemeriksaan
Hepatitis E Virus (HEV) Antibodies	Rp. 3,339,000	Per Pemeriksaan
Hitung Jenis Leukosit	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
HIV (ICT)	Rp. 150,000	Per Pemeriksaan
HIV-1-RNA (Real Time PCR)	Rp. 1,951,000	Per Pemeriksaan
Homocysteine	Rp. 937,000	Per Pemeriksaan
Hs-CRP	Rp. 280,000	Per Pemeriksaan
Hs-Troponin I (Kuantitatif)	Rp. 1,024,000	Per Pemeriksaan
HSV (PCR)	Rp. 770,000	Per Pemeriksaan
IgE spesifik	Rp. 300,000	Per Pemeriksaan
Igg/Igm anti Salmonella	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
Immature Platelet Fraction (IPF)	Rp. 102,000	Per Pemeriksaan
Immunoglobulin Total	Rp. 300,000	Per Pemeriksaan
Imunoelektroforesis (IgG. IgA. IgM. Kappa-Lambda)	Rp. 982,000	Per Pemeriksaan

INR	Rp. 120,000	Per Pemeriksaan
IT Ratio	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
Jamur (mikroskopis)	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
Kreatinin Clearance	Rp. 226,000	Per Pemeriksaan
Kreatinin Urin Sewaktu	Rp. 217,000	Per Pemeriksaan
Kultur BTA	Rp. 1,100,000	Per Pemeriksaan
Kultur dan sensitivity tes	Rp. 700,000	Per Pemeriksaan
Laju Endap Darah (led)	Rp. 25,000	Per Pemeriksaan
LDH	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
LDL direk	Rp. 85,000	Per Pemeriksaan
LH	Rp. 576,000	Per Pemeriksaan
Lipase	Rp. 375,000	Per Pemeriksaan
Lupus Antikoagulan	Rp. 773,000	Per Pemeriksaan
Magnesium	Rp. 65,000	Per Pemeriksaan
Malaria (ICT)	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
Malaria (Mikroskopis)	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
Masa Pembekuan	Rp. 15,000	Per Pemeriksaan
Masa Perdarahan	Rp. 15,000	Per Pemeriksaan
Metode CLIA	Rp. 350,000	Per Pemeriksaan
Metode Elisa	Rp. 300,000	Per Pemeriksaan
Mikrofilaria (Mikroskopis)	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
MTB-DNA (Real Time PCR)	Rp. 1,562,000	Per Pemeriksaan
Mycoplasma Ab	Rp. 480,000	Per Pemeriksaan
Narkoba 1 (satu) Parameter	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
Narkoba 5 (lima) Parameter	Rp. 190,000	Per Pemeriksaan
Narkoba 6 (enam) Parameter	Rp. 230,000	Per Pemeriksaan
Narkotika Kuantitatif	Rp. 480,000	Per Pemeriksaan
Oxalate. Urine	Rp. 1,902,000	Per Pemeriksaan
PCR Covid-19	Rp. 300,000	Per Pemeriksaan
PCR HIV	Rp. 400,000	Per Pemeriksaan
PCR Lain	Rp. 400,000	Per Pemeriksaan
PCR MTB	Rp. 400,000	Per Pemeriksaan
Pengecatan Gram	Rp. 70,000	Per Pemeriksaan
Pengecatan Niesser	Rp. 70,000	Per Pemeriksaan
Pengecatan sederhana	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
Pengecatan Zien-Nielssen (BTA)	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
Phlebotomy Funcie	Rp. 15,000	Per Pemeriksaan
Phlebotomy terapi	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
Procalcitonin	Rp. 900,000	Per Pemeriksaan
Progesteron Receptor (PR)	Rp. 1,141,000	Per Pemeriksaan
Proinsulin	Rp. 1,921,	Per Pemeriksaan
Prolactin	Rp. 534,000	Per Pemeriksaan
Protein C	Rp. 1,208,000	Per Pemeriksaan
Protein Elektroforesis	Rp. 375,000	Per Pemeriksaan
Protein S	Rp. 1,627,000	Per Pemeriksaan
Protein Total	Rp. 30,000	Per Pemeriksaan
Protein urine kuantitaif	Rp. 73,000	Per Pemeriksaan

Protrombin Time	Rp. 120,000	Per Pemeriksaan
PSA	Rp. 480,000	Per Pemeriksaan
Rapid Ab Co-19	Rp. 30,000	Per Pemeriksaan
Rapid Ag Co-19	Rp. 100,000	Per Pemeriksaan
Rasio alBumin - kretainin urine	Rp. 200,000	Per Pemeriksaan
RDT lain	Rp. 100,000	Per Pemeriksaan
Retraksi Bekuan	Rp. 131,000	Per Pemeriksaan
Rhemothoid Factor	Rp. 60,000	Per Pemeriksaan
Rumpel leede	Rp. 20,000	Per Pemeriksaan
Sampling Mikrobiologi	Rp. 20,000	Per Pemeriksaan
Schistosoma	Rp. 65,000	Per Pemeriksaan
Sel LE	Rp. 130,000	Per Pemeriksaan
Serologi Jamur	Rp. 510,000	Per Pemeriksaan
Serum autolog	Rp. 40,000	Per Pemeriksaan
T3 total	Rp. 280,000	Per Pemeriksaan
TCM Covid-19	Rp. 600,000	Per Pemeriksaan
TCM HCV	Rp. 600,000	Per Pemeriksaan
TCM HIV	Rp. 600,000	Per Pemeriksaan
TCM Lain	Rp. 600,000	Per Pemeriksaan
TCM TB	Rp. 600,000	Per Pemeriksaan
Tes Alergen	Rp. 900,000	Per Pemeriksaan
tes Nonne- Pandy	Rp. 85,000	Per Pemeriksaan
Test Kehamilan	Rp. 35,000	Per Pemeriksaan
TIBC	Rp. 130,000	Per Pemeriksaan
Total FE	Rp. 130,000	Per Pemeriksaan
TPHA	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
Trigliceride	Rp. 65,000	Per Pemeriksaan
TrombinTime	Rp. 180,000	Per Pemeriksaan
Troponin I	Rp. 1,024,000	Per Pemeriksaan
Troponin T	Rp. 300,000	Per Pemeriksaan
TSHs	Rp. 250,000	Per Pemeriksaan
TTGO	Rp. 130,000	Per Pemeriksaan
Tumor Marker lain	Rp. 300,000	Per Pemeriksaan
Urea Nitrogen	Rp. 83,000	Per Pemeriksaan
Ureum	Rp. 35,000	Per Pemeriksaan
Urine Lengkap	Rp. 40,000	Per Pemeriksaan
VDRL /RPR	Rp. 50,000	Per Pemeriksaan
Viral Load	Rp. 700,000	Per Pemeriksaan
Viskositas Darah	Rp. 130,000	Per Pemeriksaan
Widal Tes	Rp. 60,000	Per Pemeriksaan
H. Pylori : (Rapid)	Rp. 160,000	Per Pemeriksaan
H. Pylori breath tes (PCR)	Rp. 770,000	Per Pemeriksaan
LAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI		
FNAB Superfisial	Rp. 750,000	Per Tindakan
FNAB Guidance	Rp. 1,800,000	Per Tindakan
Histopatologi Kecil (< 2 cm)	Rp. 810,000	Per Tindakan
Histopatologi Sedang (2-5 cm)	Rp. 1,030,000	Per Tindakan

Histopatologi Besar (> 5 cm)	Rp. 1,500,000	Per Tindakan
Histopatologi Biopsi (1-3 jaringan)	Rp. 1,050,000	Per Tindakan
Histopatologi Biopsi (> 4 jaringan)	Rp. 1,500,000	Per Tindakan
Histopatologi Gaster	Rp. 1,500,000	Per Tindakan
Histopatologi Esofagus	Rp. 1,500,000	Per Tindakan
Histopatologi Colon	Rp. 1,500,000	Per Tindakan
Histopatologi Prostat	Rp. 1,500,000	Per Tindakan
Histokimia	Rp. 850,000	Per Tindakan
Imunohistokimia (ER, PR, HER2, K167)	Rp. 2,250,000	Per Tindakan
Imunohistokimia Per Antibody	Rp. 930,000	Per Tindakan
Pap Smear	Rp. 290,000	Per Tindakan
Sitologi (Semua Cairan)	Rp. 650,000	Per Tindakan
VC/ Frozen Section	Rp. 900.000	Per Tindakan
Jaringan kecil	Rp. 230,000	Per Tindakan
jaringan sedang	Rp. 345,000	Per Tindakan
jaringan Besar	Rp. 460,000	Per Tindakan
Biopsi 1-2 jaringan	Rp. 230,000	Per Tindakan
Biopsi 3-4 Jaringan	Rp. 345,000	Per Tindakan
Biopsi > 4 Jaringan	Rp. 460,000	Per Tindakan
Sitologi cairan serial (3 x)	Rp. 700,000	Per Tindakan
FNAB superfisial (Tumor Bilateral /> 2 Tumor/ Lesi)	Rp. 700,000	Per Tindakan
LAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)		
Satu kantong darah WB (whole blood)	Rp. 490,000	Per Kantong
Satu kantong darah PRC (Packed Red Cell)	Rp. 490,000	Per Kantong
Satu kantong darah TC (Trombocyt Consentrat)	Rp. 490,000	Per Kantong
Uji saring 4 penyakit (HBsAg,HCV,HIV,Syifilis)	Rp. 35,000	Per Pemeriksaan
Cross Metching (pencocokan darah pasien dengan kantong darah)	Rp. 30,000	Per Pemeriksaan
Golongan darah	Rp. 20,000	Per Pemeriksaan
Biaya Konseling Pendoron Dan Cek Hb	Rp. 20,000	Per Pemeriksaan
Pemeriksaan Fisik Donor	Rp. 20,000	Per Pemeriksaan
Pelayanan Aftap	Rp. 20,000	Per Pemeriksaan
LAYANAN FARMASI		
Pelayanan OBAT dan BHP	130%	Per item Obat dan BHP
Farmasi Klinik	Rp. 18,000	Per kunjungan
Pencampuran Sediaan Steril	Rp. 30,000	Per kemasan
Pencampuran Kemoterapi	Rp. 75,000	Per pasien
Tuslah racikan	Rp. 5,000	Per lembar resep
Tuslah non racikan	Rp. 2,000	Per lembar resep
LAYANAN GIZI		
Asuhan Gizi Rawat Inap		
- Assesment/ Pengkajian Gizi	Rp. 45,000	Per hari
- Edukasi Gizi	Rp. 50,000	Per tindakan

- Skrining Gizi Lanjut	Rp. 10,000	Per tindakan
Asuhan Gizi Rawat Jalan	Rp. 95,000	Per hari
Pemeriksaan BIA	Rp. 130,000	Per tindakan
Peraturan Diet	Rp. 95,000	Per pasien
Weight Manajemen	Rp. 95,000	Per pasien
Catatan : *Jasa Asuhan gizi dihitung perhari berdasarkan Pengisian Form Asuhan Gizi pada Rekam medis pasien *Jasa Konsultasi Ahli Gizi dihitung pertindakan konsultasi berdasarkan pengisian kolom Edukasi pada Rekam medis pasien *Jasa Skrining Lanjut dihitung pertindakan berdasarkan pengisian form Skrining Lanjut pada rekam medis pasien		
LAYANAN AMBULANCE		
AMBULANCE RUJUKAN		
Dalam Kota Palu	Rp. 200,000	Per 1 kali Pengantaran
Luar Kota Palu	Rp. 12,500	Per Kilometer
AMBULANCE JENAZAH		
Dalam Kota Palu	Rp. 250,000	Per 1 kali Pengantaran
Luar Kota Palu	Rp. 12,500	Per Kilometer
*Inovasi Mobil Sehat (GRATIS Layanan Antar Pulang Pasien Perawatan Kelas III (tiga) dalam Kota)		
LAYANAN PEMULASARAN JENAZAH		
Perawatan Jenazah Tanpa Pengafanan	Rp. 110,000	Per tindakan
Perawatan Jenazah Dengan Pengafanan	Rp. 900,000	Per tindakan
Perawatan Jenazah Dengan Pengafanan dan Penguburan	Rp. 2,500,000	Per tindakan
Pengawetan Jenazah (Pemberian Formalin)	Rp. 2,700,000	Per tindakan
Penyimpanan Jenazah	Rp. 150,000	Per hari
LAYANAN MEDICO LEGAL		
Autopsi (Bedah Jenazah)	Rp. 950,000	Per tindakan
Konsultasi dan Pemeriksaan Medikolegal (Pusat Pelayanan Terpadu)	Rp. 250,000	Per tindakan
Pengambilan Sampel Cairan Toksikologi	Rp. 500,000	Per tindakan
Visum Et Repartum (Pemeriksaan Luar)	Rp. 150,000	Per Tindakan
*Tarif tindakan tersebut belum termasuk pelayanan penunjang (laboratorium, dll, harga obat; pemakaian obat sesuai kebutuhan medis pasien). *Tarif tindakan cyto (tarif tidak		

- Skrining Gizi Lanjut	Rp. 10,000	Per tindakan
Asuhan Gizi Rawat Jalan	Rp. 95,000	Per hari
Pemeriksaan BIA	Rp. 130,000	Per tindakan
Peraturan Diet	Rp. 95,000	Per pasien
Weight Manajemen	Rp. 95,000	Per pasien
Catatan : *Jasa Asuhan gizi dihitung perhari berdasarkan Pengisian Form Asuhan Gizi pada Rekam medis pasien *Jasa Konsultasi Ahli Gizi dihitung pertindakan konsultasi berdasarkan pengisian kolom Edukasi pada Rekam medis pasien *Jasa Skrining Lanjut dihitung pertindakan berdasarkan pengisian form Skrining Lanjut pada rekam medis pasien		
LAYANAN AMBULANCE		
AMBULANCE RUJUKAN		
Dalam Kota Palu	Rp. 200,000	Per 1 kali Pengantaran
Luar Kota Palu	Rp. 12,500	Per Kilometer
AMBULANCE JENAZAH		
Dalam Kota Palu	Rp. 250,000	Per 1 kali Pengantaran
Luar Kota Palu	Rp. 12,500	Per Kilometer
*Inovasi Mobil Sehat (GRATIS Layanan Antar Pulang Pasien Perawatan Kelas III (tiga) dalam Kota)		
LAYANAN PEMULASARAN JENAZAH		
Perawatan Jenazah Tanpa Pengafanan	Rp. 110,000	Per tindakan
Perawatan Jenazah Dengan Pengafanan	Rp. 900,000	Per tindakan
Perawatan Jenazah Dengan Pengafanan dan Penguburan	Rp. 2,500,000	Per tindakan
Pengawetan Jenazah (Pemberian Formalin)	Rp. 2,700,000	Per tindakan
Penyimpanan Jenazah	Rp. 150,000	Per hari
LAYANAN MEDICO LEGAL		
Autopsi (Bedah Jenazah)	Rp. 950,000	Per tindakan
Konsultasi dan Pemeriksaan Medikolegal (Pusat Pelayanan Terpadu)	Rp. 250,000	Per tindakan
Pengambilan Sampel Cairan Toksikologi	Rp. 500,000	Per tindakan
Visum Et Repartum (Pemeriksaan Luar)	Rp. 150,000	Per Tindakan
*Tarif tindakan tersebut belum termasuk pelayanan penunjang (laboratorium, dll, harga obat; pemakaian obat sesuai kebutuhan medis pasien). *Tarif tindakan cyto (tarif tidak		

	terjadwal) ditambah 25% dari jasa pelayanan.		
--	--	--	--

2. Retribusi pelayanan kebersihan:

1. Penanganan Sampah

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Rumah Tangga		
	a. Kelas Miskin	Rp. 10.000	Bulan
	b. Kelas Bawah	Rp. 20.000	Bulan
	c. Kelas Menengah	Rp. 30.000	Bulan
	d. Kelas Atas	Rp. 35.000	Bulan
2.	Bisnis		
	a. Kantor Pengacara / Notaris	Rp. 100.000	Bulan
	b. Perusahaan Swasta		
	1) Besar	Rp. 200.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 150.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 100.000	Bulan
	c. Pondokan / Home Stay		
	1) Besar	Rp. 200.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 150.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 100.000	Bulan
	d. Restoran		
	1) Besar	Rp. 300.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 250.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 150.000	Bulan
	e. Rumah Makan		
	1) Besar	Rp. 300.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 200.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 100.000	Bulan
	f. Warung		
	1) Besar	Rp. 50.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 40.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 25.000	Bulan
	4) Tenda-Tenda/Gerobak	Rp. 10.000	Bulan
	g. Swalayan		
	1) Bertingkat	Rp. 400.000	Bulan
	2) Tidak bertingkat	Rp. 300.000	Bulan
	h. Toko		
	1) Besar	Rp. 150.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 100.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 50.000	Bulan
	i. Bengkel Mobil		
	1) Besar	Rp. 200.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 150.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 100.000	Bulan
	j. Bengkel Sepeda Motor		
	1) Besar	Rp. 100.000	Bulan
	2) Sedang	Rp. 75.000	Bulan
	3) Kecil	Rp. 50.000	Bulan
	k. Bengkel Las		
	1) Besar	Rp. 100.000	Bulan

	2) Sedang 3) Kecil	Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan
l.	Usaha Penyewaan Mobil 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan Bulan
m.	Usaha Tempat Cuci Mobil 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000	Bulan Bulan Bulan
n.	Kios 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 35.000 Rp. 30.000 Rp. 25.000	Bulan Bulan Bulan
o.	Salon Kecantikan / SPA 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 150.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000	Bulan Bulan Bulan
p.	Tukang Cukur 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan Bulan
q.	Kos-Kosan 1) Permanen 2) Semi Permanen	Rp. 20.000 Rp. 10.000	Bulan / Petak Bulan / Petak
r.	Usaha Percetakan 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 250.000 Rp. 175.000 Rp. 100.000	Bulan Bulan Bulan
s.	Foto Copy 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 150.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000	Bulan Bulan Bulan
t.	Tempat Hiburan 1) Bilyard, Amusement Center 2) Panti Pijat 3) Tempat Kebugaran (Fitness) 4) Karaoke/ Pub 5) Bioskop	Rp. 200.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000	Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
u.	Gudang 1) Volume 1 s/d 30 m ³ 2) Volume 31 s/d 100 m ³ 3) Volume di atas 100 m ³	Rp. 175.000 Rp. 250.000 Rp. 300.000	Bulan Bulan Bulan
v.	Tukang Jahit 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan Bulan
w.	Kebun Bibit / Penjual Bunga 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan Bulan

	x. Penjual Daging Hewan / Ternak 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 40.000 Rp. 35.000 Rp. 30.000	Bulan Bulan Bulan
	y. Peternakan Unggas 1) 100 s/d 500 ekor 2) 501 s/ d 1.000 ekor 3) 1.000 ke atas	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000	Bulan Bulan Bulan
	z. Peternakan Hewan Ternak 1) 5 s/d 10 ekor 2) 11 s/d 20 ekor 3) 21 ke atas	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000	Bulan Bulan Bulan
	aa. Toko Obat 1) Toko Obat Medis 2) Toko Obat Non Medis	Rp. 100.000 Rp. 100.000	Bulan Bulan
	bb. Optik 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan Bulan
	cc. Bank Pemerintah / Swasta 1) KC/Area 2) KCP/KLS	Rp. 300.000 Rp. 250.000	Bulan Bulan
	dd. Tangsi / Asrama 1) Kelas I Permanen 2) Kelas II Darurat	Rp. 35.000 Rp. 10.000	Bulan Bulan
	ee. Hotel 1) Berbintang 5 (lima) 2) Berbintang 4 (empat) 3) Berbintang 3 (tiga) 4) Berbintang 2 (dua) 5) Berbintang 1 (satu) 6) Melati	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000 Rp. 100.000	Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
3.	Industri a. Industri Besar b. Industri Menengah c. Industri Sedang d. Industri Kecil	Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 100.000	Bulan Bulan Bulan Bulan
4.	Fasilitas Masyarakat		
	a. Sarana Pendidikan 1) Perguruan Tinggi 2) SLTA dan SLTP swasta / sederajat 3) SD Swasta dan TK / sederajat 4) Lembaga Kursus	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan Bulan Bulan
	b. Sarana Pelayanan Kesehatan 1) Rumah Sakit Swasta Tipe A 2) Rumah Sakit Swasta Tipe B 3) Rumah Sakit Swasta Tipe C	Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000	Bulan Bulan Bulan

	4) Rumah Sakit Swasta Tipe D	Rp. 150.000	Bulan
	c. Klinik	Rp. 100.000	Bulan
	d. Apotek	Rp. 100.000	Bulan
5.	Umum		
	Perkantoran Pemerintah (diluar dari Pemerintah Kota Palu)		
	a. Besar	Rp. 100.000	Bulan
	b. Sedang	Rp. 75.000	Bulan
	c. Kecil	Rp. 50.000	Bulan
6.	Khusus		
	a. Mall	Rp. 2.000.000	Bulan
	b. Layanan khusus pengangkutan hasil penebangan / pemangkasan pohon langsung satu kali angkut ke TPA	Rp. 350.000	Retase
	c. Layanan khusus pengangkutan bongkaran bangunan, tanah galian, tanah timbunan dan satu kali angkut sejenisnya langsung ke TPA	Rp. 500.000	Retase
	d. Layanan khusus pengangkutan sampah kapal laut satu kali angkut ke TPA	Rp. 500.000	Retase
	e. Layanan pembuangan sampah satu kali angkut ke TPA		
	1) Truck	Rp. 200.000	Per kali
	2) Pick Up	Rp. 100.000	Per kali
	3) Motor Tiga Roda/Gerobak Gandeng	Rp. 50.000	Per kali

b. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Layanan Sedot Tinja	Rp. 85.000	Per m ³

3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Parkir Ditepi Jalan Umum:		
	a. Sepeda Motor	Rp. 2.000	Sekali Parkir
	b. Mobil Penumpang	Rp. 4.000	Sekali Parkir
2.	Parkir berlangganan yang berdomisili didalam wilayah Kota Palu atau diluar wilayah Kota		

	Palu yang menggunakan fasilitas parkir ditepi jalan umum: a. Sepeda Motor b. Mobil Penumpang	Rp. 20.000 Rp. 50.000	Bulan Bulan
3.	Parkir Insidentil: a. Sepeda Motor b. Mobil Penumpang	Rp. 2.000 Rp. 4.000	Sekali Parkir Sekali Parkir

4. Retribusi pelayanan pasar

a. Pasar Klas A

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kios	Rp. 13.500	/m ²
2.	Los	Rp. 12.650	/m ²
3.	Pelataran: a) Tetap b) Tidak Tetap	Rp. 9.500 Rp. 3000	/m ² Karcis

b. Pasar Klas B

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kios	Rp. 8.500	/m ²
2.	Los	Rp. 7.500	/m ²
3.	Pelataran: a) Tetap b) Tidak Tetap	Rp. 5.500 Rp. 3000	/m ² Karcis

c. Pasar Moderen Bambaru (lantai 1)

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kios	Rp. 33.500	/m ²
2.	Los	Rp. 30.000	/m ²
3.	Pelataran / Stand	Rp. 15.000	/m ²

B. RETRIBUSI JASA USAHA

1. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

a. tempat kegiatan usaha lainnya

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Tempat Pembongkaran Ikan (TPI) Ikan	Rp. 50	/Kilogram
2.	Pemakaian Tempat Kegiatan Usaha Di Lingkungan Terminal a. Kios b. Los	Rp. 9.845 Rp. 5.307	Bulan / m ² Bulan / m ²
3.	Pemakaian Tempat Kegiatan Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)		

	a. PKL Kecil	Rp. 1.500	Hari
	b. PKL Besar	Rp. 3.500	Hari
	c. Kawasan PKL Tematik		
	1) Taman GOR	Rp. 9.000	Hari
	2) Gunung Bosa	Rp. 9.000	Hari
	3) Teluk Tomini	Rp. 8.500	Hari
	4) Baruga	Rp. 9.000	Hari
	5) Nangka	Rp. 6.000	Hari
	6) Vihara	Rp. 6.000	Hari
4.	Pemakaian Tempat Kegiatan Usaha Berupa Gantangan Burung di Lingkungan Pasar Talise		
	a. Penyewaan Untuk Lomba Kicau Burung	Rp. 640.000	Hari
	b. Penyewaan Untuk Latihan Prestasi Kicau Burung	Rp. 320.000	Hari
	c. Penyewaan Untuk Latihan Bersama Kicau Burung	Rp. 160.000	Hari

2. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

a. Pelataran / Lingkungan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Sedan, Jeep, Minibus	Rp. 4.000	Sekali Parkir
2.	Pickup dan sejenisnya	Rp. 4.000	Sekali Parkir
3.	Sepeda Motor	Rp. 2.000	Sekali Parkir

b. Taman Parkir

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Sedan, Jeep, Minibus	Rp. 4.000	Sekali Parkir
2.	Pickup dan sejenisnya	Rp. 4.000	Sekali Parkir
3.	Sepeda Motor	Rp. 2.000	Sekali Parkir

c. Gedung

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Sedan, Jeep, Minibus	Rp. 4.000	Sekali Parkir
2.	Pickup dan sejenisnya	Rp. 4.000	Sekali Parkir
3.	Sepeda Motor	Rp. 2.000	Sekali Parkir

d. Kawasan Industri

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Sedan, Jeep, Minibus	Rp. 4.000	Sekali Parkir
2.	Pickup dan sejenisnya	Rp. 4.000	Sekali Parkir
3.	Sepeda Motor	Rp. 2.000	Sekali Parkir

e. Tempat Wisata

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Sedan, Jeep, Minibus	Rp. 4.000	Sekali Parkir
2.	Pickup dan sejenisnya	Rp. 4.000	Sekali Parkir
3.	Sepeda Motor	Rp. 2.000	Sekali Parkir

3. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kandang Karantina a. Sapi/Kerbau b. Babi c. Kambing/Domba d. Unggas	Rp. 6.750 Rp. 3.000 Rp. 1.500 Rp. 100	Ekor Ekor Ekor Ekor
2.	Pemeriksaan Kesehatan a. Sapi/Kerbau b. Babi c. Kambing/Domba d. Unggas	Rp. 13.500 Rp. 6.000 Rp. 1.500 Rp. 200	Ekor Ekor Ekor Ekor
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan dan Pelayuan a. Sapi/Kerbau b. Babi c. Kambing/Domba d. Unggas	Rp. 15.750 Rp. 3.000 Rp. 1.500 Rp. 200	Ekor Ekor Ekor Ekor
4.	Pemakaian Tempat Pelayanan Daging a. Sapi/Kerbau b. Babi c. Kambing/Domba	Rp. 18.000 Rp. 9.000 Rp. 3.000	Ekor Ekor Ekor
5.	Pemakaian Angkutan Daging a. Sapi/Kerbau b. Babi c. Kambing/Domba d. Unggas	Rp. 4.500 Rp. 4.500 Rp. 4.500 Rp. 100	Ekor Ekor Ekor Ekor

4. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

a. Tempat Olahraga

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Lapangan Futsal	Rp.75.000	Per Pertandingan
2.	Lapangan Tenes	Rp.300.000	per Klub / bulan
3.	Lapangan Voly	Rp.25.000	Per Pertandingan
4.	Lapangan Basket	Rp.25.000	Per Pertandingan
5.	Lapangan Sepak Bola	Rp.150.000	Per Pertandingan
6.	Lapangan Sepak Takraw	Rp.20.000	Per Pertandingan
7.	Panjat Tebing	Rp.350.000	Per kegiatan

b. Tempat Rekreasi (Ruang Terbuka Hijau)

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Taman Vatulemo	Rp.5.000.000	/ hari

2.	Taman GOR	Rp.3.500.000	/ hari
3.	Taman Nasional	Rp.2.500.000	/ hari
4.	Taman Doyata	Rp.600.000	/ hari
5.	Taman Lasoso	Rp.600.000	/ hari

5. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

a. Benih Ikan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Ikan Nila (Uk. 3-5 cm)	Rp. 250	Per Ekor
2.	Ikan Nila (Uk. 5-8 cm)	Rp. 300	Per Ekor
3.	Ikan Nila (Uk. 8-12 cm)	Rp. 600	Per Ekor
4.	Ikan Lele (Uk. 3-5 cm)	Rp. 200	Per Ekor
5.	Ikan Lele (Uk. 5-8 cm)	Rp. 400	Per Ekor
6.	Ikan Lele (Uk. 8-12 cm)	Rp. 800	Per Ekor
7.	Ikan Mas (Uk. 3-5 cm)	Rp. 300	Per Ekor
8.	Ikan Mas (Uk. 5-8 cm)	Rp. 500	Per Ekor
9.	Ikan Mas (Uk. 8-12 cm)	Rp. 850	Per Ekor

b. Bibit Pangan dan Hortikultura

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Bibit Mangga (Varietas manalagi, Varietas Madu, Varietas Golek dan Varietas Arumanis)	Rp. 50.000	Per Pohon
2.	Bibit Nangka	Rp. 40.000	Per Pohon
3.	Bibit Anggur	Rp. 40.000	Per Pohon
4.	Bibit Jambu Kristal	Rp. 40.000	Per Pohon
5.	Bibit Buah Naga	Rp. 30.000	Per Pohon

c. Pengujian Laboratorium Hewan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) (Laboratorium Hewan) a. Sapi/Kerbau b. Kambing/Domba	Rp. 40.000 Rp. 20.000	Ekor Ekor
2.	Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) (Laboratorium Hewan) Sapi/Kerbau	 Rp. 20.000	 Ekor
3.	Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan di Klinik (Laboratorium Hewan) Anjing, Kucing, Kera atau Sebangsanya, Unggas dan Aneka Ternak	 Rp. 10.000	 Ekor
4.	Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan di Luar Klinik (Laboratorium Hewan) a. Kerbau, Sapi, Kuda b. Kambing/Domba	Rp. 5.000 Rp. 5.000	Ekor Ekor

	c. Anjing Ras atau Kucing Ras	Rp. 10.000	Ekor
5.	Vaksinasi Rabies (Laboratorium Hewan)		
	Anjing, Kucing, Kera atau sebangsanya	Rp. 15.000	Ekor
6.	Pemeriksaan Darah (Laboratorium Hewan)		
	a. Kerbau, Sapi, Kuda	Rp. 15.000	Sampel
	b. Kambing/Domba	Rp. 10.000	Sampel
	c. Anjing, Kucing, Kera atau Sebangsanya, unggas	Rp. 5.000	Sampel
7.	Pemeriksaan Kotoran (Laboratorium Hewan)		
	a. Kerbau, Sapi, Kuda	Rp. 2.000	Sampel
	b. Kambing/Domba	Rp. 2.000	Sampel
	c. Anjing, Kucing, Kera atau Sebangsanya, Unggas	Rp. 3.000	Sampel

d. Pengujian Laboratorium Lingkungan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kualitas Air dan Air Limbah		
	a. Fisika		
	1) Suhu	Rp. 7.000	Per Uji
	2) Salinitas	Rp. 15.000	Per Uji
	3) Warna	Rp. 15.000	Per Uji
	4) Kekeruhan	Rp. 8.000	Per Uji
	5) TSS	Rp. 35.000	Per Uji
	6) TDS	Rp. 34.500	Per Uji
	7) DHL	Rp. 9.500	Per Uji
	8) pH	Rp. 10.000	Per Uji
	b. Kimia		
	1) DO	Rp. 58.000	Per Uji
	2) COD	Rp. 57.000	Per Uji
	3) BOD	Rp. 58.000	Per Uji
	4) Minyak Lemak	Rp. 41.000	Per Uji
	5) Fosfat	Rp. 41.000	Per Uji
	6) Sulfat	Rp. 31.000	Per Uji
	7) Clorine	Rp. 43.000	Per Uji
	8) Nitrat	Rp. 41.000	Per Uji
	9) Nitrit	Rp. 31.000	Per Uji
	10) Fe (terlarut)	Rp. 40.000	Per Uji
	11) Cr (V)	Rp. 25.000	Per Uji
	12) Sulfida	Rp. 50.000	Per Uji
	13) Sulfit	Rp. 50.000	Per Uji
	14) Amonia (NH3-N)	Rp. 28.000	Per Uji
	15) Tembaga	Rp.185.000	Per Uji
	16) Timbal	Rp.185.000	Per Uji
	17) Sianida	Rp.185.000	Per Uji
	18) Seng	Rp.185.000	Per Uji
	19) Kadmium	Rp.185.000	Per Uji
	20) Surfaktan	Rp. 50.000	Per Uji
	21) Kesadahan Total	Rp. 55.000	Per Uji
2.	Kualitas Udara		
	a. Suhu Udara	Rp. 20.000	Per Uji

	b. Kelembaban	Rp. 20.000	Per Uji
	c. CO2	Rp. 75.000	Per Uji
	d. H2S	Rp. 50.000	Per Uji
	e. TSP	Rp.100.000	Per Uji
	f. PM 2,5	Rp.100.000	Per Uji
	g. PM 10	Rp.100.000	Per Uji
	h. HCHO (Formaldehyde)	Rp.100.000	Per Uji
	i. Pb	Rp.100.000	Per Uji
	j. Kebisingan	Rp.100.000	Per Uji
	k. SO2	Rp.150.000	Per Uji
	l. CO	Rp.150.000	Per Uji
	m. NO2	Rp.150.000	Per Uji
	n. O3	Rp.150.000	Per Uji
	o. HC	Rp.150.000	Per Uji
	p. Debu Jatuh	Rp.150.000	Per Uji
	q. NH3-N	Rp.150.000	Per Uji
	r. nMHC	Rp.150.000	Per Uji
3.	Kualitas Air Laut		
	a. Fisika		
	1) Warna	Rp. 10.000	Per Uji
	2) Kecerahan	Rp. 7.000	Per Uji
	3) Kekeruhan	Rp. 15.000	Per Uji
	4) TSS	Rp. 8.000	Per Uji
	5) Suhu	Rp. 9.500	Per Uji
	b. Kimia		
	1) pH	Rp. 58.000	Per Uji
	2) Salinitas	Rp. 57.000	Per Uji
	3) DO	Rp. 58.000	Per Uji
	4) BOD5	Rp. 35.000	Per Uji
	5) Amonia Total	Rp. 34.500	Per Uji
	6) Amonia Bebas	Rp. 41.000	Per Uji
	7) Fosfat	Rp. 41.000	Per Uji
	8) Nitrat	Rp. 31.000	Per Uji
	9) Sianida	Rp. 43.000	Per Uji
	10) Sulfida	Rp. 80.000	Per Uji
	11) Fenol Total	Rp. 80.000	Per Uji
	12) Surfaktan	Rp. 41.000	Per Uji
	13) Minyak Lemak	Rp. 31.000	Per Uji
	c. Logam Terlarut		
	1) Krom Heksavalen	Rp.110.000	Per Uji
	2) Arsen	Rp.200.000	Per Uji
	3) Kadmium	Rp.185.000	Per Uji
	4) Tembaga	Rp.185.000	Per Uji
	5) Timbal	Rp.185.000	Per Uji
	6) Seng	Rp.185.000	Per Uji
	7) Nikel	Rp.185.000	Per Uji
4.	Mikrobiologi		
	a. E. Coli	Rp. 83.000	Per Uji
	b. Total Coliform	Rp. 45.000	Per Uji

e. Penggunaan Alat Laboratorium Pekerjaan Umum

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Alat Lab. Aspal :		
	a. Centrifuge Extractor Test Set	Rp. 56.000	Per Uji
	b. Los Angeles Abrasion Test Set	Rp. 85.000	Per Uji
	c. Bulk Density Test Set	Rp. 8.500	Per Uji
	d. Core Drilling Test Set	Rp. 28.000	Per Uji
	e. Marshall Test Set	Rp. 170.500	Per Uji
	f. Platform Scale (50 kg cap, 1 gr sens, dial)	Rp. 28.000	Per Uji
	g. Hot Plate	Rp. 14.000	Per Uji
	h. Compaction Test Set	Rp. 17.500	Per Uji
2.	Alat Lab. Beton :		
	a. Sieve Shaker Electric	Rp. 57.000	Per Uji
	b. Sieve 3" Mesh 76.2 mm Opening	Rp. 20.000	Per Uji
	c. Sieve 2½" Mesh 62.5 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	d. Sieve 2" Mesh 50.8 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	e. Sieve 1½" Mesh 38.1 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	f. Sieve 1½" Mesh 38.1 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	g. Sieve 1¼" Mesh 31.7 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	h. Sieve 1" Mesh 25.4 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	i. Sieve ½" Mesh 12.7 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	j. Sieve ⅜" Mesh 9.5 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	k. Sieve #8 Mesh 2.36 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	l. Sieve #10 Mesh 2.00 mm Opening	Rp. 20.000	Per Uji
	m. Sieve #12 Mesh 1.70 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	n. Sieve #16 Mesh 1.18 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	o. Sieve #20 Mesh 0.850 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	p. Sieve #8 Mesh 2.36 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	q. Sieve #40 Mesh 0.425 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	r. Sieve #50 Mesh 0.300 mm Opening	Rp. 10000	Per Uji
	s. Sieve #100 Mesh 0.150 mm Opening	Rp. 10.000	Per Uji
	t. Sieve #200 Mesh 0.075 mm	Rp. 10.000	Per Uji

	Opening		
u.	Pan & Cover	Rp. 10.000	Per Uji
v.	Cetakan Kubus 15x15x15	Rp. 11.000	Per Uji
w.	Compression Machine	Rp. 19.000	Per Uji
x.	Agregat Impact Test	Rp. 20.000	Per Uji
y.	Laboratory Concrete Mixer	Rp. 85.000	Per Uji
z.	Thin Box	Rp. 1.200	Per Uji
aa.	Saybolt Viscosimeter	Rp. 7.000	Per Uji
bb.	Organic Impurities Test Set	Rp. 1.000	Per Uji
cc.	Mixing Bowl	Rp. 3.000	Per Uji
dd.	Speedy Mousture Tester	Rp. 6.000	Per Uji
ee.	Square Pan, 50x50x75 cm	Rp. 14.000	Per Uji
ff.	Pocketdial Thermometer, Range 0-250°C	Rp. 4.000	Per Uji
gg.	Dial Vernier Caliper	Rp. 4.000	Per Uji
3.	Alat Lab. Tanah :		
a.	Sand Cone Test Set	Rp. 114.000	Per Uji
b.	Laboratory CBR Test Set	Rp. 67.500	Per Uji
c.	(DCP) Dynamic Cone Penetrometer	Rp. 57.000	Per Uji
d.	Standard Penetration Test	Rp. 163.000	Per Uji
e.	Dial Thermometer 0-250°C cap	Rp. 600	Per Uji
f.	Liquid Limit Test Set	Rp. 17.500	Per Uji
g.	Specific Gravity & Absorption of Coarse Aggr	Rp. 57.000	Per Uji
4.	Alat Lab. :		
a.	Digital Balance, 15 Kg x 0,5 Gr	Rp. 26.000	Per Uji
b.	Efflux Index Apparatus	Rp. 30.000	Per Uji
c.	Dutch Cone Penetrometer cap. 2,5 tons	Rp. 155.000	Per Uji
d.	Handbor	Rp. 3.000	Per Uji
e.	Percentage Refusal Density	Rp. 22.000	Per Uji
f.	Vacuum Pump Elektrik	Rp. 3.500	Per Uji
g.	Benklemen Beam	Rp. 48.500	Per Uji
h.	Sand Equivalent Test Set	Rp. 3.000	Per Uji
i.	Sand Equivalent Shaker	Rp. 3.000	Per Uji
j.	Rectanguler Pan (90 x 60 x 40 cm)	Rp. 1.500	Per Uji
k.	Rectanguler Pan (90 x 60 x 40 cm)	Rp. 1.500	Per Uji
l.	Sample Extruder	Rp. 30.000	Per Uji
m.	Air Permeability Of Portland Cement	Rp. 13.500	Per Uji
n.	Flash and Fire Point by Cleveland Open Cup	Rp. 36.000	Per Uji
o.	Laboratory Penetration Test Set	Rp. 55.000	Per Uji
p.	Length Gauge	Rp. 900	Per Uji
q.	Compressive Strength of	Rp. 17.000	Per Uji

	Hydraulic Cement Mo		
r.	Sample Splitter	Rp. 1.200	Per Uji
s.	Digital Test Hammer - Proseq	Rp. 61.000	Per Uji
t.	Slump Test Set	Rp. 7.000	Per Uji

6. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a. Sewa Tanah

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Sewa Lahan/ Pelataran Rumah Sakit	Rp 125.000	Per meter persegi / tahun
2.	Sewa Lahan/ Pelataran Rumah Sakit	Rp 15.000	per meter persegi / bulan
3.	Spanduk Obat dan Makanan pada Rumah Sakit	Rp 75.000	per bulan
4.	Baliho Obat dan Makanan pada Rumah Sakit	Rp 1.500.000	per tahun
5.	Billboard Obat dan Makanan pada Rumah Sakit	Rp 3.600.000	per tahun

b. Sewa Gedung / Bangunan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Sewa Ruangan Pertemuan Rumah Sakit	Rp 150.000	Per hari
2.	Sewa Rusunawa :		
	a. Lantai I	Rp. 250.000	/ Bulan / Kamar
	b. Lantai II	Rp. 230.000	/ Bulan / Kamar
	c. Lantai III	Rp. 210.000	/ Bulan / Kamar

c. Sewa Kendaraan

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Bus Operasional	Rp. 19.000	Per Unit / Km

d. Sewa Alat Berat

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Motor Grader	Rp. 2.000.000	/ hari
2.	Backhoe Loader	Rp. 1.500.000	/ hari
3.	Dump Truck	Rp. 400.000	/ hari
4.	Vibratory Tandem Roller (2 ton)	Rp. 750.000	/ hari
5.	Water Tank Truck	Rp. 450.000	/ hari
6.	Truck Crane	Rp. 1.500.000	/ hari
7.	Tamping Rammer	Rp. 200.000	/ hari
8.	Baby Roller	Rp. 250.000	/ hari
9.	Exavator Mini	Rp. 1.500.000	/ hari
10.	Jack Hammer	Rp. 150.000	/ hari
11.	Concrete Cutter	Rp. 300.000	/ hari

12.	Truck Towing	Rp. 750.000	retase
13.	Exavator PC 200	Rp. 2.000.000	/ hari
14.	Crane Skylift & Truk Sampah	Rp.3.831.870	/ hari
15.	Crane Skylift & Truk Sampah	Rp.1.081.870	/ jam
16.	Crane Skylift	Rp.1.915.935	/ hari
17.	Crane Skylift	Rp.540.935	/ jam
18.	Truk Sampah	Rp.1.915.935	/ hari
19.	Truk Sampah	Rp.540.935	/ jam

e. Sewa Tenda

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Tenda Pameran	Rp. 40.000	Per unit/ hari

C. RERTRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Persetujuan Bangunan Gedung

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang ditetapkan secara berkala oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan Gedung.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

C. Indeks Terintegrasi (It)

Untuk perhitungan Persetujuan Bangunan Gedung disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM – Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² Dan <2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefesien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefesien Jumlah Lantai
b. >100 m ² Dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi	1				

Khusus				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara	0
Ganda / Campuran			b. Perorangan / Badan Usaha	
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6			1
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8			

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738

38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefesien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefesien jumlah lantai;
- Koefesien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefesien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lant
- ai. Koefesien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefesien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (Lli \times KL)) + \sum (Lbi \times KB)}{(\sum Lli + \sum LBI)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefesien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefesien jumlah lapis

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 60% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas penahan/pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Tanggul/Retaining wall	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Turap batas kafling/persil	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Box culvert	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %

		tanah				
1 1.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
1 2	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
1 3.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
1 4.	Konstruksi monument	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Didalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
1 5.	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksim um 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenak an biaya tambah an per m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Instalasi telepon / komunikasi	Unit (luas maksim um 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenak an biaya tambah an per m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksim um 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenak an biaya tambah	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %

			an per m ²			
1 6.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penamb ahanny a	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penamb ahanny a	1,00	0,65 x 50 %	
1 7.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit Mesin	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
1 8.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksim al 100 m, selebihn ya dihitung kelipata nnya)	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
1 9.	Konstruksi antenna radio			1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
	2) Sistem guy wire / bentang kawat:					
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %

20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
21.	Tangki tanam bahan bakar					
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
		2) Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		m ³	1,00	0,65 x 50 %	0,65 x 50 %

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpgb)

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Konstruksi Pembatas penahan/pengaman	Pagar	m ¹	2.500,-
		Tanggul/Retaining wall	m ¹	2.500,-
		Turap batas kafling/persil	m ¹	2.500,-
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	m ²	20.000,-
		Gerbang	m ²	20.000,-
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	5.000,-
		Lapangan upacara	m ²	5.000,-
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	5.000,-

4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	5.000,-
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²	3.000,-
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	10.000,-
		Box culvert	m ²	10.000,-
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	12.000,-
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	12.000,-
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		m ²	12.000,-
10.	Konstruksi kolam/ reseruoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	50.000,-
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m ²	50.000,-
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m ²	50.000,-
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	100.000,-
		Cerobong	Per 5 m ²	100.000,-
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	100.000,-
14.	Konstruksi monument	Tugu/Patung		
		Didalam persil	Unit	500.000,-
		Di luar persil	Unit	750.000,-
15.	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik - Gardu/genset	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	300.000,
		- Tiang listrik	Unit	10.000,-
				30.000,-
		Instalasi telepon / komunikasi - Box telepon	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	100.000,
		- Tiang telepon/kabel lainnya	Unit	5.000,-
		-		20.000,-
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10	250.000,-

			m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya - 1 x 2 m - 2 x 4 m - 3 x 6 m - 4 x 8 m - 5 x 10 m - > 50 m ² biaya tambahan per m ²	300.000,- 900.000,- 2.000.000,- 4.000.000,- 5.000.000,- 150.000,-
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit (ukuran 2 m ²) penambahannya	150.000,- 50.000,-
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit Mesin	300.000,-
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	28.000.000,-
19.	Konstruksi antenna radio			
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:			
		Ketinggian 10 m ¹	Unit	2.500.000,-
		Ketinggian > 10 m ¹ (penambahan per m ¹)	m ¹	300.000,-
	2) Sistem guy wire / bentang kawat:			
		Ketinggian 10 m ¹	Unit	1.500.000,-
		Ketinggian > 10 m ¹ (penambahan per m ¹)	m ¹	200.000,-
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)			
		Menara bersama 3-4 kaki		
		a) Ketinggian kurang dari 10 m	Unit	3.000.000,-
		b) Ketinggian diatas 10 m dikenakan biaya tambahan per m	m ¹	500.000,-
		Menara mandiri		
		a) Ketinggian kurang dari 10 m ¹	Unit	2.000.000,-
		b) Ketinggian diatas 10 m ¹ dikenakan	m ¹	250.000

		biaya tambahan per m ¹		
21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1.000.000,-
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)			
		1) Saluran (selain rumah tinggal)	m ¹	5.000,-
		2) Kolam tampung	m ²	50.000,-
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		m ³	100.000,-
24.	Konstruksi Dermaga	a. Luas < 10 m ²	unit	2.000.000
		b. Penambahan per m ²	m ²	50.000

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100 Dolar	Orang/Bulan

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID